

JADWAL

Tanggal Efektif :
Masa Penawaran Umum :
Tanggal Penjatahan :
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik :
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :

29 Desember 2022
2 – 4 Januari 2023
4 Januari 2023
5 Januari 2023
6 Januari 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).



JOBUBU JARUM MINAHASA

— A JOBUBU JOYFUL COMPANY —

PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya dan Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt

Kantor Pusat dan Pabrik:

Desa Kapitu, Kelurahan Kapitu,
Kecamatan Amurang Barat,
Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara
Telepon: (0431-852 222)

Kantor Perwakilan:

Jl. Jl. Prapanca Raya nomor 41, RT. 2/RW. 5, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah khusus Ibukota Jakarta
Telepon: (021-2930 7799)

Email: corporate.secretary@jobubu.com
Website: www.jobubu.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 800.000.000 (delapan Ratus Juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru (“Saham Yang Ditawarkan”). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

UOBKayHian

PT UOB Kay Hian Sekuritas

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT) TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL. TERDAPAT BEBERAPA PERATURAN YANG MENGATUR MENGENAI PRODUKSI MAUPUN PEMASARAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL. PERUBAHAN ATAS PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT AKAN BERPENGARUH PADA KEGIATAN OPERASIONAL USAHA DARI PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Minahasa Selatan pada tanggal 2 Januari 2023

PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk (yang selanjutnya disebut ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No.101/IPO/JJM/VIII/2022 pada tanggal 31 Agustus 2022 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-09813/BEI.PP2/11-2022 tanggal 16 November 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT UOB Kay Hian Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANGSIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	v
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	11
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	15
1. UMUM	15
2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN	15
3. ANALISIS KEUANGAN	16
4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL	27
5. BELANJA MODAL	28
6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG	28
7. SEGMENT OPERASI	28
8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL	29
9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS	29
10. KEBIJAKAN AKUNTANSI	30
11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN	31
VI. FAKTOR RISIKO	32
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	37
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	38
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	38
1. Riwayat Singkat Perseroan	38
2. Struktur Kepemilikan Perseroan	69
3. Pengurusan dan Pengawasan	70
4. Tata Kelola Perseroan	74
5. Struktur Organisasi Perseroan	80
6. Sumber Daya Manusia	81
7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan	83
8. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	83
9. Perusahaan Anak	84
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	85
1. Tinjauan Umum	85
2. Kegiatan Usaha	86
3. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan	86
4. Produk	87
5. Strategi Usaha	92
6. Keunggulan Kompetitif	93
7. Persaingan Usaha	94
8. Kegiatan Usaha	95
9. Penjualan dan Pemasaran	96
10. Prospek Usaha	97
11. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)	100
12. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan	100
13. Gambaran Umum Mengenai Aktivitas Pembuatan Produk Perseroan	101
14. Kecenderungan yang Signifikan dalam Pendapatan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan	101
15. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal	101
16. Penghargaan	101
IX. EKUITAS	102
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	103
XI. PERPAJAKAN	103
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	106
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	107
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	109
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM	110

XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	117
XVII.	LAPORAN PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	118
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	119

DEFINISI DAN SINGKATAN

1. Afiliasi : Pihak-Pihak sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:
 - (a) hubungan karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - (b) hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
 - (c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu (1) atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
 - (d) hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - (e) hubungan antara dua (2) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - (f) hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama.
2. Akuntan Publik : Berarti Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Bank Kustodian : Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
4. Biro Administrasi Efek atau BAE : Berarti pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan Administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perseroan yang dalam hal ini adalah PT. Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta .
5. Bursa Efek atau BEI : Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan di dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam hal ini dioperasikan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Daftar Pemegang Saham : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh para pemegang saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening di KSEI.
7. Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.
8. Emisi : Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
9. Harga Penawaran : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang besarnya akan ditentukan dan disepakati oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang akan dicantumkan dalam Addendum Perjanjian dan syarat-syarat dalam Perjanjian yang harganya telah ditentukan melalui proses *bookbuilding*, yaitu Penawaran sebesar Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan").
10. Hari Bursa : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek.
11. Hari Kalender : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
12. Hari Kerja : Berarti hari-hari kerja nasional kecuali hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional di Republik Indonesia.
13. KSEI : Berarti Perseroan Terbatas PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai Undang-Undang Pasar Modal.
14. Konsultan Hukum : Berarti Achmad, Jusuf, & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

-
15. Manajer Penjatahan : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang berwenang dan bertanggung jawab atas penjatahan Efek dalam suatu Penawaran Umum, berdasarkan POJK No. 41 tahun 2020 dan SE OJK No. 15 tahun 2020 dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
16. Masa Penawaran : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat melakukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Prospektus, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan ketentuan masa penawaran selama 3 (tiga) Hari Kerja.
17. Masyarakat : Berarti perorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia atau berkedudukan hukum di luar negeri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
18. Menkumham : Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
19. OJK : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
20. Partisipan Admin : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas.
21. Partisipan Sistem : Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas dan Anggota Bursa lainnya yang dan memiliki izin di OJK.
22. Pasar Perdana : Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
23. Pasar Sekunder : Berarti perdagangan Saham di Bursa Efek yang dilakukan setelah Masa Penawaran.
24. Pemegang Rekening : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau perusahaan efek beserta nama pihak yang tercantum sebagai pemegang sub-rekening efek tersebut.
25. Penawaran Awal : Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017
26. Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham : Berarti penawaran atas Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.
27. Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 UUPM.

-
28. Penjamin Emisi Efek : Pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
29. Perjanjian Pendaftaran Efek : Berarti dokumen Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-090/SHM/KSEI/0922 tanggal 21 September 2022, dibuat di bawah tangan yang bermaterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
30. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk No. 213 tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 170 tanggal 21 September 2022, (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 240 tanggal 28 November 2022, (iii) Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 127 tanggal 13 Desember 2022, oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan (iv) Akta Perubahan IV Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 2 tanggal 23 Desember 2022, oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang seluruhnya dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat
31. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk No. 214 tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan: (i) Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 171 tanggal 21 September 2022, (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 241 tanggal 28 November 2022, (iii) Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 128 tanggal 13 Desember 2022, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dan (iv) Akta Perubahan IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 3 tanggal 23 Desember 2022, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, yang seluruhnya dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.
32. Pernyataan Pendaftaran : Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum kepada Masyarakat sesuai ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
33. Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif : Berarti efektifnya Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan dengan Penawaran Umum Perdana; atau
 - b. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
34. Perseroan : Berarti PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk.
35. Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
36. Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
37. Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar

	Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
38. Peraturan OJK No. 7/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
39. Peraturan OJK No. 8/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
40. Peraturan OJK No. 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
41. Peraturan OJK No. 16/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik.
42. Peraturan OJK No. 17/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
43. Peraturan OJK No. 21/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
44. Peraturan OJK No. 23/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
45. Peraturan OJK No. 25/2017	: Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
46. Peraturan OJK No. 30/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
47. Peraturan OJK No. 33/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
48. Peraturan OJK No. 34/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
49. Peraturan OJK No. 35/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Terbuka.
50. Peraturan OJK No. 41/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
51. Peraturan OJK No. 42/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.
52. Peraturan OJK No. 55/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
53. Peraturan OJK No. 56/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
54. Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek yang dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
55. Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan Harga Penawaran, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/2017.
56. Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
57. Rekening Dana Nasabah yang	: Berarti rekening dana atas nama nasabah di bank yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan

selanjutnya disingkat RDN	perundangundangan, yang diadministrasikan oleh perantara pedagang Efek berdasarkan kuasa atau instruksi dari nasabah.
58. Rekening EfekRupiah atau Rp	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian. Berarti mata uang Republik Indonesia
59. RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
60. RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
61. Saham Baru	: Berarti Saham yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
62. Saham Yang Ditawarkan	: Berarti Saham Baru, yaitu sebanyak 800.000.000 (Delapan Ratus Juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
63. SEOJK No. 15/2020	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
64. Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
65. Subrekening Efek yang selanjutnya disingkat SRE	: Berarti rekening Efek setiap nasabah yang tercatat dalam rekening Efek partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
66. Subrekening Efek Jaminan	: Berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
67. Suku Bunga	: Berarti tarif suku bunga per tahun untuk rekening giro Rupiah pada bank penerima yang bersangkutan.
68. Surat Kolektif Saham	: Berarti Surat Saham atau Surat Kolektif Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
69. Tanggal Distribusi	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada pembeli dari Saham Yang Ditawarkan dan harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.
70. Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pada saat hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada Pasar Perdana harus dibayar dan disetorkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
71. Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
72. Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan yang akan dilaksanakan setelah selesainya tanggal penutupan Masa Penawaran.

-
- | | | |
|--|---|--|
| 73. Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM | : | Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. |
| 74. Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT | : | Berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya. |

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan pada tahun 2018 dengan nama PT Jobubu Jarum Minahasa sesuai dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 25 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H., Notaris di Manado. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034918.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0096614.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 048 tanggal 17 Juni 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 019844 ("Akta Pendirian").

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 152 tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0058794.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280634 tanggal 18 Agustus 2022, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045293 tanggal 18 Agustus 2022, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 ("Akta No. 152/2022"), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 069 tanggal 30 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 029032.

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Minahasa Selatan dan beralamat kantor pusat di Desa Kapitu, Kelurahan Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan usaha yang sedang dijalani Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi (KBLI 11010);
2. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya (KBLI 11020); dan
3. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt (KBLI 11031).

Perseroan memiliki kantor perwakilan di Jakarta yang beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 41, Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama Perseroan adalah dalam bidang Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya dan Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha utama di bidang usaha:

- a. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi (KBLI 11010)
- b. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya (KBLI 11020)
- c. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt (KBLI 11031)
- d. Industri Malt (KBLI 11032)

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian (KBLI 20115)
- b. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus (KBLI 20118)

Kegiatan usaha yang sedang dijalani Perseroan pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi (KBLI 11010);
2. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya (KBLI 11020); dan
3. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt (KBLI 11031).

Kegiatan Usaha tersebut diatas telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI 2020**").

Prospek Usaha

Ada tiga faktor yang membuat industri alkohol menarik, yang pertama adalah industri minuman beralkohol Indonesia yang merupakan salah satu pasar yang memberikan margin paling tinggi dari seluruh pasar-pasar minuman beralkohol sedunia, kedua adalah untuk menjadi produsen dalam industri ini sangatlah tidak mudah, dan yang ketiga adalah cita rasa masyarakat Indonesia dalam mencicipi makanan dan minuman berbeda dengan cita rasa masyarakat Eropa. Perseroan dengan talenta dan *local knowledge* yang dimiliki, mempunyai peluang untuk memenuhi cita rasa masyarakat Indonesia. Ketiga fakta ini membuat prospek usaha Perseroan menguntungkan.

Perusahaan minuman beralkohol publik di Indonesia melaporkan Gross Margin lebih dari 60% dan Profit Margin sekitar 23% secara konsisten, tahun demi tahun. Hal ini berdasarkan *benchmarking* ke industri sejenis, sesuai dengan yang tertuang dalam *annual report* PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. dan *annual report* PT. Delta Djakarta Tbk, dengan hasil hanya dari Golongan A. Perseroan yang mempunyai izin untuk memproduksi minuman beralkohol Golongan B dan C (dan A) mempunyai peluang untuk menghasilkan margin yang baik.

Besar pasar minuman beralkohol Indonesia saat ini di estimasi lebih dari sekitar USD 9,5 miliar pasar yang besar, dan menurut Asosiasi Minuman Beralkohol Kearifan Lokal (AMBKL) akan terus meningkat. AMBKL menilai minuman beralkohol ialah industri yang sunrise karena dua hal. Pertama, produk-produk impor akan beralih menjadi produk-produk lokal. Hal ini dimungkinkan sejalan dengan main professionalnya produsen industri lokal. Biaya impor minuman beralkohol sangat tinggi. Wine yang terjual seharga Euro 2 di Eropa, di Indonesia dijual seharga Rp300.000.

Perseroan memiliki *special competitive advantage*: Izin memproduksi minuman beralkohol kedua terbesar dan *full-spectrum* (0-55% alkohol) di Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia melarang penerbitan izin baru untuk memproduksi minuman beralkohol, oleh karenanya izin yang dimiliki oleh Perseroan merupakan hak yang bernilai ekonomis yang tinggi. Pemilik izin terbesar hanya memiliki izin untuk memproduksi Golongan A. Perseroan memiliki izin untuk memproduksi minuman beralkohol full-spectrum atas seluruh golongan, yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C.

Perseroan merupakan pemegang izin dengan kapasitas produksi tertinggi kedua di Indonesia. Karena pemegang izin kapasitas tertinggi hanya bisa memproduksi minuman beralkohol sampai dengan 5% (Golongan A), maka Perseroan merupakan perusahaan pemegang izin kapasitas tertinggi jika dilihat dari full-spectrum minuman beralkohol (kadar 0-55% alkohol; Golongan A, B dan C). Perseroan memiliki tiga kategori produk. Produk pertama adalah Cap Tikus 1978, kedua adalah Daebak Soju, dan ketiga ialah Daebak Spark. Produk pertama dan kedua merupakan produk-produk legendaris dalam kategori masing-masing. Produk ketiga (Daebak Spark), merupakan produk *breakthrough* yang baru diluncurkan oleh Perseroan.

Perseroan memiliki izin khusus dan kemampuan untuk meningkatkan produksi secara signifikan.

Perseroan memiliki Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol (IUI MB) sebesar 90,000,000 liter (sembilan puluh juta liter). Izin ini sangat besar. Kinerja perusahaan yang tertuang dalam Prospektus ini hanya diambil kurang dari 5% (lima persen) dari izin produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan juga dapat memproduksi dan menjual produk-produknya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkecuali di Kabupaten/Kota yang melarang melalui Peraturan Daerah (Perda).

Tentang regulasi dan perundang-undangan yang semakin ketat, baik dari sisi pengawasan produksi maupun distribusi, maka produk yang beredar secara ilegal akan menjadi semakin berkurang. Sebaliknya, produk yang legal dan pendistribusian yang tertata baik secara perundang-undangan akan semakin berkembang dan menguasai pasar ke depan.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 800.000.000 (delapan ratus Juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang mewakili sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Nilai Nominal	:	Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham
Kisaran Harga Penawaran	:	Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum	:	sebanyak Rp176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah)
Tanggal Penawaran Umum	:	2 – 4 Januari 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	:	6 Januari 2023

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum Perdana Saham selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 5,36% atau sekitar Rp9.253.000.000,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja barang modal berupa tanah dari pihak ketiga dengan lokasi di Desa Jetis, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, seluas: +/- 2 hektar. Adapun tujuan pemerolehan tanah ini yaitu untuk membangun fasilitas produksi Perseroan.
2. Sekitar 6,23% atau sekitar Rp10.747.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembangunan fasilitas produksi, diantaranya bangunan pabrik, infrastruktur, gudang bahan baku dan gudang barang jadi, di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam penggunaan dana pada angka 1 di atas. Biaya tersebut belum termasuk pembelian mesin mesin produksi.
3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 152/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Magdalena Warouw	155.675	1.556.750	0,005
PT Maju Minuman Minahasa	3.199.844.325	31.998.443.250	99,995
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	32.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	8.800.000.000	88.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini berdasarkan Akta 152/2022 tanggal 18 Agustus 2022, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000		12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Magdalena Warouw	155.675	1.556.750	0,005	155.675	1.556.750	0,004
PT Maju Minuman Minahasa	3.199.844.325	31.998.443.250	99,995	3.199.844.325	31.998.443.250	79,996
Masyarakat	-	-	-	800.000.000	8.000.000.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	32.000.000.000	100,000	4.000.000.000	40.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	8.800.000.000	88.000.000.000		8.000.000.000	80.000.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0272), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Andri Rinaldi, S.E., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1221), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 September 2022 serta perbandingan per tanggal 30 September 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September 2022*)	31 Mei 2022	2021	31 Desember 2020	2019
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan bank	219.833.343	2.129.500.396	676.547.908	1.042.595.835	324.522.111
Piutang usaha - bersih	45.661.500.028	37.451.944.934	34.849.082.032	17.207.157.273	4.738.823.999
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	640.966.683	557.622.300	303.122.300	531.566.196	403.422.529
Persediaan - bersih	5.608.376.614	5.417.105.124	4.942.225.489	5.384.193.211	5.287.898.630
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.279.730.694	1.466.664.518	824.737.211	669.155.444	2.615.471.039

KETERANGAN	30 September 2022*)	31 Mei 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Aset lancar lain-lain	1.446.750.000	906.750.000	712.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	54.857.157.362	47.929.587.272	42.307.714.940	24.834.667.959	13.370.138.308
Aset Tidak Lancar					
Piutang pihak berelasi	189.111.954	1.643.363.919	1.283.124.019	1.792.943.150	1.771.960.706
Aset pajak tangguhan – bersih	955.186.416	914.184.008	508.977.295	153.241.893	10.922.163
Aset tetap - bersih	3.010.189.814	1.480.686.576	1.556.325.113	1.355.558.235	897.117.488
Uang muka pembelian aset tetap	50.202.951	867.648.338	58.306.151	-	-
Aset hak-guna - bersih	2.036.025.494	2.418.908.810	2.906.957.399	4.083.940.679	-
Aset takberwujud – bersih	132.687.872	62.868.826	147.425.836	28.755.272	-
Aset tidak lancar lain-lain	40.000.000	40.000.000	2.500.000	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.413.404.501	7.427.660.477	6.463.615.813	7.414.439.229	2.680.000.357
JUMLAH ASET	61.270.561.863	55.357.247.749	48.771.330.753	32.249.107.188	16.050.138.665
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	2.012.239.861	-	-	-	-
Utang usaha	3.367.166.180	1.725.786.188	2.104.413.548	2.053.593.434	227.388.098
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	2.000.005.836	2.000.005.836	2.000.005.836	3.695.923.668	788.000.000
Biaya masih harus dibayar	206.752.590	206.752.590	88.002.590	196.002.500	231.529.243
Utang pajak	4.604.622.370	8.048.154.815	5.953.992.932	2.379.554.388	145.033.717
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang pembelian aset tetap	48.198.042	45.934.152	43.253.235	-	-
Liabilitas sewa	1.145.512.300	989.978.958	1.101.548.137	1.001.192.381	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.384.497.179	13.016.612.539	11.291.216.278	9.326.266.371	1.391.951.058
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang pihak berelasi	260.666.274	260.666.274	260.666.274	9.802.026.442	5.515.682.657
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang pembelian aset tetap	50.728.271	67.573.109	87.520.909	-	-
Liabilitas sewa	850.595.215	1.269.746.265	1.685.412.503	2.883.620.467	-
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	646.371.022	560.928.716	454.125.833	124.630.311	49.646.196
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.808.360.782	2.158.914.364	2.487.725.519	12.810.277.220	5.565.328.853
JUMLAH LIABILITAS	15.192.857.961	15.175.526.903	13.778.941.797	22.136.543.591	6.957.279.911
EKUITAS					
Modal saham	32.000.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
Saldo laba (defisit) - belum ditentukan penggunaannya	14.077.703.902	8.181.720.846	2.992.388.956	(887.436.403)	(1.907.141.246)
JUMLAH EKUITAS	46.077.703.902	40.181.720.846	34.992.388.956	10.112.563.597	9.092.858.754
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	61.270.561.863	55.357.247.749	48.771.330.753	32.249.107.188	16.050.138.665

*)Tidak diaudit

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Mei		30 Desember		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020	2019
PENJUALAN	54.901.084.237	32.395.592.724	26.212.178.141	16.904.767.273	51.067.578.214	25.895.672.747	17.563.736.817
Dikurangi pita cukai	(17.816.871.800)	(10.379.164.800)	(8.534.408.000)	(5.720.186.400)	(16.762.054.300)	(8.245.869.600)	(7.237.873.600)
PENJUALAN BERSIH	37.084.212.437	22.016.427.924	17.677.770.141	11.184.580.873	34.305.523.914	17.649.803.147	10.325.863.217
BEBAN POKOK PENJUALAN	14.301.970.166	9.367.723.960	6.201.209.454	4.621.574.348	13.381.664.525	9.608.255.849	5.508.340.087
LABA BRUTO	22.782.242.271	12.648.703.964	11.476.560.687	6.563.006.525	20.923.859.389	8.041.547.298	4.817.523.130
Beban penjualan	(392.760.011)	(598.062.921)	(219.837.408)	(376.616.934)	(910.016.924)	(394.792.174)	(367.894.227)
Beban umum dan administrasi	(7.902.860.505)	(3.316.358.232)	(4.313.746.897)	(2.780.425.609)	(6.999.029.257)	(5.909.685.214)	(5.299.443.012)
Pendapatan keuangan	955.051	398.695	583.393	227.976	608.051	4.877.729	101.212.859
Beban keuangan	(123.787.764)	(13.250.008)	(56.359.013)	(8.718.593)	(37.960.319)	(16.654.663)	(10.038.899)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	61.526.062	(146.617.080)	(104.764.915)	(77.613.008)	(156.517.938)	(39.883.196)	41.409.902
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	14.425.315.104	8.574.814.418	6.782.435.847	3.319.860.357	12.820.943.002	1.685.409.780	(717.230.247)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							
Kini	(3.821.145.460)	(1.886.459.172)	(2.017.719.660)	(933.198.860)	(3.170.411.860)	(796.785.880)	(32.439.401)
Tangguhan	453.895.080	225.992.657	409.476.691	125.551.476	355.264.341	139.847.197	5.605.663
Beban pajak penghasilan	(3.367.250.380)	(1.660.466.515)	(1.608.242.969)	(807.647.384)	(2.815.147.519)	(656.938.683)	(26.833.738)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	11.058.064.724	6.914.347.903	5.174.192.878	2.512.212.973	10.005.795.483	1.028.471.097	(744.063.985)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi							
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari liabilitas atas imbalan kerja karyawan	34.936.182	(1.605.889)	19.408.990	2.735.675	(2.141.185)	(11.238.787)	(3.840.575)
Pajak penghasilan atas kerugian (keuntungan) aktuarial dari liabilitas atas imbalan kerja karyawan	(7.685.960)	353.296	(4.269.978)	(601.849)	471.061	2.472.533	844.927
Laba (rugi) komprehensif lain periode berjalan – setelah pajak	27.250.222	(1.252.893)	15.139.012	2.133.826	(1.670.124)	(8.766.254)	(2.995.648)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	11.085.314.946	6.913.095.310	5.189.331.890	2.514.346.799	10.004.125.359	1.019.704.843	(747.059.633)
Laba (Rugi) per Saham	3,46	6,29	1,62	2,28	8,64	0,93	(0,68)
Dividen per lembar saham	-	-	-	-	5,57	-	-

*)Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 September	31 Mei		31 Desember	
	2022	2022	2021	2020	2019
EBITDA (dalam Rupiah)	15.910.420.915	7.592.343.376	14.476.568.447	3.203.266.684	(513.259.242)
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	68,44% ⁽¹⁾	58,05% ⁽¹⁾	94,37%	70,93%	⁽²⁾
Laba Bruto	80,12% ⁽¹⁾	74,87% ⁽¹⁾	158,62%	68,59%	⁽²⁾
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	68,23% ⁽¹⁾	104,30% ⁽¹⁾	660,70%	(334,99%)	⁽²⁾
Laba Periode/Tahun Berjalan	59,93% ⁽¹⁾	105,96% ⁽¹⁾	872,88%	38,22%	⁽²⁾
Jumlah Aset	25,63% ⁽¹⁾	13,50% ⁽¹⁾	51,23%	100,93%	⁽²⁾
Jumlah Liabilitas	10,26% ⁽¹⁾	10,14% ⁽¹⁾	(37,75%)	218,18%	⁽²⁾
Jumlah Ekuitas	31,68% ⁽¹⁾	14,83% ⁽¹⁾	246,03%	11,21%	⁽²⁾
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	61,43%	64,92%	60,99%	45,56%	46,65%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Penjualan	29,82%	29,27%	29,17%	5,83%	(7,21%)
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	24,00%	12,88%	28,59%	10,17%	(8,18%)
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	18,05%	9,35%	20,52%	3,19%	(4,64%)
Rasio Keuangan (X)					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,25	0,27	0,28	0,69	0,43
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	0,33	0,38	0,39	2,19	0,77
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4,10	3,68	3,75	2,66	9,61
Interest Coverage Ratio	128,53	134,71	381,36	192,33	(51,13)
Debt Service Coverage Ratio	147,06	60,24	98,32	-	-

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021

(2) Tidak dapat diperbandingkan.

Faktor Risiko

Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak paling kecil bagi Perseroan.

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan. Adapun beberapa risiko usaha yang penting dihadapi Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Memiliki Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko perubahan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri minuman beralkohol

B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material

1. Risiko Dalam Gangguan Produksi
2. Risiko Kolektabilitas Piutang
3. Risiko Keterlambatan Pengiriman
4. Risiko Persaingan Usaha
5. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas
6. Risiko Gangguan Dari Kelompok Masyarakat Tertentu

C. Risiko Umum

1. Risiko Makroekonomi
2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga
3. Risiko Bencana Alam
4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
5. Risiko Tuntutan atas Gugatan Hukum

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada penawaran umum perdana saham
2. Risiko fluktuasi harga saham Perseroan
3. Risiko terkait kebijakan dividen
4. Risiko sehubungan dengan gagalnya system penawaran umum elektronik

Penjelasan lebih lengkap mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. Kebijakan Dividen

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan seterusnya, Perseroan berencana akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 800.000.000 (delapan ratus Juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp176.000.000.000,- (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.



JOBUBU JARUM MINAHASA
— A JOUBUBU JOYFUL COMPANY —

PT JOBUBU JARUM MINAHASA TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya dan Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt.

Kantor Pusat dan Pabrik:

Desa Kapitu, Kelurahan Kapitu,
Kecamatan Amurang Barat,
Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara
Telepon: (0431-852 222)

Kantor Perwakilan:

Jl. Prapanca Raya nomor 41, RT. 2/RW. 5, Pulo,
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan,
Daerah khusus Ibukota Jakarta
Telepon: (021-2930 7799)

Email: corporate.secretary@jobubu.com
Website: www.jobubu.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERUBAHAN KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERKAITAN DENGAN INDUSTRI MINUMAN BERALKOHOL. TERDAPAT BEBERAPA PERATURAN YANG MENGATUR MENGENAI PRODUKSI MAUPUN PEMASARAN ATAS MINUMAN BERALKOHOL. PERUBAHAN ATAS PERATURAN-PERATURAN TERSEBUT AKAN BERPENGARUH PADA KEGIATAN OPERASIONAL USAHA DARI PERSEROAN. RISIKO USAHA PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERTENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSIKAN APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK; DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 152/2022 tanggal 18 Agustus 2022, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Magdalena Warouw	155.675	1.556.750	0,005
PT Maju Minuman Minahasa	3.199.844.325	31.998.443.250	99,995
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	32.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	8.800.000.000	88.000.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma berdasarkan Akta 152/2022 tanggal 18 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000		12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Magdalena Warouw	155.675	1.556.750	0,005	155.675	1.556.750	0,004
PT Maju Minuman Minahasa	3.199.844.325	31.998.443.250	99,995	3.199.844.325	31.998.443.250	79,996
Masyarakat	-	-	-	800.000.000	8.000.000.000	20,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000	32.000.000.000	100,000	4.000.000.000	40.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	8.800.000.000	88.000.000.000		8.000.000.000	80.000.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10,- (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,00% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah sebanyak 4.000.000.000.000 (empat miliar) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No S-09813/BEI.PP2/11-2022 tanggal 16 November 2022 Perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk sesuai persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham yang diterbitkan oleh Perseroan sebelum Penawaran Umum di Bursa Efek Indonesia.

PEMBATASAN ATAS PENCATATAN SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk dialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Sehubungan dengan tidak adanya perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, maka tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 5,36% atau sekitar Rp9.253.000.000,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja barang modal berupa tanah dari pihak ketiga (tidak Terafiliasi) dengan lokasi di Desa Jetis, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, seluas ± 2 hektar. Adapun tujuan pemerolehan tanah ini yaitu untuk membangun fasilitas produksi Perseroan.

Terkait dengan rencana penggunaan dana ini, Perseroan telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama (MoU) yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 24 Agustus 2022 dengan PT Artha Niaga Makmur Abadi (pihak ketiga) untuk pembelian tanah di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah ("Tanah"). Penentuan nilai transaksi atas pembelian tanah sebesar Rp9.253.000.000,- (sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta Rupiah) adalah berdasarkan hasil negosiasi dan kesepakatan kedua belah pihak.

Perseroan memandang penting untuk membangun fasilitas produksi Perseroan di pulau Jawa (sedekat mungkin dengan Jakarta) karena tiga hal, yaitu:

- a. Untuk mengurangi biaya pengiriman baik pengiriman bahan baku maupun pengiriman bahan jadi serta distribusi terhadap seluruh distributor di Indonesia. Biaya pengiriman Perseroan dapat berkurang sekitar 5%-10%.
 - b. Untuk mengurangi lead time dari pemesanan bahan baku sampai pengiriman barang jadi ke lokasi distributor yang semula membutuhkan waktu 3-5 minggu menjadi 3 hari.
 - c. Untuk memungkinkan untuk memproduksi produk-produk dengan volume yang lebih besar. Sebagai contoh, Perseroan dapat memproduksi anggur merah. Jika fasilitas produksi Perseroan berlokasi di Jawa tepatnya di Kabupaten Semarang, maka Perseroan dapat memperoleh akses untuk melakukan penetrasi pasar kepada konsumen terbesar dari produk anggur merah yang kebanyakan berlokasi di Kabupaten Semarang tersebut.
2. Sekitar 6,23% atau sekitar Rp10.747.000.000,- (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembangunan fasilitas produksi, diantaranya bangunan pabrik, infrastruktur, gudang bahan baku dan gudang barang jadi di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam penggunaan dana pada angka 1 di atas. Biaya tersebut belum termasuk pembelian mesin dan peralatan produksi.

Terkait dengan rencana penggunaan dana ini, Perseroan telah menandatangani Surat Kesepakatan Bersama ("MoU") yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 24 Agustus 2022 dengan PT Artha Niaga Makmur Abadi (pihak ketiga) untuk melakukan pembangunan fasilitas produksi tersebut di atas. Pembangunan fasilitas produksi tersebut akan dimulai pada bulan Maret 2023.

3. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan guna mendukung kegiatan usaha Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Rencana penggunaan dana nomor 1 dan nomor 2 bukan merupakan transaksi afiliasi karena tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT Artha Niaga Makmur Abadi, sehingga tidak wajib memenuhi ketentuan mengenai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**").

Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana sehubungan dengan rencana penggunaan dana nomor 3 nantinya termasuk dalam kategori transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka dalam pelaksanaannya nanti, Perseroan wajib memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK 42/2020.

Dalam hal pelaksanaan penggunaan dana sehubungan dengan rencana penggunaan dana nomor 1, 2 dan 3 nantinya termasuk dalam kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka dalam pelaksanaannya nanti, Perseroan wajib memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Lebih lanjut, Perseroan akan menempatkan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No.30/2015, Perseroan:

1. wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“**LRPD**”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. wajib mempertanggung jawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,99% (satu koma sembilan sembilan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

1. Biaya Jasa Penyelenggaraan sebesar 0,86% (nol koma delapan enam persen);
2. Biaya Jasa Penjaminan sebesar 0,16% (nol koma enam belas persen);
3. Biaya Jasa Penjualan sebesar 0,16% (nol koma enam belas persen);
4. Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 0,39% (nol koma tiga sembilan persen) yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sekitar 0,20% (nol koma dua nol persen)
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sekitar 0,13% (nol koma satu tiga persen)
 - Biaya jasa Notaris sekitar 0,06% (nol koma nol enam persen)
5. Biaya Jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sekitar 0,01% (nol koma nol satu persen)
6. Biaya lain-lain sekitar 0,41% (nol koma empat satu persen), yang terdiri dari biaya pendaftaran ke OJK, biaya BEI, biaya pendaftaran KSEI, serta biaya percetakan dan iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan opini wajar tanpa modifikasi, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp15.175.526.903, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		31 Mei 2022
LIABILITAS		
Liabilitas Jangka Pendek		
Utang usaha		1.725.786.188
Utang lain-lain		
Pihak ketiga		2.000.005.836
Biaya masih harus dibayar		206.752.590
Utang pajak		8.048.154.815
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang pembelian aset tetap		45.934.152
Liabilitas sewa		989.978.958
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		13.016.612.539
Liabilitas Jangka Panjang		
Utang pihak berelasi		260.666.274
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang pembelian aset tetap		67.573.109
Liabilitas sewa		1.269.746.265
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan		560.928.716
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2.158.914.364
TOTAL LIABILITAS		15.175.526.903

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp1.725.786.188. Utang usaha merupakan utang atas pembelian persediaan yang dibutuhkan untuk operasi Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		31 Mei 2022
Pihak ketiga - Rupiah		
PT Mulia Industrindo Tbk		294.964.645
PT Indo Acidatama		260.018.001
PT Mitra Intertrans		254.870.400
PT Cakra Anugerah		233.659.300
PT Jaya Guna Jati		188.723.609
PT Sentosa Bintang Teknologi		116.550.000
Lain-lain (di bawah Rp 100 juta)		377.000.233
Jumlah		1.725.786.188

Pada tanggal 31 Mei 2022, tidak terdapat jaminan yang diberikan Perseroan atas utang usaha di atas.

Analisis umur utang usaha tersebut adalah sebagai berikut:

		31 Mei 2022
KETERANGAN		
Belum jatuh tempo		951.515.716
Lewat jatuh tempo		
1 - 30 hari		512.687.459
31 - 60 hari		131.125.018
61 - 90 hari		-
Lebih dari 90 hari		130.457.995
Jumlah		1.725.786.188

2. Utang Lain-Lain

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp2.000.005.836, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei
	2022
Pihak ketiga - Rupiah	
Arnold Jaguar Limasnax	2.000.000.000
Lain-lain	5.836
Jumlah	2.000.005.836

Utang lain-lain - pihak ketiga merupakan utang atas pinjaman.

3. Biaya Masih Harus Dibayar

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp206.752.590, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	30 Mei
	2022
Jasa profesional	205.750.000
Listrik, air dan telepon	1.002.590
Jumlah	206.752.590

Biaya masih harus dibayar - jasa profesional terdiri dari biaya jasa profesional oleh akuntan publik dan konsultan hukum yang masih harus dibayar.

4. Utang Pajak

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp8.048.154.815, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei
	2022
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4 (2)	50.500.000
Pasal 21	38.003.053
Pasal 23	5.998.979
Pasal 29	5.715.322.437
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran - bersih	2.238.330.346
Jumlah	8.048.154.815

5. Utang Pembelian Aset Tetap

Utang pembelian aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp113.507.261, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei
	2022
PT BCA Finance	113.507.261
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(45.934.152)
Bagian jangka panjang	67.573.109

Pada tanggal 30 September 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit kepemilikan kendaraan dari PT BCA Finance dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp145.600.000. Jangka waktu fasilitas kredit tersebut masing-masing selama 3 tahun dan dikenakan bunga per tahun sebesar 7,49%. Fasilitas kredit tersebut dijamin dengan aset pembiayaan tersebut.

6. Liabilitas Sewa

Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp2.259.725.223, dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei
	2022
Jangka pendek	989.978.958
Jangka panjang	1.269.746.265
Jumlah	2.259.725.223

7. Estimasi Liabilitas atas Imbalan Kerja Karyawan

Perseroan mencatat estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Mei 2022, berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh KKA Riana dan Rekan, aktuaris independen, berdasarkan laporannya tanggal 8 Agustus 2022, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Asumsi-asumsi pokok yang digunakan dalam perhitungan aktuarial tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat diskonto	7,75%
Tingkat kenaikan gaji	5,00%
Tingkat mortalitas	TMI-IV
Usia pensiun	58 tahun

Saldo estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp560.928.716. Mutasi nilai bersih atas liabilitas imbalan kerja karyawan tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Mei
	2022
Saldo awal liabilitas bersih	454.125.833
Beban imbalan kerja karyawan periode berjalan	126.211.873
Laba komprehensif lain	(19.408.990)
Saldo akhir liabilitas	560.928.716

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap kewajiban imbalan pascakerja pada tanggal 31 Mei 2022:

KETERANGAN	Perubahan Asumsi	31 Mei
		2022
Tingkat bunga diskonto	Kenaikan 1%	540.954.654
	Penurunan 1%	584.171.921
Tingkat kenaikan gaji	Kenaikan 1%	590.765.480
	Penurunan 1%	544.233.514

8. Utang Pihak Berelasi

Utang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebesar Rp260.666.274.

9. Komitmen dan Kontijensi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan terikat dengan beberapa perjanjian dan/atau kontrak penting sebagaimana tercantum dalam Catatan 28 atas Laporan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

Perjanjian Kerjasama

- Pada tanggal 1 April 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan dengan PT Bintang Graha Makmur (BGM), pihak ketiga, dimana Perseroan memberikan hak kepada BGM untuk memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk Perseroan yaitu Daebak Soju dan Cap Tikus 1978 di wilayah DKI Jakarta, dan BGM memiliki kewajiban untuk melakukan pemesanan minimum sejumlah 1.700 karton Daebak Soju dan 500 karton Cap Tikus 1978 tiap bulannya. Perjanjian akan dimulai pada tanggal efektif dan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat dicabut sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.

- Pada tanggal 1 Desember 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan dengan PT Bintang Sriwijaya (BS), pihak ketiga, dimana Perseroan memberikan hak kepada BS untuk memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk Perseroan yaitu Daebak Soju dan Cap Tikus 1978 di wilayah Sumatera Selatan dan Jambi, dan BS memiliki kewajiban untuk melakukan pemesanan minimum sejumlah 300 karton Daebak Soju dan 50 karton Cap Tikus 1978 tiap bulannya. Perjanjian akan dimulai pada tanggal efektif dan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat dicabut sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- Pada tanggal 25 Maret 2022, Perseroan menandatangani Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan dengan PT Semesta Indo Perkasa (SIP), pihak ketiga, dimana Perseroan memberikan hak kepada SIP untuk memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk Perusahaan yaitu Daebak Soju dan Cap Tikus 1978 di wilayah Kepulauan Riau, dan SIP memiliki kewajiban untuk melakukan pemesanan minimum sejumlah 150 karton Daebak Soju dan 50 karton Cap Tikus 1978 tiap bulannya. Perjanjian akan dimulai pada tanggal efektif dan tetap berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat dicabut sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- Pada tanggal 22 September 2020, Perusahaan menandatangani perjanjian distribusi dengan PT Jobubu Suksesraya Distribusi (JSD), pihak berelasi, dimana Perusahaan memberikan hak kepada JSD untuk memasarkan, menjual dan mendistribusikan produk-produk Perusahaan yaitu minuman beralkohol golongan A, B dan C di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia. Perjanjian akan dimulai pada tanggal efektif dan tetap berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat dicabut sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 2 bulan sebelumnya.

Perjanjian lainnya

- Pada tanggal 21 Agustus 2018, Perseroan menandatangani perjanjian pinjam pakai dengan Nico Lieke, pihak berelasi, dimana Perseroan mendapatkan hak dari Nico Lieke untuk memakai merk dagang "Daebak Soju", dengan tidak memberi imbal hasil apapun. Perjanjian berlaku pada tanggal efektif untuk jangka waktu 10 tahun.
- Pada tanggal 3 Mei 2019, Perseroan menandatangani perjanjian pinjam pakai dengan PT Jobubu National Investment (JNI), pihak berelasi, dimana Perseroan mendapatkan hak dari JNI untuk memakai merk dagang "Cap Tikus 1978", dengan tidak memberi imbal hasil apapun. Perjanjian berlaku pada tanggal efektif untuk jangka waktu 10 tahun.
- Pada tanggal 17 Juni 2019, Perseroan menandatangani perjanjian sewa dengan Nico Lieke, pihak berelasi, dimana Perseroan menyewa tanah seluas 1.065 m² beserta bangunan yang berada di atasnya yang terletak di Jl. Prapanca Raya No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta. Perjanjian berlaku mulai tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024, dengan harga sewa per tahun sebesar Rp1.200.000.000.
- Pada tanggal 16 Oktober 2017, Perseroan menandatangani perjanjian sewa dengan Winny Pongoh dan Tan Sioe Khim, pihak ketiga, dimana Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di desa Kapitu (dahulu Kawangkoan Bawah), Kec. Amurang Barat - Kab. Minahasa Selatan dengan nilai sewa sebesar Rp210.000.000. Perjanjian berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- Pada tanggal 1 Oktober 2021, Perseroan menandatangani perjanjian sewa dengan Winny Pongoh dan Tan Sioe Khim, pihak ketiga, dimana Perseroan menyewa tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Perjanjian berlaku mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan harga sewa sebesar Rp130.000.000.
- Pada tanggal 26 November 2021, Perseroan memperoleh fasilitas kredit lokal dari PT Bank Central Asia Tbk dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp9.000.000.000, yang ditujukan untuk membiayai piutang usaha dan persediaan Perusahaan. Fasilitas kredit ini memiliki jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan sampai dengan tanggal 26 November 2022. Fasilitas tersebut dikenakan tingkat bunga per tahun sebesar 8,88%. Fasilitas kredit ini dijamin dengan tanah dan bangunan atas nama Nico Lieke (pihak berelasi Perseroan) yang berlokasi di Kebayoran Baru. Pada tanggal 31 Mei 2022, Perseroan belum menggunakan fasilitas pinjaman tersebut.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 Mei 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR YAITU 31 Mei 2022, SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PEDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.
--

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.
--

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.
--

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (<i>NEGATIVE COVENANTS</i>) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.
--

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0272), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Andri Rinaldi, S.E., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1221), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Lebih lanjut, Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan oleh karenanya disajikan juga dalam tabel di bawah ini Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan per tanggal 30 September 2022 serta perbandingan per tanggal 30 September 2021 untuk Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)					
KETERANGAN	30 September 2022*)	31 Mei 2022	2021	31 Desember 2020	2019
ASET					
Aset Lancar					
Kas dan bank	219.833.343	2.129.500.396	676.547.908	1.042.595.835	324.522.111
Piutang usaha - bersih	45.661.500.028	37.451.944.934	34.849.082.032	17.207.157.273	4.738.823.999
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	640.966.683	557.622.300	303.122.300	531.566.196	403.422.529
Persediaan - bersih	5.608.376.614	5.417.105.124	4.942.225.489	5.384.193.211	5.287.898.630
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.279.730.694	1.466.664.518	824.737.211	669.155.444	2.615.471.039
Aset lancar lain-lain	1.446.750.000	906.750.000	712.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	54.857.157.362	47.929.587.272	42.307.714.940	24.834.667.959	13.370.138.308
Aset Tidak Lancar					
Piutang pihak berelasi	189.111.954	1.643.363.919	1.283.124.019	1.792.943.150	1.771.960.706
Aset pajak tangguhan - bersih	955.186.416	914.184.008	508.977.295	153.241.893	10.922.163
Aset tetap - bersih	3.010.189.814	1.480.686.576	1.556.325.113	1.355.558.235	897.117.488
Uang muka pembelian aset tetap	50.202.951	867.648.338	58.306.151	-	-
Aset hak-guna - bersih	2.036.025.494	2.418.908.810	2.906.957.399	4.083.940.679	-
Aset takberwujud - bersih	132.687.872	62.868.826	147.425.836	28.755.272	-
Aset tidak lancar lain-lain	40.000.000	40.000.000	2.500.000	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.413.404.501	7.427.660.477	6.463.615.813	7.414.439.229	2.680.000.357
JUMLAH ASET	61.270.561.863	55.357.247.749	48.771.330.753	32.249.107.188	16.050.138.665
LIABILITAS DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
Liabilitas Jangka Pendek					
Utang bank jangka pendek	2.012.239.861	-	-	-	-
Utang usaha	3.367.166.180	1.725.786.188	2.104.413.548	2.053.593.434	227.388.098
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	2.000.005.836	2.000.005.836	2.000.005.836	3.695.923.668	788.000.000
Biaya masih harus dibayar	206.752.590	206.752.590	88.002.590	196.002.500	231.529.243
Utang pajak	4.604.622.370	8.048.154.815	5.953.992.932	2.379.554.388	145.033.717
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang pembelian aset tetap	48.198.042	45.934.152	43.253.235	-	-
Liabilitas sewa	1.145.512.300	989.978.958	1.101.548.137	1.001.192.381	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.384.497.179	13.016.612.539	11.291.216.278	9.326.266.371	1.391.951.058
Liabilitas Jangka Panjang					
Utang pihak berelasi	260.666.274	260.666.274	260.666.274	9.802.026.442	5.515.682.657
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang pembelian aset tetap	50.728.271	67.573.109	87.520.909	-	-

KETERANGAN	30 September 2022*)	31 Mei 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Liabilitas sewa	850.595.215	1.269.746.265	1.685.412.503	2.883.620.467	-
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	646.371.022	560.928.716	454.125.833	124.630.311	49.646.196
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.808.360.782	2.158.914.364	2.487.725.519	12.810.277.220	5.565.328.853
JUMLAH LIABILITAS	15.192.857.961	15.175.526.903	13.778.941.797	22.136.543.591	6.957.279.911
EKUITAS					
Modal saham	32.000.000.000	32.000.000.000	32.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
Saldo laba (defisit) - belum ditentukan penggunaannya	14.077.703.902	8.181.720.846	2.992.388.956	(887.436.403)	(1.907.141.246)
JUMLAH EKUITAS	46.077.703.902	40.181.720.846	34.992.388.956	10.112.563.597	9.092.858.754
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	61.270.561.863	55.357.247.749	48.771.330.753	32.249.107.188	16.050.138.665

*)Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Mei		30 Desember		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020	2019
PENJUALAN	54.901.084.237	32.395.592.724	26.212.178.141	16.904.767.273	51.067.578.214	25.895.672.747	17.563.736.817
Dikurangi pita cukai	(17.816.871.800)	(10.379.164.800)	(8.534.408.000)	(5.720.186.400)	(16.762.054.300)	(8.245.869.600)	(7.237.873.600)
PENJUALAN BERSIH	37.084.212.437	22.016.427.924	17.677.770.141	11.184.580.873	34.305.523.914	17.649.803.147	10.325.863.217
BEBAN POKOK PENJUALAN	14.301.970.166	9.367.723.960	6.201.209.454	4.621.574.348	13.381.664.525	9.608.255.849	5.508.340.087
LABA BRUTO	22.782.242.271	12.648.703.964	11.476.560.687	6.563.006.525	20.923.859.389	8.041.547.298	4.817.523.130
Beban penjualan	(392.760.011)	(598.062.921)	(219.837.408)	(376.616.934)	(910.016.924)	(394.792.174)	(367.894.227)
Beban umum dan administrasi	(7.902.860.505)	(3.316.358.232)	(4.313.746.897)	(2.780.425.609)	(6.999.029.257)	(5.909.685.214)	(5.299.443.012)
Pendapatan keuangan	955.051	398.695	583.393	227.976	608.051	4.877.729	101.212.859
Beban keuangan	(123.787.764)	(13.250.008)	(56.359.013)	(8.718.593)	(37.960.319)	(16.654.663)	(10.038.899)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	61.526.062	(146.617.080)	(104.764.915)	(77.613.008)	(156.517.938)	(39.883.196)	41.409.902
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	14.425.315.104	8.574.814.418	6.782.435.847	3.319.860.357	12.820.943.002	1.685.409.780	(717.230.247)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							
Kini	(3.821.145.460)	(1.886.459.172)	(2.017.719.660)	(933.198.860)	(3.170.411.860)	(796.785.880)	(32.439.401)
Tangguhan	453.895.080	225.992.657	409.476.691	125.551.476	355.264.341	139.847.197	5.605.663
Beban pajak penghasilan	(3.367.250.380)	(1.660.466.515)	(1.608.242.969)	(807.647.384)	(2.815.147.519)	(656.938.683)	(26.833.738)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	11.058.064.724	6.914.347.903	5.174.192.878	2.512.212.973	10.005.795.483	1.028.471.097	(744.063.985)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi							
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari liabilitas atas imbalan kerja karyawan	34.936.182	(1.605.889)	19.408.990	2.735.675	(2.141.185)	(11.238.787)	(3.840.575)
Pajak penghasilan atas kerugian (keuntungan) aktuarial dari liabilitas atas imbalan kerja karyawan	(7.685.960)	353.296	(4.269.978)	(601.849)	471.061	2.472.533	844.927
Laba (rugi) komprehensif lain periode berjalan – setelah pajak	27.250.222	(1.252.893)	15.139.012	2.133.826	(1.670.124)	(8.766.254)	(2.995.648)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	11.085.314.946	6.913.095.310	5.189.331.890	2.514.346.799	10.004.125.359	1.019.704.843	(747.059.633)
Laba (Rugi) per Saham	3,46	6,29	1,62	2,28	8,64	0,93	(0,68)
Dividen per lembar saham	-	-	-	-	5,57	-	-

*)Tidak diaudit

RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 September 2022	31 Mei 2022	2021	31 Desember 2020	2019
EBITDA (dalam Rupiah)	15.910.420.915	7.592.343.376	14.476.568.447	3.203.266.684	(513.259.242)
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	68,44% ⁽¹⁾	58,05% ⁽¹⁾	94,37%	70,93%	(2)
Laba Bruto	80,12% ⁽¹⁾	74,87% ⁽¹⁾	158,62%	68,59%	(2)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	68,23% ⁽¹⁾	104,30% ⁽¹⁾	660,70%	(334,99%)	(2)
Laba Periode/Tahun Berjalan	59,93% ⁽¹⁾	105,96% ⁽¹⁾	872,88%	38,22%	(2)
Jumlah Aset	25,63% ⁽¹⁾	13,50% ⁽¹⁾	51,23%	100,93%	(2)
Jumlah Liabilitas	10,26% ⁽¹⁾	10,14% ⁽¹⁾	(37,75%)	218,18%	(2)
Jumlah Ekuitas	31,68% ⁽¹⁾	14,83% ⁽¹⁾	246,03%	11,21%	(2)
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	61,43%	64,92%	60,99%	45,56%	46,65%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Penjualan	29,82%	29,27%	29,17%	5,83%	(7,21%)
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	24,00%	12,88%	28,59%	10,17%	(8,18%)
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	18,05%	9,35%	20,52%	3,19%	(4,64%)
Rasio Keuangan (X)					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,25	0,27	0,28	0,69	0,43
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	0,33	0,38	0,39	2,19	0,77
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	4,10	3,68	3,75	2,66	9,61
Interest Coverage Ratio	128,53	134,71	381,36	192,33	(51,13)
Debt Service Coverage Ratio	147,06	60,24	98,32	-	-

Catatan:

⁽¹⁾ Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

⁽²⁾ Tidak dapat diperbandingkan

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisis dan pembahasan ini disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0272), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Andri Rinaldi, S.E., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1221), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

1. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Jobubu Jarum Minahasa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 19 tanggal 25 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Theomaris Eddy Boham, S.H., M. H., Notaris di Manado. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034918.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0096614.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 048 tanggal 17 Juni 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 019844 ("Akta Pendirian Perseroan").

Perseroan berkedudukan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Sampai saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kantor cabang.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha utama di bidang usaha:

- a. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi (KBLI 11010)
- b. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya (KBLI 11020)
- c. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt (KBLI 11031)
- d. Industri Malt (KBLI 11032)

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian (KBLI 20115)
- b. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus (KBLI 20118)

Kegiatan Usaha tersebut diatas telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Terkait Minuman Beralkohol

Industri minuman beralkohol merupakan salah satu industri yang memiliki peraturan yang relatif ketat di Indonesia di mana produksi, penjualan dan distribusi minuman beralkohol di Indonesia telah diatur dalam Keputusan Presiden No. 74/2013 tentang produksi, penjualan dan distribusi minuman beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/2014, yang mewajibkan semua pedagang ritel dan distributor harus mendapatkan surat izin khusus untuk menyimpan, mendistribusikan, dan menjual bir. Sehubungan dengan hal produksi, pemerintah secara khusus telah membatasi jumlah produksi minuman beralkohol yakni dengan memberikan kuota kepada perusahaan-perusahaan yang telah memiliki izin produksi minuman beralkohol yang tercantum dalam Izin Usaha Industri (IUI).

Di lain sisi, sehubungan dengan kegiatan distribusi serta penjualan minuman beralkohol maupun penjualan dan pendistribusian bir beserta minuman beralkohol lainnya, telah diatur pula di dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 06/2015 yang mana sejak April 2015 hingga saat ini telah membatasi penjualan dan pendistribusian bir beserta minuman beralkohol lainnya di tempat-tempat yang relatif bersentuhan langsung dengan kegiatan sehari-hari masyarakat yakni toko serba ada, minimarket, dan gerai-gerai tradisional. Adapun untuk gerai-gerai seperti supermarket, hypermarket dan toko diijinkan untuk mendistribusikan serta melakukan penjualan bir beserta minuman beralkohol lainnya selama mereka melaksanakan kewajiban untuk memiliki tempat dan rak terpisah untuk memajang minuman beralkohol dan juga memiliki ruang penyimpanan khusus yang berkaitan dengan hal tersebut.

Di lain pihak, aktivitas investasi dan peredaran minuman beralkohol juga wajib mengikuti peraturan daerah tempat dimana investasi maupun produk tersebut diproduksi ataupun dipasarkan. Dewasa ini, peraturan antara satu daerah dengan daerah lainnya relatif memiliki perbedaan sehingga pengusaha minuman beralkohol wajib untuk mengikuti perkembangan maupun perubahan dari setiap peraturan baik di tingkat nasional maupun di tiap daerah tempat di mana jaringan distribusinya berada, seiring dengan perubahan yang terjadi dari sisi perkembangan sosial, ekonomi, maupun politik di tingkat nasional dan daerah.

b. Daya Beli Pelanggan

Perseroan memiliki target pasar yang berfokus kepada segmen individual dengan umur 21 tahun ke atas, dimana golongan tersebut termasuk dalam usia produktif yang relatif memiliki penghasilan maupun daya beli yang relatif tinggi di bandingkan dengan golongan-golongan usia non-produktif. Hal ini secara langsung dapat memberikan dampak yang luas terhadap tingkat konsumsi atas produk-produk Perseroan secara umum di Indonesia. Dengan demikian, daya beli pelanggan yang semakin tinggi dengan sendirinya akan memberikan pengaruh yang semakin positif secara langsung kepada tingkat pendapatan dari Perseroan, sehingga hal-hal yang berpengaruh langsung kepada daya beli tersebut pastinya akan juga mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja usaha Perseroan nantinya.

c. Gaya Hidup Masyarakat

Tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk minuman beralkohol yang diproduksi oleh Perseroan bersentuhan langsung dengan gaya hidup dari masyarakat terutama yang populer di kalangan kaum milenial yang menyukai hal-hal yang berbau oriental. Produk-produk Perseroan seperti Daebak Soju maupun Daebak Spark merupakan produk-produk yang sangat populer yang memanfaatkan kesukaan masyarakat milenial kepada hal-hal berbau oriental tersebut, sehingga bilamana suatu saat kesukaan masyarakat terhadap hal-hal tersebut memudar atau bahkan hilang, permintaan terhadap produk-produk tersebut dapat terpengaruh secara negatif dan secara langsung mempengaruhi kinerja usaha Perseroan.

d. Persaingan usaha

Perseroan menghadapi persaingan usaha terutama yang berasal dari para produsen-produk lokal dengan produk lokal mereka di masing-masing daerah setempat. Citarasa masyarakat setempat yang cenderung menyukai produk lokal mereka sendiri dapat memberikan tantangan tersendiri bagi Perseroan untuk melakukan penetrasi pasar terhadap daerah-daerah tersebut.

Langkah-Langkah Perseroan untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk meningkatkan kinerja adalah dengan:

- a. Melakukan kerjasama dengan *brand-brand* internasional untuk memperluas produk yang ditawarkan oleh Perseroan;
- b. Menerapkan sistem produksi yang terotomatisasi;
- c. Melakukan ekspansi area produksi;
- d. Memberikan pelatihan kepada karyawan baru dan lama pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, dan operasional;

3. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini. berdasarkan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0272), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Andri Rinaldi, S.E., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1221), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Perseroan menerbitkan laporan keuangan 30 September 2022 yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 1 Desember 2022. Laporan keuangan dimaksud menjadi tanggungjawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit dan tidak direviu Akuntan Publik

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	30 September		31 Mei		30 Desember		
	2022*)	2021*)	2022	2021*)	2021	2020	2019
PENJUALAN	54.901.084.237	32.395.592.724	26.212.178.141	16.904.767.273	51.067.578.214	25.895.672.747	17.563.736.817
Dikurangi pita cukai	(17.816.871.800)	(10.379.164.800)	(8.534.408.000)	(5.720.186.400)	(16.762.054.300)	(8.245.869.600)	(7.237.873.600)
PENJUALAN BERSIH	37.084.212.437	22.016.427.924	17.677.770.141	11.184.580.873	34.305.523.914	17.649.803.147	10.325.863.217
BEBAN POKOK PENJUALAN	14.301.970.166	9.367.723.960	6.201.209.454	4.621.574.348	13.381.664.525	9.608.255.849	5.508.340.087
LABA BRUTO	22.782.242.271	12.648.703.964	11.476.560.687	6.563.006.525	20.923.859.389	8.041.547.298	4.817.523.130
Beban penjualan	(392.760.011)	(598.062.921)	(219.837.408)	(376.616.934)	(910.016.924)	(394.792.174)	(367.894.227)
Beban umum dan administrasi	(7.902.860.505)	(3.316.358.232)	(4.313.746.897)	(2.780.425.609)	(6.999.029.257)	(5.909.685.214)	(5.299.443.012)
Pendapatan keuangan	955.051	398.695	583.393	227.976	608.051	4.877.729	101.212.859
Beban keuangan	(123.787.764)	(13.250.008)	(56.359.013)	(8.718.593)	(37.960.319)	(16.654.663)	(10.038.899)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	61.526.062	(146.617.080)	(104.764.915)	(77.613.008)	(156.517.938)	(39.883.196)	41.409.902
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	14.425.315.104	8.574.814.418	6.782.435.847	3.319.860.357	12.820.943.002	1.685.409.780	(717.230.247)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN							
Kini	(3.821.145.460)	(1.886.459.172)	(2.017.719.660)	(933.198.860)	(3.170.411.860)	(796.785.880)	(32.439.401)
Tangguhan	453.895.080	225.992.657	409.476.691	125.551.476	355.264.341	139.847.197	5.605.663
Beban pajak penghasilan	(3.367.250.380)	(1.660.466.515)	(1.608.242.969)	(807.647.384)	(2.815.147.519)	(656.938.683)	(26.833.738)
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN	11.058.064.724	6.914.347.903	5.174.192.878	2.512.212.973	10.005.795.483	1.028.471.097	(744.063.985)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN							
Pos yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi							
Keuntungan (kerugian) aktuarial dari liabilitas atas imbalan kerja karyawan	34.936.182	(1.605.889)	19.408.990	2.735.675	(2.141.185)	(11.238.787)	(3.840.575)
Pajak penghasilan atas kerugian (keuntungan) aktuarial dari liabilitas atas imbalan kerja karyawan	(7.685.960)	353.296	(4.269.978)	(601.849)	471.061	2.472.533	844.927
Laba (rugi) komprehensif lain periode berjalan – setelah pajak	27.250.222	(1.252.893)	15.139.012	2.133.826	(1.670.124)	(8.766.254)	(2.995.648)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN	11.085.314.946	6.913.095.310	5.189.331.890	2.514.346.799	10.004.125.359	1.019.704.843	(747.059.633)
Laba (Rugi) per Saham	3,46	6,29	1,62	2,28	8,64	0,93	(0,68)
Deviden per lembar saham	-	-	-	-	5,57	-	-

*) Tidak diaudit

Periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Penjualan kotor periode sembilan bulan 2022 yang berakhir di 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp22.505.491.513,- atau sebesar 69,47% dibandingkan periode yang sama di tahun 2021. Sedangkan Penjualan bersih setelah dikurangi cukai mengalami peningkatan sebesar Rp15.067.784.513 atau sebesar 68,44% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Hal ini disebabkan kegiatan perekonomian yang sudah berjalan normal dan kegiatan promosi atau event sudah dapat dilakukan Kembali yang mengakibatkan peningkatan penjualan. Sedangkan beban pokok penjualan pada periode yang berakhir di 30 September 2022 meningkat sebesar Rp4.934.246.206,- atau sebesar 52,67% dibanding periode yang sama di tahun 2021. Lebih kecil dibandingkan kenaikan Penjualan, hal ini disebabkan karena skala ekonomis produksi semakin baik yang mengakibatkan laba bruto Perseroan membaik dimana terjadi kenaikan laba bruto sebesar Rp10.133.538.307,- atau kenaikan sebesar 80,12%.

PENJUALAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31-Mei		31-Des		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Pihak berelasi	23.912.285.458	16.739.312.728	48.234.960.000	25.895.672.747	17.563.736.817
Pihak ketiga	2.299.892.683	165.454.545	2.832.618.214	-	-
Jumlah	26.212.178.141	16.904.767.273	51.067.578.214	25.895.672.747	17.563.736.817
Dikurangi pita cukai	(8.534.408.000)	(5.720.186.400)	(16.762.054.300)	(8.245.869.600)	(7.237.873.600)
Penjualan bersih	17.677.770.141	11.184.580.873	34.305.523.914	17.649.803.147	10.325.863.217

*)Tidak diaudit

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Penjualan bersih Perseroan tercatat sebesar Rp17.677.770.141 untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, yang mengalami peningkatan sebesar Rp6.493.189.268 atau sebesar 58,05% dibandingkan dengan penjualan bersih pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp11.184.580.873. Peningkatan ini terjadi terutama disebabkan oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional yang berimbas positif pada peningkatan konsumsi produk-produk Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp34.305.523.914, mengalami peningkatan sebesar Rp16.655.720.767 atau 94,37% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp17.649.803.147. Peningkatan ini terjadi terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan produk Perseroan baik yang telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun sebelumnya maupun yang diperkenalkan oleh masyarakat pada tahun 2021 yakni variant Daebak Soju dengan rasa Grape

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp17.649.803.147, mengalami peningkatan sebesar Rp7.323.939.930 atau 70,93% dibandingkan dengan penjualan bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp10.325.863.217. Peningkatan ini terjadi terutama disebabkan Peningkatan ini terjadi terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan produk Perseroan baik yang telah diperkenalkan kepada masyarakat sejak tahun sebelumnya yakni Cap Tikus 1978, Cap Tikus 1978 variant Coffee dan Daebak Soju Extra Cold, maupun variant Daebak Soju yang baru diperkenalkan di tahun 2020 yakni rasa Mango, Lemon, Peach, Lyche dan Original.

BEBAN POKOK PENJUALAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31-Mei		31-Des		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Persediaan bahan baku dan pengemasan					
Awal tahun	2.609.724.405	2.765.240.368	2.765.240.368	1.758.852.674	1.033.025.650
Pembelian	5.321.840.863	5.003.088.512	10.368.268.531	7.806.751.217	5.731.741.007
Akhir tahun	(2.514.145.970)	(3.689.269.213)	(2.609.724.405)	(2.765.240.368)	(1.758.852.674)
Bahan baku dan pengemasan yang digunakan	5.417.419.298	4.079.059.667	10.523.784.494	6.800.363.523	5.005.913.983
Upah buruh langsung	294.750.000	418.565.000	843.265.000	936.345.898	353.240.314
Beban pabrikasi	800.278.624	735.643.137	2.050.141.577	1.694.204.370	1.437.546.800
Jumlah beban produksi	6.512.447.922	5.233.267.804	13.417.191.071	9.430.913.791	6.796.701.097
Persediaan barang dalam proses					
Awal tahun	749.771.798	977.702.900	977.702.900	1.189.130.609	-
Akhir tahun	(1.554.682.609)	(1.503.164.790)	(749.771.798)	(977.702.900)	(1.189.130.609)
Beban pokok produksi	5.707.537.111	4.707.805.914	13.645.122.173	9.642.341.500	5.607.570.488
Persediaan barang jadi					
Awal tahun	570.007.446	306.549.798	306.549.798	272.464.147	173.233.746
Akhir tahun	(76.335.103)	(392.781.364)	(570.007.446)	(306.549.798)	(272.464.147)
Jumlah Beban Pokok Penjualan	6.201.209.454	4.621.574.348	13.381.664.525	9.608.255.849	5.508.340.087

*) Tidak diaudit

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban pokok penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp6.201.209.454, mengalami peningkatan sebesar Rp1.579.635.106 atau 34,18% dibandingkan dengan beban pokok penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp4.621.574.348. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan penjualan pada periode tersebut. Perseroan menggunakan kapasitas produksi yang masih tersedia, sehingga kenaikan beban pokok penjualan secara persentase lebih kecil dibanding kenaikan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13.381.664.525, mengalami peningkatan sebesar Rp3.773.408.676 atau 39,27% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.608.255.849. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan penjualan pada tahun tersebut. Perseroan menggunakan kapasitas produksi yang masih tersedia, sehingga kenaikan beban pokok penjualan secara persentase lebih kecil dibanding kenaikan penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9.608.255.849, mengalami peningkatan sebesar Rp4.099.915.762 atau 74,43% dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.508.340.087. Peningkatan ini seiring dengan peningkatan penjualan pada tahun tersebut. Perseroan pada periode ini menaikkan kapasitas produksi, sehingga biaya upah menjadi lebih tinggi. Yang mengakibatkan kenaikan beban pokok penjualan secara persentase lebih tinggi dibanding persentase kenaikan penjualan.

LABA BRUTO

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba bruto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp11.476.560.687, mengalami peningkatan sebesar Rp4.913.554.162 atau 74,87% dibandingkan dengan laba bruto pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp6.563.006.525. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada periode tersebut. Peningkatan laba bruto secara persentase lebih tinggi dibanding persentase kenaikan penjualan, karena Perseroan melakukan efisiensi di biaya tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp20.923.859.389, mengalami peningkatan sebesar Rp12.882.312.091 atau 160,20% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.041.547.298. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada tahun tersebut. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada tahun tersebut. Peningkatan laba bruto secara persentase lebih tinggi dibanding persentase kenaikan penjualan, karena Perseroan melakukan efisiensi di biaya tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp8.041.547.298, mengalami peningkatan sebesar Rp3.224.024.168 atau 66,92% dibandingkan dengan laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.817.523.130. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada tahun tersebut. Peningkatan laba bruto secara persentase lebih kecil dibanding persentase peningkatan penjualan karena pada saat ini Perseroan sedang mempersiapkan kapasitas produksi sehingga ada peningkatan biaya.

BEBAN PENJUALAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31-Mei		31-Des		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Pemasaran	178.874.344	118.197.816	460.569.916	52.623.147	108.000.500
Perjalanan dinas	33.808.500	68.153.828	178.766.335	342.169.027	247.393.727
Pengangkutan	7.154.564	190.265.290	270.680.673	-	12.500.000
Jumlah Beban Penjualan	219.837.408	376.616.934	910.016.924	394.792.174	367.894.227

*) Tidak diaudit

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp219.837.408, mengalami penurunan sebesar Rp156.779.526 atau 41,63% dibandingkan dengan beban penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp376.616.934. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pengangkutan. Perseroan pada masa ini menetapkan kebijakan minimum jumlah pengiriman untuk efisiensi biaya pengangkutan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp910.016.924, mengalami peningkatan sebesar Rp515.224.750 atau 130,51% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp394.792.174. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban pemasaran. Pada periode ini Perseroan mulai melakukan even-even promosi seiring dengan mulai dilonggarkannya pembatasan karena pandemi.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp394.792.174, mengalami peningkatan sebesar Rp26.897.947 atau 7,31% dibandingkan dengan beban penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp367.894.227. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban perjalanan dinas. Strategi Perseroan untuk tetap dapat meningkatkan penjualan dengan mendatangi distributor dan outlet penjualan karena tidak dimungkikan untuk membuat even promosi karena pembatasan disebabkan pandemi.

BEBAN UMUM DAN ADMINSTRASI

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31-Mei		31-Des		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Gaji dan tunjangan	1.223.460.221	619.310.535	2.107.718.027	2.004.956.439	2.644.271.548
Penyusutan aset hak-guna	457.030.737	457.030.737	1.096.873.770	1.096.873.770	-
Pajak dan perijinan	149.767.558	105.580.104	360.086.522	362.255.798	202.903.142
Penyusutan dan amortisasi	131.509.642	35.372.539	167.169.413	63.129.467	35.850.043
Imbalan kerja karyawan	126.211.873	88.983.367	327.354.337	63.745.328	25.480.288
Listrik, air dan telepon	98.124.989	64.770.158	112.054.493	55.559.241	99.056.066
Perjalanan	30.000.000	6.907.070	9.711.370	33.779.647	122.113.165
Jasa profesional	21.966.500	488.775.200	521.250.654	280.819.928	186.547.781
Beban kantor	8.544.135	34.725.873	109.534.599	251.815.299	488.532.873
Jamuan	-	-	-	561.891.990	23.709.000
Sewa	-	-	-	-	600.000.000
Lain-lain	2.067.131.242	878.970.026	2.187.276.072	1.134.858.307	870.979.106
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	4.313.746.897	2.780.425.609	6.999.029.257	5.909.685.214	5.299.443.012

*) Tidak diaudit

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Beban umum dan administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp4.313.746.897, mengalami peningkatan sebesar Rp1.533.321.288 atau 55,15% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp2.780.425.609. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan. Peningkatan ini disebabkan Perseroan memberikan bonus atas pencapaian target bulanan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.999.029.257, mengalami peningkatan sebesar Rp1.089.344.043 atau 18,43% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.909.685.214. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban gaji dan tunjangan serta beban imbalan kerja karyawan. Pada periode ini Perseroan mulai memberlakukan pemberian bonus atas pencapaian target bulanan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.909.685.214, mengalami peningkatan sebesar Rp610.242.202 atau 11,52% dibandingkan dengan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.299.443.012. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban penyusutan aset hak-guna.

LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp5.174.192.878, mengalami peningkatan sebesar Rp2.661.979.905 atau 100,96% dibandingkan dengan laba komprehensif periode berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp2.512.212.973. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022. Hal ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan di proses produksi yang menyebabkan laba bruto naik yang pada akhirnya meningkatkan laba komprehensif.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.005.795.483, mengalami peningkatan sebesar Rp8.977.324.386 atau 872,88% dibandingkan dengan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.028.471.097. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Hal ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan di proses produksi yang menyebabkan laba bruto naik yang pada akhirnya meningkatkan laba komprehensif.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.028.471.097, mengalami peningkatan sebesar Rp1.772.535.082 atau 238,22% dibandingkan dengan rugi tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp(744.063.985). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini sejalan dengan efisiensi yang dilakukan di proses produksi yang menyebabkan laba bruto naik yang pada akhirnya meningkatkan laba komprehensif.

LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Laba komprehensif periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp5.189.331.890, mengalami peningkatan sebesar Rp2.674.985.091 atau 106,39% dibandingkan dengan laba komprehensif periode berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp2.514.346.799. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.004.125.359, mengalami peningkatan sebesar Rp8.984.420.516 atau 881,08% dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.019.704.843. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp1.019.704.843, mengalami peningkatan sebesar Rp1.766.764.476 atau 236,50% dibandingkan dengan rugi komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp747.059.633. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan laba tahun berjalan pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan bank	2.129.500.396	676.547.908	1.042.595.835	324.522.111
Piutang usaha - bersih	37.451.944.934	34.849.082.032	17.207.157.273	4.738.823.999
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	557.622.300	303.122.300	531.566.196	403.422.529
Persediaan - bersih	5.417.105.124	4.942.225.489	5.384.193.211	5.287.898.630
Uang muka dan biaya dibayar di muka	1.466.664.518	824.737.211	669.155.444	2.615.471.039
Aset lancar lain-lain	906.750.000	712.000.000	-	-
Jumlah Aset Lancar	47.929.587.272	42.307.714.940	24.834.667.959	13.370.138.308
Aset Tidak Lancar				
Piutang pihak berelasi	1.643.363.919	1.283.124.019	1.792.943.150	1.771.960.706
Aset pajak tangguhan - bersih	914.184.008	508.977.295	153.241.893	10.922.163
Aset tetap - bersih	1.480.686.576	1.556.325.113	1.355.558.235	897.117.488
Uang muka pembelian aset tetap	867.648.338	58.306.151	-	-
Aset hak-guna - bersih	2.418.908.810	2.906.957.399	4.083.940.679	-
Aset takberwujud - bersih	62.868.826	147.425.836	28.755.272	-
Aset tidak lancar lain-lain	40.000.000	2.500.000	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.427.660.477	6.463.615.813	7.414.439.229	2.680.000.357
JUMLAH ASET	55.357.247.749	48.771.330.753	32.249.107.188	16.050.138.665

Perbandingan posisi pada tanggal 30 September 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Mei 2022

Terjadi kenaikan aset sebesar Rp5.913.314.114, yang utamanya karena kenaikan piutang seiring dengan meningkatnya Penjualan. Dan Kenaikan aset tetap dimana terjadi penambahan mesin pabrik serta peralatan kantor. Pada sisi liabilitas hanya terjadi kenaikan sebesar Rp17.331.058. Namun ada beberapa perubahan material yang terjadi, pada posisi keuangan 30 September 2022 Perseroan tercatat memiliki utang bank jangka pendek sebesar Rp2.012.239.861, yang pada posisi keuangan 30 September 2021 Perseroan belum memiliki. Pada 30 September 2022 utang pajak perseroan tercatat sebesar Rp4.604.622.370 turun sebesar Rp3.443.532.445, dibanding posisi tanggal 30 September 2021 yang tercatat sebesar Rp8.048.154.815. Pada sisi Ekuitas, pada posisi 30 September 2022 tercatat ekuitas perusahaan sebesar Rp46.077.703.902 naik sebesar Rp5.895.983.056,- dibanding posisi keuangan 30 September 2021 yaitu sebesar Rp40.181.720.846. yang seluruhnya disebabkan karena penambahan akumulasi laba ditahan.

Jumlah Aset

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp55.357.247.749, mengalami peningkatan sebesar Rp6.585.916.996 atau 13,50% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp48.771.330.753. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar 7,47% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021, seiring dengan hasil analisis bagian pemasaran bahwa manajemen membuat keputusan untuk memperbanyak produksi dan meningkatkan penjualan untuk memenuhi permintaan pasar, dan manajemen berkeyakinan penuh bahwa seluruh piutang dapat ditagihkan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp48.771.330.753, mengalami peningkatan sebesar Rp16.522.223.565 atau 51,23% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp32.249.107.188. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 102,53% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, seiring dengan peningkatan penjualan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Berdasarkan hasil analisis bagian pemasaran bahwa manajemen membuat keputusan untuk memperbanyak produksi dan meningkatkan penjualan untuk memenuhi permintaan pasar, dan manajemen berkeyakinan penuh bahwa seluruh piutang dapat ditagihkan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp32.249.107.188, mengalami peningkatan sebesar Rp16.198.968.523 atau 100,93% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp16.050.138.665. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 263,11% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, seiring dengan peningkatan penjualan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Berdasarkan keputusan manajemen untuk melakukan produksi dan distribusi produk Daebak Soju berdasarkan hasil Analisa bagian pemasaran, bahwa permintaan pasar untuk produk soju cukup besar sejalan dengan tren industri hiburan Korea yang semakin digemari di Indonesia.

Jumlah Aset Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp47.929.587.272, mengalami peningkatan sebesar Rp5.621.872.332 atau 13,29% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp42.307.714.940. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar 7,47% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Hal ini karena Perseroan tidak ingin kehilangan momentum untuk memenuhi permintaan pasar sehingga melakukan penjualan yang cukup agresif, namun manajemen berkeyakinan piutang ini akan dapat tertagih.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp42.307.714.940, mengalami peningkatan sebesar Rp17.473.046.981 atau 70,36% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24.834.667.959. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 102,53% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, seiring dengan peningkatan penjualan tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Hal ini karena Perseroan tidak ingin kehilangan momentum untuk memenuhi permintaan pasar sehingga melakukan penjualan yang cukup agresif, namun manajemen berkeyakinan piutang ini akan dapat tertagih.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp24.834.667.959, mengalami peningkatan sebesar Rp11.464.529.651 atau 85,75% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp13.370.138.308. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 263,11% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019, seiring dengan peningkatan penjualan tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Hal ini karena Perseroan tidak ingin kehilangan momentum untuk memenuhi permintaan pasar sehingga melakukan penjualan yang cukup agresif, namun manajemen berkeyakinan piutang ini akan dapat tertagih.

Jumlah Aset Tidak Lancar

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp7.427.660.477, mengalami peningkatan sebesar Rp964.044.664 atau 14,91% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp6.463.615.813. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka pembelian aset tetap pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Dimana aset tetap tersebut akan digunakan untuk pembuatan produk baru yang diyakini oleh Perseroan dapat diterima baik oleh pasar dengan strategi pemasaran yang tepat.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp6.463.615.813, mengalami penurunan sebesar Rp950.823.416 atau 12,82% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.414.439.229. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020, karena adanya amortisasi aset hak-guna tahun berjalan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7.414.439.229, mengalami peningkatan sebesar Rp4.734.438.872 atau 176,66% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.680.000.357. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset hak-guna pada tanggal 31 Desember 2020.

LIABILITAS*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	31 Mei		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha	1.725.786.188	2.104.413.548	2.053.593.434	227.388.098
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	2.000.005.836	2.000.005.836	3.695.923.668	788.000.000
Biaya masih harus dibayar	206.752.590	88.002.590	196.002.500	231.529.243
Utang pajak	8.048.154.815	5.953.992.932	2.379.554.388	145.033.717
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang pembelian aset tetap	45.934.152	43.253.235		-
Liabilitas sewa	989.978.958	1.101.548.137	1.001.192.381	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	13.016.612.539	11.291.216.278	9.326.266.371	1.391.951.058
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang pihak berelasi	260.666.274	260.666.274	9.802.026.442	5.515.682.657
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun				
Utang pembelian aset tetap	67.573.109	87.520.909		-
Liabilitas sewa	1.269.746.265	1.685.412.503	2.883.620.467	-
Estimasi liabilitas atas imbalan kerja karyawan	560.928.716	454.125.833	124.630.311	49.646.196
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2.158.914.364	2.487.725.519	12.810.277.220	5.565.328.853
JUMLAH LIABILITAS	15.175.526.903	13.778.941.797	22.136.543.591	6.957.279.911

Jumlah Liabilitas**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp15.175.526.903, mengalami peningkatan sebesar Rp1.396.585.106 atau 10,14% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.778.941.797. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya masih harus dibayar sebesar 134,94% dan utang pajak sebesar 35,17% pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini secara nilai disebabkan karena peningkatan utang pajak yang pada saat ini sudah dilakukan pembayarannya.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp13.778.941.797, mengalami penurunan sebesar Rp8.357.601.794 atau 37,75% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22.136.543.591. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang lain-lain sebesar 83,25% pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp22.136.543.591, mengalami peningkatan sebesar Rp15.179.263.680 atau 218,18% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.957.279.911. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang lain-lain dan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Pendek**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp13.016.612.539, mengalami peningkatan sebesar Rp1.725.396.261 atau 15,28% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp11.291.216.278. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar 35,17% pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini secara nilai disebabkan karena peningkatan utang pajak yang pada saat ini sudah dilakukan pembayarannya.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp11.291.216.278, mengalami peningkatan sebesar Rp1.964.949.907 atau 21,07% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.326.266.371. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar 150,21% pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp9.326.266.371, mengalami peningkatan sebesar Rp7.934.315.313 atau 570,01% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.391.951.058. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pajak dan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

Liabilitas Jangka Panjang**Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021**

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp2.158.914.364, mengalami penurunan sebesar Rp328.811.155 atau 13,22% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.487.725.519. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas sewa sebesar 24,66% pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2021.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.487.725.519, mengalami penurunan sebesar Rp10.322.551.701 atau 80,58% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.810.277.220. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi yang dikonversi menjadi modal saham.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp12.810.277.220, mengalami peningkatan sebesar Rp7.244.948.367 atau 130,18% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.565.328.853. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi sebesar 77,71% pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019.

EKUITAS

KETERANGAN	(dalam Rupiah)			
	31 Mei 2022	31 Desember 2021	31 Desember 2020	2019
EKUITAS				
Modal saham	32.000.000.000	32.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
Saldo laba (defisit) - belum ditentukan penggunaannya	8.181.720.846	2.992.388.956	(887.436.403)	(1.907.141.246)
JUMLAH EKUITAS	40.181.720.846	34.992.388.956	10.112.563.597	9.092.858.754
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	55.357.247.749	48.771.330.753	32.249.107.188	16.050.138.665

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Mei 2022 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp40.181.720.846, mengalami peningkatan sebesar Rp5.189.331.890 atau 14,83% dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp34.992.388.956. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba seiring dengan peningkatan laba periode berjalan Perseroan.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp34.992.388.956, mengalami peningkatan sebesar Rp24.879.825.359 atau 246,03% dibandingkan dengan Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp10.112.563.597. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020.

Perbandingan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp10.112.563.597, mengalami peningkatan sebesar Rp1.019.704.843 atau 11,21% dibandingkan dengan Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.092.858.754. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba seiring dengan peningkatan laba tahun berjalan Perseroan

LAPORAN ARUS KAS PERSEROAN

KETERANGAN	31-Mei			31-Des	
	2022	2021*)	2021	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	15.074.907.239	5.217.539.307	16.663.599.155	5.181.469.873	5.608.757.218
Pembayaran kas kepada pemasok	(7.274.706.294)	(3.623.988.598)	(11.750.893.374)	(5.979.836.229)	(6.840.274.548)
Pembayaran kas kepada karyawan	(1.391.998.348)	(948.892.168)	(2.623.628.690)	(3.498.520.972)	(3.331.177.413)
Pembayaran beban usaha	(2.484.748.830)	(1.971.658.891)	(4.524.827.883)	(2.604.839.971)	(4.209.809.130)
Pembayaran beban keuangan	(56.359.013)	(8.718.593)	(37.960.319)	(16.654.663)	(10.038.899)
Penerimaan (pembayaran) pajak	76.442.223	(1.036.718.143)	404.026.685	1.437.734.790	102.301.073
Penerimaan dari pendapatan bunga	583.393	227.976	608.051	4.877.729	101.212.859
Pembayaran operasi lainnya	(351.918.122)	(77.613.011)	(871.017.940)	(39.883.197)	41.409.904

KETERANGAN	31-Mei		31-Des		
	2022	2021*)	2021	2020	2019
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	3.592.202.248	(2.449.822.121)	(2.740.094.315)	(5.515.652.640)	(8.537.618.936)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan aset tetap	(117.428.200)	(69.126.700)	(420.949.364)	(779.316.072)	(537.132.036)
Uang muka pembelian aset tetap	(809.342.187)	-	(58.306.151)	-	-
Hasil penjualan aset tetap	27.027.027	-	-	-	-
Pembayaran dari piutang lain-lain – pihak ketiga	(255.000.000)	(1.000.000)	(103.000.000)	(359.079.270)	(208.697.531)
Penerimaan dari piutang lain-lain – pihak ketiga	500.000	280.943.896	331.443.896	230.935.605	34.558.600
Pembayaran dari piutang pihak berelasi	(360.239.900)	(613.220.303)	(690.180.869)	(2.474.604.004)	(1.982.688.662)
Penerimaan dari piutang pihak berelasi	-	146.178.953	1.200.000.000	2.453.621.560	210.727.956
Perolehan aset tak berwujud	-	-	(198.523.224)	(32.098.908)	-
Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(1.514.483.260)	(256.224.154)	60.484.288	(960.541.089)	(2.483.231.673)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Pembayaran dari utang pihak berelasi	-	-	(1.002.688.000)	-	-
Penerimaan dari utang pihak berelasi	-	590.000.000	2.971.110.000	4.286.343.785	5.515.682.6
Pembayaran dari utang lain-lain – pihak ketiga	-	(100.000.000)	(350.000.000)	-	-
Penerimaan dari utang lain-lain – pihak ketiga	-	1.539.476.332	2.020.000.000	2.907.923.668	756.000.000
Pembayaran utang pembelian aset tetap	(24.766.500)	-	(14.859.900)	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(600.000.000)	-	(1.310.000.000)	-	-
Pembayaran dividen interim	-	-	(6.124.300.000)	-	-
Setoran modal saham	-	-	6.124.300.000	-	-
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	(624.766.500)	2.029.476.332	2.313.562.100	7.194.267.453	6.271.682.657
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	1.452.952.488	(676.569.943)	(366.047.927)	718.073.724	(4.749.167.952)
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	676.547.908	1.042.595.835	1.042.595.835	324.522.111	5.073.690.063
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	2.129.500.396	366.025.892	676.547.908	1.042.595.835	324.522.111

*) Tidak diaudit

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp3.592.202.248, mengalami peningkatan sebesar Rp6.042.024.369 atau 246,63% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp(2.449.822.121). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan, seiring dengan peningkatan penjualan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.740.094.315, mengalami penurunan sebesar Rp2.775.558.325 atau 50,32% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp5.515.652.640. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp5.515.652.640, mengalami penurunan sebesar Rp3.021.966.296 atau 35,40% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp8.537.618.936. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran beban usaha.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk pembelian aset tetap. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp1.514.483.260, mengalami peningkatan sebesar Rp1.258.259.106 atau 491,08% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp256.224.154. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian aset tetap dan pembayaran uang muka pembelian aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp60.484.288, mengalami penurunan sebesar Rp1.021.025.377 atau 106,30% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp960.541.089. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pembelian aset tetap.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp960.541.089, mengalami penurunan sebesar Rp1.522.690.584 atau 61,32% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp2.483.231.673. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian aset tetap dan penerimaan dari piutang pihak berelasi.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan dari utang lain-lain – pihak berelasi. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus dari/untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

Periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dibandingkan dengan periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021

Arus Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 tercatat sebesar Rp624.766.500, mengalami penurunan sebesar Rp2.654.242.832 atau 130,78% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp2.029.476.332.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.313.562.100, mengalami penurunan sebesar Rp4.880.705.353 atau 67,84% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.194.267.453. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp7.194.267.453, mengalami peningkatan sebesar Rp922.584.796 atau 14,71% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.271.682.657. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penerimaan dari utang lain-lain.

ANALISA RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	30 September	31 Mei	31 Desember		
	2022	2022	2021	2020	2019
EBITDA (dalam Rupiah)	15.910.420.915	7.592.343.376	14.476.568.447	3.203.266.684	(513.259.242)
Rasio Pertumbuhan (%)					
Penjualan	68,44% ⁽¹⁾	58,05% ⁽¹⁾	94,37%	70,93%	⁽²⁾
Laba Bruto	80,12% ⁽¹⁾	74,87% ⁽¹⁾	158,62%	68,59%	⁽²⁾
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	68,23% ⁽¹⁾	104,30% ⁽¹⁾	660,70%	(334,99%)	⁽²⁾
Laba Periode/Tahun Berjalan	59,93% ⁽¹⁾	105,96% ⁽¹⁾	872,88%	38,22%	⁽²⁾
Jumlah Aset	25,63% ⁽¹⁾	13,50% ⁽¹⁾	51,23%	100,93%	⁽²⁾
Jumlah Liabilitas	10,26% ⁽¹⁾	10,14% ⁽¹⁾	(37,75%)	218,18%	⁽²⁾
Jumlah Ekuitas	31,68% ⁽¹⁾	14,83% ⁽¹⁾	246,03%	11,21%	⁽²⁾
Rasio Usaha (%)					
Laba Bruto/Penjualan	61,43%	64,92%	60,99%	45,56%	46,65%
Laba Periode/Tahun Berjalan / Penjualan	29,82%	29,27%	29,17%	5,83%	(7,21%)
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas	24,00%	12,88%	28,59%	10,17%	(8,18%)
Laba Periode/Tahun Berjalan / Jumlah Aset	18,05%	9,35%	20,52%	3,19%	(4,64%)
Rasio Keuangan (X)					

KETERANGAN	30 September	31 Mei	31 Desember			
	2022	2022	2021	2020	2019	
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	0,25	0,27	0,28	0,69	0,43	
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	0,33	0,38	0,39	2,19	0,77	
Jumlah Aset Lancar/Jumlah Liabilitas	4,10	3,68	3,75	2,66	9,61	
Jangka Pendek						
Interest Coverage Ratio	128,53	134,71	381,36	192,33	(51,13)	
Debt Service Coverage Ratio	147,06	60,24	98,32	-	-	

Catatan:

(1) Dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021

(2) Tidak dapat diperbandingkan.

SOLVABILITAS

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas dan juga perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah aset. Rasio jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 0,38x, 0,39x, 2,19x, dan 0,77x. Sedangkan untuk rasio jumlah liabilitas dibandingkan dengan jumlah aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 0,27x, 0,28x, 0,69x, dan 0,43x.

LIKUIDITAS

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara jumlah aset lancar dan jumlah liabilitas jangka pendek atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 3,68x, 3,75x, 2,66x, dan 9,61x.

IMBAL HASIL EKUITAS

Rasio imbal hasil ekuitas (*Return On Equity*) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 12,88%, 28,59%, 10,17%, dan -8,18%.

IMBAL HASIL ASET

Kemampuan imbal hasil aset (*Return On Assets*) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba periode/tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk periode atau tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 adalah 9,35%, 20,52%, 3,19%, dan -4,64%.

4. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari konsumen. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan cashflow perusahaan agar tetap positif, selain itu perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini sumber pendanaan eksternal Perseroan adalah Pinjaman (Bank), dimana saat ini Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Apabila Perseroan membutuhkan dana tambahan untuk mendukung modal kerja atau kebutuhan modal, maka Perseroan akan berusaha untuk mencari dana tambahan melalui pembiayaan publik atau swasta atau dari sumber lainnya.

5. BELANJA MODAL

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31-Mei		31-Des	
	2022	2021	2020	2019
ASET TETAP				
<u>Kepemilikan langsung</u>				
Mesin	52.000.000	56.506.216	496.643.981	106.232.727
Perlengkapan pabrik	30.018.800	55.126.128	27.112.091	158.297.982
Peralatan kantor	27.306.200	189.706.500	17.150.000	161.071.327
Kendaraan	-	187.685.180	-	28.700.000
Renovasi bangunan sewa	-	-	238.410.000	82.830.000
Aset dalam penyelesaian				
Mesin	8.103.200	72.572.040	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	867.648.338	58.306.151	-	-
Total Belanja Modal	985.076.538	619.902.215	779.316.072	537.132.036

Belanja modal Perseroan berupa pembelian aset tetap.

Perseroan memiliki komitmen investasi barang modal dengan menandatangani Surat Kesepakatan Bersama dengan PT. Artha Niaga Makmur Abadi pada tanggal 24 Agustus 2022, untuk dua obyek barang modal sebagai berikut:

A. Tanah.

Perseroan akan membeli satu bidang tanah sebesar Rp9.253.000.000,- di kabupaten Semarang dari PT. Artha Niaga Makmur Abadi. Peruntukan tanah ini adalah untuk dibangun fasilitas produksi.

B. Fasilitas Produksi (Bangunan Pabrik dan Gudang).

Perseroan menunjuk PT. Artha Niaga Makmur Abadi sebagai coordinator untuk pembangunan fasilitas produksi berupa bangunan fasilitas produksi, dan Gudang Bahan Baku maupun Barang Jadi, di atas tanah yang dibeli pada poin A di atas. Nilai pembangunan adalah Rp10.747.000.000,-, yang pelaksanaan pembangunannya akan dilakukan dalam rentang waktu satu setengah tahun.

Komitmen investasi barang modal berupa tanah dan fasilitas produksi pada poin A dan B di atas adalah bagian dari rencana penggunaan dana hasil penawaran umum.

Adapun tujuan dari belanja barang modal seperti yang disampaikan di atas adalah:

- Untuk mengurangi biaya pengiriman baik pengiriman bahan baku maupun pengiriman barang jadi.
- Untuk mengurangi lead time dari pemesanan bahan baku dan barang jadi.
- Untuk memungkinkan untuk memproduksi produk-produk dengan volume yang lebih besar.

Perseroan perlu untuk membangun fasilitas produksi di pulau Jawa karena 2 (dua) hal utama, yaitu: (i) untuk menurunkan Piutang Perseroan secara signifikan. Pada saat ini, *AR turnover days* Perseroan sekitar 5 (lima) bulan. Hal ini terjadi karena berdasarkan peraturan dari Bea dan Cukai, Perseroan hanya dapat memiliki gudang di lokasi pabrik. Pada saat ini Perseroan tidak memiliki pabrik di Pulau Jawa, oleh karenanya Perseroan tidak dapat memiliki gudang di pulau Jawa. Perseroan berkomitmen untuk menurunkan *AR turnover days* menjadi 2-3 bulan. Hal ini akan dicapai ketika Perseroan membuka pabrik dan gudang di pulau Jawa; dan (ii) untuk berkembang, Perseroan harus mengeluarkan produk-produk yang akan laku di pulau Jawa. Perseroan berencana untuk memproduksi Daebak Spark (minimal beralkohol yang terbuat dari teh) dan anggur merah. Kedua produk ini memiliki harga yang lebih rendah untuk volume yang sama, karena jumlah alkohol dalam produk tersebut lebih rendah. Untuk produk-produk *low-value-to-volume ratio* tersebut, dengan mempertimbangkan biaya transportasi, Perseroan harus melakukan produksi produk tersebut di pulau Jawa.

6. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Per 31 Mei 2022, Perseroan tidak memiliki jumlah pinjaman bank yang terutang.

7. SEGMENT OPERASI

Perseroan hanya mempunyai satu pelaporan segmen operasi berdasarkan PSAK 5, Segmen Operasi, yang merupakan segmen bisnis minuman. Pendapatan dari bisnis minuman alkohol, diungkapkan di Catatan 21 atas laporan keuangan Perseroan.

Perseroan hanya mempunyai satu pelaporan segmen geografis berdasarkan PSAK 5, Segmen Operasi, yang merupakan bisnis di Indonesia.

8. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN RISIKO MODAL

Tingkat probabilitas risiko yang sangat potensial terjadi dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko harga, risiko kredit serta risiko likuiditas. Kebijakan akan pentingnya mengelola tingkat risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan beberapa parameter perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional.

Direksi Perseroan menelaah dan menyetujui kebijakan risiko yang mencakup toleransi risiko dalam strategi mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Faktor-faktor Risiko Keuangan

Risiko Harga

Perseroan akan mengalami risiko harga jika terjadi kenaikan tarif pada pajak cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah. Perseroan dapat meminimalkan risiko harga dengan memonitor perubahan tarif pada pajak cukai dan menghitung efek kenaikan tersebut pada harga jual.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Sebagai tambahan jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko penurunan nilai piutang.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko disaat posisi arus kas Perseroan menunjukkan nilai pendapatan jangka pendek tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan nilai pengeluaran jangka pendek.

Pada normanya, di dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membebani operasional Perusahaan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menelaah kondisi pasar keuangan untuk mengambil inisiatif penggalangan dana. Kegiatan ini dapat meliputi pinjaman bank.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perseroan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Persyaratan permodalan eksternal tersebut akan dipertimbangkan oleh Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") tahunan berikutnya.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan usulan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan tambahan pendanaan melalui pinjaman.

Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses dalam manajemen modal untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Kebijakan Perseroan adalah mempertahankan struktur pemodalannya yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

9. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Perseroan mengalami kejadian yang tidak normal sehubungan dengan kinerja usahanya yang berpengaruh kepada pendapatan maupun profitabilitas terutama dalam kaitannya dengan merebaknya pandemi COVID-19, dimana kasus virus COVID-19 mulai masuk

ke Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 yang mana telah memberikan dampak yang sangat luas kepada penurunan kondisi perekonomian Indonesia sejak kuartal ke 2 tahun 2020. Meskipun demikian, kinerja keuangan Perseroan masih relatif tetap terjaga dan tetap mampu membukukan laba usaha yang relatif tinggi selama 3 tahun terakhir termasuk selama periode pandemi berlangsung.

Sampai dengan saat ini, pandemi COVID-19 masih terus menyebar di Indonesia. Namun, Pemerintah telah mengambil beberapa upaya, antara lain dengan meningkatkan tingkat vaksinasi, membuka kembali kegiatan bisnis dan aktivitas sosial, termasuk menetapkan beberapa peraturan untuk meningkatkan kondisi ekonomi di Indonesia, yang secara langsung berimbas baik terhadap kegiatan bisnis dan perekonomian di Indonesia.

Manajemen terus memantau secara seksama operasi, likuiditas dan sumber daya yang dimiliki Perseroan, serta bekerja secara aktif untuk mengurangi dampak saat ini dan dampak masa depan dari situasi ini. Manajemen berpendapat bahwa Perseroan masih tetap memiliki kemampuan untuk mengelola dan memenuhi semua kewajiban keuangannya kepada pegawai dan pemasoknya.

Selama tiga tahun terakhir, harga bahan baku tidak mengalami fluktuasi yang signifikan, sehingga penjualan dan pendapatan bersih Perseroan dapat dipertahankan dengan stabil. Demikian juga dari segi harga jual, Perseroan tidak melakukan kenaikan harga jual selama tiga tahun terakhir. Adapun pertimbangannya adalah karena harga bahan baku yang relatif stabil, dan juga perseroan masih dalam tahap memperkenalkan produk ke pasar.

10. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Persiapan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia membutuhkan manajemen untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi yang spesifik dari beberapa alternatif yang diperbolehkan. Selanjutnya, estimasi dan pertimbangan yang signifikan mungkin akan dibutuhkan untuk memilih dan menerapkan metode-metode dan kebijakan-kebijakan tersebut yang dapat mempengaruhi terhadap laporan kondisi keuangan dan hasil usaha. Berbagai estimasi, asumsi dan pertimbangan akan terus menerus dievaluasi dan didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan faktor-faktor lainnya, termasuk perkiraan kejadian-kejadian di masa mendatang yang wajar untuk terjadi dalam keadaan-keadaan tertentu. Perseroan percaya bahwa dari pernyataan dan interpretasi standar akuntansi baru dan revisi yang berlaku efektif pada periode berjalan, yang dijelaskan dalam Catatan 2 atas Laporan Keuangan yang termasuk dalam bagian lain di prospektus ini, hal-hal dibawah ini mungkin membutuhkan tingkat pertimbangan manajemen.

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Baru Dan Revisi Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

Perseroan melakukan penerapan dini PSAK 71, "Instrumen Keuangan", PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan" dan PSAK 73, "Sewa" sejak PSAK tersebut berlaku efektif.

Penerapan dini dari perubahan standar akuntansi tersebut relevan bagi Perseroan dan tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan serta tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan Perseroan.

Perseroan menerapkan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru yang diberlakukan mulai 1 Januari 2021, 1 Januari 2020 dan 1 Juni 2020 serta 1 Januari 2019. Penerapan PSAK baru, amandemen dan penyesuaian serta ISAK baru ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki pengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2021

- Amandemen PSAK 22, — Kombinasi Bisnis (Definisi Bisnis);
- Amandemen PSAK 55, — Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 60, — Instrumen Keuangan: Pengungkapan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2);
- Amandemen PSAK 73, — Sewa (Reformasi Acuan Suku Bunga Tahap 2).

1 Juni 2020

- Amendemen PSAK 73, — Sewa Tentang Konsesi Sewa Terkait Covid-19

1 Januari 2020

- Amandemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amendemen PSAK 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- Amandemen PSAK 25, — Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan 31
- Penyesuaian tahunan atas PSAK 1, — Penyajian Laporan Keuangan;
- Amandemen PSAK 55, — Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran tentang reformasi acuan suku bunga;
- Amandemen PSAK 60, — Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang reformasi acuan suku bunga;

-
- Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan tentang reformasi acuan suku bunga;
 - Amandemen PSAK 71, — Instrumen Keuangan tentang Fitur Pembayaran di Muka dengan Kompensasi Negatif;
 - ISAK 36, — Interpretasi Atas Interaksi Antara Ketentuan Mengenai Hak Atas Tanah dalam PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 73: Sewa.

1 Januari 2019

- Amendemen PSAK No. 24, — Imbalan Kerja tentang Amendemen, Kurtailmen atau Penyelesaian Program
- ISAK No. 33, — Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
- ISAK No. 34, — Ketidakpastian dalam Perlakuan Pajak Penghasilan

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas standar akuntansi keuangan (SAK) serta interpretasi atas SAK berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022, yaitu:

- Amendemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual;
- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak.
- Amendemen PSAK 16: Aset Tetap tentang Hasil Sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- PSAK 69 (Penyesuaian Tahunan 2020): Agrikultur;
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020): Instrumen Keuangan; dan
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020): Sewa.

Implementasi dan standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

11. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kebijakan pemerintah dan institusi lainnya yang memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan antara lain adalah sebagai berikut:

- Sehubungan dengan kebijakan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi minuman beralkohol, bila terdapat perubahan atas kebijakan-kebijakan tersebut, maka perubahan tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan. Kebijakan yang mengatur tentang perubahan kuota produksi dan perubahan kebijakan yang berkaitan dengan distribusi minuman beralkohol akan mempengaruhi secara langsung terhadap kegiatan penjualan maupun distribusi dari produk-produk Perseroan.
- Sehubungan dengan kebijakan fiskal seperti perubahan pada tarif cukai atas minuman beralkohol, bilamana terdapat perubahan pengalihan beban tersebut kepada konsumen, hal ini dapat berpengaruh secara langsung terhadap profitabilitas dari Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMILIKI PENGARUH YANG SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah terkait Minuman Beralkohol

Kegiatan usaha Perseroan senantiasa bergantung pada beberapa peraturan pemerintah terutama yang mengatur langsung pembatasan atas aktivitas distribusi minuman beralkohol di tengah masyarakat. Saat ini beberapa peraturan yang mempengaruhi secara langsung kelangsungan usaha Perseroan antara lain adalah Peraturan Presiden (Perpres) No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; dan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol beserta perubahan-perubahannya hingga yang terbaru di Permendag No. 25 Tahun 2019, serta peraturan terkait lainnya yang mengatur mengenai minuman beralkohol. Terdapat risiko terdapatnya perubahan peraturan pemerintah terkait dengan minuman beralkohol yang berpotensi memiliki dampak yang negatif kepada Perseroan, misalnya adanya pengurangan kuota produksi pada industri yang dijalankan oleh Perseroan, adanya pembatasan aktivitas distribusi, maupun adanya pemberian atau peningkatan kuota produksi minuman beralkohol kepada perusahaan-perusahaan lainnya.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko atau Hambatan Dalam Gangguan Produksi

Kegiatan produksi Perseroan dapat terkena dampak yang amat serius terhadap beberapa gangguan yang terjadi sehubungan dengan adanya pemadaman listrik ataupun kerusakan pada mesin pembangkit energi listrik serta permasalahan teknis lainnya misalnya bilamana terjadi gangguan maupun kerusakan terhadap mesin-mesin produksi yang dimilikinya. Kegagalan Perseroan dalam mengantisipasi ataupun meminimalisir dampak-dampak yang timbul sehubungan dengan risiko ini secara langsung dapat mempengaruhi kinerja usaha maupun kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Kolektabilitas Piutang

Risiko kolektabilitas piutang terutama disebabkan oleh terdapat keterlambatan atau tidak terbayarnya tagihan dari para pelanggan Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan Perseroan kedepannya dapat mengalami hal tersebut sehingga menimbulkan masalah yang serius kepada tingkat kolektabilitas tagihan yang dimilikinya. Bilamana Perseroan tidak mampu untuk mengantisipasi atau bahkan meminimalisir risiko ini, maka likuiditas atau cadangan kas yang dimiliki oleh Perseroan dapat terpengaruh secara negatif.

3. Risiko Keterlambatan Pengiriman

Keterlambatan pengiriman terjadi bilamana terdapatnya keterlambatan waktu pengiriman produk-produk Perseroan kepada para distribusi terutama karena disebabkan oleh berbagai macam faktor internal misalnya human error, kerusakan kendaraan logistik ataupun error pada sistem penjadwalan distribusi internal Perseroan; maupun faktor eksternal misalnya cuaca atau kerusakan jalan raya yang biasa dilalui oleh kendaraan logistik. Di sisi lain, keterlambatan pengiriman juga terjadi bilamana terdapatnya keterlambatan waktu pengiriman bahan baku maupun pasokan-pasokan lainnya. Hal-hal tersebut akan mempengaruhi kepada keberlangsungan kegiatan produksi Perseroan maupun reputasi Perseroan kepada para konsumennya yang dengan sendirinya akan memberikan dampak yang nyata pada kinerja usaha maupun kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Persaingan Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi persaingan yang memiliki kegiatan usaha yang sejenis dengan Perseroan. Dalam persaingan yang ketat, terdapat berbagai hal yang dapat menentukan keunggulan dalam persaingan usaha, diantaranya adalah kualitas produk, harga produk, strategi pemasaran, strategi distribusi, kemampuan untuk berinovasi, serta kemampuan untuk beradaptasi kepada perkembangan gaya hidup dari masyarakat. Dalam hal Perseroan tidak dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya tersebut terhadap para kompetitornya, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan, kinerja operasional, maupun prospek usaha Perseroan ke depannya.

5. Risiko Likuiditas dan Solvabilitas

Risiko likuiditas dan solvabilitas adalah risiko dimana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Perseroan akan mengalami risiko likuiditas maupun solvabilitas jika terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara tertagihnya piutang dari para konsumen dengan penyelesaian utang yang harus dijalankan oleh Perseroan. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko likuiditas maupun solvabilitas ini dapat memberikan pengaruh berupa timbulnya tuntutan dari para debiturnya yang secara langsung memberikan pengaruh yang buruk kepada kinerja keuangan, usaha maupun reputasi dari Perseroan ke depannya.

6. Risiko Gangguan Dari Kelompok Masyarakat Tertentu

Minuman beralkohol merupakan produk yang di satu sisi diterima oleh kalangan masyarakat yang satu dan di sisi yang lain kurang dapat diterima di kalangan masyarakat yang lain. Hal ini dapat berpotensi menimbulkan gangguan berupa penolakan atau hal-hal lain yang sifatnya kontroversial yang berasal dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu terhadap produk-produk Perseroan maupun segala sesuatu yang terasosiasi dengannya. Paradigma yang terjadi di masyarakat ini jelas berpengaruh kepada kegiatan usaha Perseroan terutama dalam kaitannya dengan permintaan akan produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan. Gangguan-gangguan tersebut bilamana tidak terpadamkan atau terminimalisir dapat berdampak serius kepada kinerja usaha, keuangan maupun reputasi Perseroan ke depannya.

7. Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama dan Pemasok Tertentu

Perseroan bergantung pada satu pelanggan utama atau distributor yang merupakan pihak terafiliasinya, yaitu JSD, yang memberikan kontribusi sebesar 91,23% dan 94,45% dari total penjualan Perseroan pada Mei 2022 dan TA 2021. Pemilik akhir Perseroan dan pelanggan utamanya/ distributornya yaitu JSD sama yaitu Nico Lieke.

Selain itu, Perseroan juga bergantung pada dua pemasok utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total pembelian Perseroan, khususnya PT Mulia Industrindo Tbk, yang secara total memberikan kontribusi signifikan terhadap total pembelian Perseroan pada Mei 2022 sekitar 12,91% berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit. laporan per 31 Mei 2022. Selain itu, pada tahun 2021 PT Mulia Industrindo Tbk dan PT Citra Charlos Kreasindo memberikan kontribusi sebesar 16,57% dan 16,49% terhadap total pembelian selama tahun 2021. Tidak ada ketentuan minimum pembelian untuk PT Citra Charlos Kreasindo sedangkan untuk PT Mulia Industrindo mensyaratkan minimal pembelian 300.000 botol/tahun dan PT Mane Indonesia mensyaratkan minimal pembelian 25 kg/flavor untuk setiap pembelian.

Selain itu juga belum ada kesepakatan mengenai mitigasi fluktuasi bahan baku. Ketiadaan klausul ini membuat Perseroan harus menyerap kenaikan harga bahan baku. Jika Perseroan tidak dapat mentransfer peningkatan tersebut kepada pelanggan, maka ada potensi profitabilitas Perseroan akan terpengaruh.

Oleh karena itu Perseroan memiliki ketergantungan terhadap pelanggan utama Perseroan dan pemasok tertentu sebagaimana tersebut di atas, dimana apabila pelanggan dan pemasok utama memutuskan untuk tidak melakukan transaksi dengan Perseroan, hal ini dapat mengakibatkan penurunan penjualan Perseroan dan penurunan kualitas produk yang disediakan Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap kinerja operasional, kinerja keuangan, dan kelangsungan usaha Perseroan.

8. Risiko Rendahnya Kolektabilitas Piutang dari Pelanggan

Perseroan memiliki umur piutang usaha yang tinggi seperti yang ditunjukkan terutama untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 yaitu masing-masing 214 hari, 246 hari dan 239 hari. Berdasarkan umurnya, proporsi piutang usaha yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari per Mei 2022 adalah sebesar Rp6.870 juta atau sekitar 18,3% dari total piutang usaha yang relatif tinggi dan piutang yang berumur lebih dari 90 hari mulai tinggi sejak tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa kelaktabilitas dari pelanggan Perseroan relatif rendah. Meskipun Perseroan telah memiliki beberapa strategi untuk memitigasi hal tersebut, namun jika strategi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, terdapat potensi risiko bahwa penagihan piutang masih akan relatif rendah di masa mendatang.

9. Risiko Cakupan Asuransi yang Tidak Memadai oleh Perusahaan

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, seluruh persediaan tidak diasuransikan terhadap kebakaran dan kemungkinan kerugian lainnya. Aset tetap Perseroan telah diasuransikan terhadap seluruh risiko berdasarkan polis *blanket* dengan total pertanggungan sekitar Rp208 juta sedangkan total aset tetap Perseroan pada tanggal 31 Mei 2022 adalah Rp1.481 juta. Perseroan dapat mengalami kerugian materiil apabila kerusakan atau kerugian tersebut melebihi nilai pertanggungan atau tidak ditanggung oleh polis asuransi milik Perseroan.

10. Risiko Kegagalan Mempertahankan Kepemilikan Merek

Perseroan tidak memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atas nama Perseroan. Terkait dengan penggunaan HAKI, Perseroan memiliki perjanjian pinjam pakai dengan pihak terafiliasi yaitu PT Jobubu National Investment dan Nico Lieke. Kegagalan untuk memperbaharui perjanjian yang telah kadaluwarsa, atau penangguhan atau pencabutan setiap perjanjian yang telah diterbitkan kepada Perseroan, dapat berdampak buruk terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil, dan prospek usaha Perseroan.

11. Risiko Gangguan Kegiatan Usaha

Saat ini tanah dan bangunan yang digunakan untuk fasilitas produksi dan kantor administrasi Perseroan bukan atas hak milik Perseroan. Saat ini seluruh tanah dan bangunan Perseroan berada dalam perjanjian sewa menyewa dengan pihak terafiliasi yaitu Nico Lieke dan pihak ketiga yaitu Tan Sioe Khim. Kegagalan untuk memperbaharui perjanjian yang telah habis masa berlakunya, atau penangguhan atau pencabutan perjanjian yang sudah ada yang diterbitkan kepada Perusahaan, dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perusahaan.

12. Risiko Rendahnya *Inventory Turnover*

Perseroan memiliki *inventory turnover* yang rendah terutama pada tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata Perseroan membutuhkan waktu yang lama untuk menjual persediaannya. Dengan persediaan yang bertahan lebih lama di Perseroan, mereka dapat menghadapi risiko persediaan usang atau rusak yang akan mempengaruhi kinerja bisnis dan keuangan Perseroan secara negatif.

13. Risiko Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja profitabilitas Perseroan untuk tahun 2019 terhitung lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan tercatat sejenis lainnya, namun mulai dari tahun 2020 hingga 2022 kinerja profitabilitas Perseroan relatif membaik. Namun demikian, berdasarkan kinerja historis, terdapat risiko bahwa Perseroan akan mengalami kinerja keuangan di bawah dari perusahaan tercatat sejenis lainnya di masa mendatang.

14. Risiko Tingkat Pemanfaatan (Utilization) Yang Rendah

Perseroan memiliki 5 (lima) lini produksi dengan tingkat utilisasi hanya 0,61% - 9,97% baik untuk produksi Cap Tikus maupun Daebak Soju. Pemanfaatan ini relatif rendah dan menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan produksinya. Tingkat utilisasi yang rendah ini sejalan dengan penjualan Perseroan. Ada juga potensi tingkat utilisasi yang rendah di masa depan jika Perseroan tidak dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan penjualannya.

15. Dampak Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja Perseroan. Pembatasan mobilitas dan pembatasan jam operasional restoran, hotel, dan bar selama masa pandemi Covid-19 (tahun 2020 – 2021) membuat permintaan dan penjualan minuman beralkohol secara tidak langsung menurun. Penurunan permintaan berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2020 dan 2021. Perlambatan penjualan juga berdampak pada profitabilitas Perseroan. Keterbatasan mobilitas juga membuat harga bahan baku berfluktuasi. Fluktuasi ini berdampak negatif langsung terhadap profitabilitas Perseroan di tingkat margin kotor. Penurunan margin kotor juga mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makroekonomi

Perseroan bergerak dalam kegiatan usaha Produksi Minuman Beralkohol. Hasil operasi Perseroan rentan terhadap Perubahan Kebijakan Pemerintah. Hasil operasi Perseroan bergantung pada permintaan konsumen akan minuman beralkohol, yang mungkin terpengaruh oleh kondisi ekonomi umum di Indonesia. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan konsumen termasuk aktivitas Hotel, Restoran dan Café yang menjual minuman beralkohol. Faktor makro ekonomi di atas dan dapat berdampak buruk pada rencana penjualan, profitabilitas atau rencana pengembangan, yang dapat merugikan kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko-risiko tertentu yang dapat berdampak material terhadap bisnis, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan meliputi:

- ketidakpastian politik, sosial dan ekonomi
- volatilitas nilai tukar mata uang
- huru-hara dan konflik sipil
- intervensi kebijakan pemerintah yang meliputi bea cukai, proteksionisme dan subsidi
- perubahan peraturan perundang-undangan, dan perpajakan.
- kewajiban untuk tindakan perbaikan berdasarkan peraturan kesehatan dan keselamatan
- biaya dan ketersediaan dari asuransi dengan pertanggungan yang memadai
- kekurangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain
- pengambilan aset

Perseroan seringkali tidak dapat memprediksi risiko-risiko terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu dapat mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi tertinggal dalam waktu yang relatif cepat. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

2. Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh pendanaan, terutama pendanaan modal kerja *revolving* dari kreditur Bank/Lembaga Keuangan, dimana Perseroan dikenakan tingkat suku bunga tertentu yang wajib untuk dibayarkan oleh Perseroan kepada kreditur Perseroan tersebut. Dalam hal terjadi perubahan tingkat suku bunga acuan (Suku Bunga Bank Indonesia), maka dapat terjadi penyesuaian terhadap tingkat suku bunga yang dikenakan kreditur kepada Perseroan, dimana dalam hal penyesuaian tersebut menyebabkan kenaikan tingkat suku bunga pinjaman, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Bencana Alam

Perseroan melakukan kegiatan usahanya pada wilayah yang tidak terlepas dari risiko bencana alam, termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi, gunung meletus, banjir dan kebakaran. Apabila terdapat bencana alam pada wilayah Perseroan melakukan kegiatan usaha, hal ini dapat memberikan dampak yang negatif pada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Dalam melakukan kegiatan usaha Produksi Minuman Berakohol, Perseroan harus melakukan pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku. Pemenuhan izin dan peraturan yang berlaku dapat berkaitan dengan berbagai hal seperti lingkungan, kesehatan, ketenagakerjaan, perpajakan, keamanan, dan lain-lain. Dalam hal, Perseroan lalai dalam memenuhi semua izin dan peraturan yang berlaku, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi seperti denda, hukuman, penarikan produk, dan saksi lainnya yang dapat merugikan Perseroan.

5. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko tuntutan atau gugatan hukum merupakan risiko yang timbul akibat kelalaian atau wanprestasi atas perjanjian yang mengikat Perseroan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memunculkan tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimiliki Perseroan dapat meliputi perjanjian kontrak dengan kontraktor dan pelanggan Perseroan. Dalam hal Perseroan memperoleh tuntutan atau gugatan hukum dan Perseroan tidak dapat menyelesaikan tuntutan atau gugatan hukum dimaksud, maka hal tersebut akan memberikan dampak negatif terhadap reputasi serta kinerja Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di Pasar Sekunder.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan ditentukan sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan Investor di BEI. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- Perbedaan antara realisasi kinerja Perseroan dengan yang diekspektasikan para Investor;

-
- Perubahan rekomendasi para analis pasar modal;
 - Perubahan kondisi perekonomian Indonesia;
 - Perubahan kondisi politik Indonesia;
 - Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
 - Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

3. Risiko Kebijakan Dividen

Pembagian dividen diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- Perolehan laba bersih
- Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa yang akan datang; dan
- Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

MITIGASI RISIKO

Keterangan mengenai mitigasi dari masing-masing risiko usaha Perseroan telah diungkapkan pada Bab VIII pada Prospektus ini.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 21 September 2022 atas laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2022 dan 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0272), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Andri Rinaldi, S.E., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1221), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Mengenai informasi keuangan interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tidak diaudit dan tidak direviu dan tujuan penerbitan laporan keuangan untuk disertakan dalam dokumen Penawaran Umum Perdana Saham, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Informasi keuangan interim untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 tidak terdapat fakta material atas laporan keuangan interim tersebut.

Perseroan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Perseroan menerbitkan laporan keuangan 30 September 2022 yang diotorisasi untuk terbit pada tanggal 1 Desember 2022. Laporan keuangan dimaksud menjadi tanggungjawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit dan tidak direviu Akuntan Publik.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

a. Pendirian Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 2018 dengan nama PT Jobubu Jarum Minahasa sesuai dengan Akta Pendirian No. 19 tanggal 25 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H., Notaris di Manado. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0034918.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0096614.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Juli 2018 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 048 tanggal 17 Juni 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 019844 ("Akta Pendirian").

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2018 dan berkedudukan di Kabupaten Minahasa Selatan.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, maka struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Magdalena Warouw	50	50.000.000	50,000
2. Adel Punny	50	50.000.000	50,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100	100.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	-	-	

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 152 tanggal 18 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh: (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0058794.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022, (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280634 tanggal 18 Agustus 2022, (iii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045293 tanggal 18 Agustus 2022, ketiganya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022 ("Akta No. 152/2022"), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 069 tanggal 30 Agustus 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia ("TBNRI") No. 029032.

Akta No. 152/2022 menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada masyarakat dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut kepada Bursa Efek Indonesia
- Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan, menjadi PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk.
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel Perseroan dan menawarkan atau menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebelum Penawaran Umum dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
Sehubungan dengan keputusan tersebut, selanjutnya para pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran atau penjualan saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada masyarakat melalui pasar modal tersebut diatas.
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia.
- Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquitt et decharge*) atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan selama kepengurusannya

- f. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mengubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
2. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya;
3. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt;
4. Industri Malt;
5. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian; dan
6. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama:

Menjalankan usaha utama di bidang usaha:

- a. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi (KBLI 11010)
- b. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya (KBLI 11020)
- c. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt (KBLI 11031)
- d. Industri Malt (KBLI 11032)

Untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Penunjang:

- a. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian (KBLI 20115)
- b. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus (KBLI 20118)

Kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi (KBLI 11010);
- b. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya (KBLI 11020); dan
- c. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt (KBLI 11031).

Kegiatan Usaha tersebut diatas telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020").

Tidak terdapat kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan, meliputi:

- a. sifat dan akibat dari kepailitan, peristiwa terjadinya keadaan di bawah pengawasan kurator dalam kaitannya dengan proses kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang, atau proses yang sejenis yang menyangkut Emiten dan Kelompok Usaha Emiten yang berdampak signifikan terhadap Emiten (jika ada);
- b. sifat dan akibat dari restrukturisasi, penggabungan, pengambilalihan, pemisahan, atau peleburan yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Anak yang signifikan (jika ada);
- c. aset yang material yang dibeli dan/atau dijual di luar kegiatan usaha utama;
- d. setiap perubahan kegiatan usaha termasuk perubahan nama dan pengendali (jika ada); dan
- e. penambahan sarana produksi yang penting atau penggunaan teknologi baru;

b. Struktur Permodalan Perseroan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Magdalena Warouw	155.675	1.556.750	0,005
PT Maju Minuman Minahasa	3.199.844.325	31.998.443.250	99,995
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.200.000.000	32.000.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	8.800.000.000	88.000.000.000	

c. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan 3 (tiga) tahun terhitung sejak 2019 sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Tahun 2019

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2019.

Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tahun 2019 adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Rapat Para Pemegang Saham No. 13 tanggal 15 Agustus 2018, dibuat di hadapan Theomaris Eddy Boham, S.H., M.H., Notaris di Manado, akta mana telah memperoleh (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016712.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0232883 tanggal 15 Agustus 2018, keduanya terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0107125.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 15 Agustus 2018 ("**Akta 13/2018**").

Sebelum ditandatanganinya Akta 13/2018, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Modal Disetor	:	Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terbagi atas 100 (seratus) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Magdalena Warouw	50	50.000.000	50,000
Adel Punny	50	50.000.000	50,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	100	100.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	-	-	

Berdasarkan Akta 13/2018, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui hal-hal antara lain sebagai berikut:

- (i) Mengesahkan jual beli saham sebanyak:
 - 49 (empat puluh sembilan) saham milik Ny. Magdalena Warouw
 - 50 (lima puluh) saham milik Adel Punny;kepada PT Maju Minuman Minahasa
- (ii) Peningkatan modal dasar Perseroan dari sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dengan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah);
- (iii) Peningkatan modal ditempatkan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham:
 - Ny. Magdalena Warouw sejumlah 1 (satu) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - PT Maju Minuman Minahasa sejumlah 10.999 (sepuluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) dengan nilai nominal seluruhnya Rp10.999.000.000,00 (sepuluh miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Jual beli saham tersebut di atas telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 11 Agustus 2018 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, yang kemudian ditegaskan dalam Akta Penegasan Jual Beli Saham No. 69 tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 128 ayat (2) UUPJ.

Pengambilalihan tersebut telah diumumkan 1 (satu) surat kabar harian nasional yaitu Harian Ekonomi Neraca tanggal 11 Mei 2022. Pada saat pengambilalihan tersebut, Perseroan tidak memiliki karyawan sehingga Perseroan tidak melaksanakan pengumuman pengambilalihan kepada karyawan sebagaimana telah dinyatakan pada Surat Pernyataan Perseroan No. 064/JJM/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022.

Berdasarkan Akta 13/2018 tersebut, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) saham, tiap lembar saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Modal ditempatkan dan disetor : Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) terbagi atas 11.000 (sebelas ribu) saham.

Berdasarkan struktur permodalan tersebut di atas, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	11.000	11.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Magdalena Warouw	1	1.000.000	0,005
2. PT Maju Minuman Minahasa	10.999	10.999.000.000	99,995
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.000	11.000.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	-	-	-

Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2019 telah merefleksikan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas.

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2020. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2020 adalah sebagaimana dinyatakan dalam bagian tahun 2019 di atas.

Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 157 tanggal 13 Desember 2021 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M. Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh (i) persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0072660.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 dan (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0486496 tanggal 16 Desember 2021, keduanya telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0222807.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 ("**Akta 157/2021**"), para pemegang saham telah menyetujui antara lain sebagai berikut:

1. Mengubah nilai nominal saham dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi Rp10,00 (sepuluh rupiah);
2. Meningkatkan modal dasar dari Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah); dan
3. Meningkatkan modal disetor Perseroan dari Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) menjadi Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah).

Setoran atas peningkatan modal sebanyak Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) telah dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan dengan cara sebagai berikut:

- konversi atas seluruh hutang Perseroan kepada PT Maju Minuman Minahasa sebesar Rp14.875.700.000,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- setoran tunai dengan jumlah sebesar Rp6.124.300.000,00 (enam miliar seratus dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) oleh para pemegang saham, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. PT Maju Minuman Minahasa sebesar Rp6.123.743.250,00 (enam miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang telah disetor tunai berdasarkan bukti setoran BCA tanggal 9 Desember 2021; dan
 - b. Ny. Magdalena Warouw sebesar Rp556.750,00 (lima ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang telah disetor tunai berdasarkan bukti setoran BCA tanggal 9 Desember 2021.

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham, Perseroan telah mengumumkan konversi hutang menjadi saham yang dimaksud dalam Akta 157/2021 pada surat kabar harian Tribun Manado pada tanggal 7 Maret 2022 dan Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 9 Maret 2022.

Berdasarkan perubahan tersebut, struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar rupiah) terbagi atas 12.000.000.000 (dua belas miliar)

saham, tiap lembar saham bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah).

Modal ditempatkan : Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) dan disetor saham.

Keterangan	Struktur Permodalan Saat Ini (Rp10,00 per saham)		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	12.000.000.000	120.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Magdalena Warouw	155.675	1.556.750	0,005
2. PT Maju Minuman Minahasa	3.199.844.325	31.998.443.250	99,995
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.200.000.000.	32.000.000.000	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	8.800.000.000	88.000.000.000	-

Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 telah merefleksikan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perseroan sebagaimana tersebut di atas.

Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2022. Struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham pada tahun 2022 adalah sebagaimana dinyatakan dalam bagian 2.2.C. di atas.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 68 tanggal 8 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M. Hum., M. Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047596.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0131683.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 ("**Akta 68/2022**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui keputusan-keputusan antara lain sebagai berikut:

1. Menyetujui dan menyepakati serta menyatakan tidak keberatan atas tata cara penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian dan Akta 13/2018; dan
2. Para pemegang saham dengan ini menyatakan tidak terdapat kerugian, keberatan dan/atau tuntutan apapun dari pihak ketiga sehubungan dengan tata cara penyetoran modal sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian dan Akta 13/2018.

d. Dokumen Perizinan Perseroan

Berikut ini adalah izin-izin usaha yang dimiliki Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120115180072 yang diterbitkan tanggal 7 November 2018, adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing dengan bidang KBLI 11010, 11020, 11031, 11032, 20115, dan 20118, yaitu Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya, Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt, Industri Malt, Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber Dari Hasil Pertanian, dan Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.	Selama menjalankan kegiatan usaha	Online Single Submission (" OSS ")
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 85.564.529.7-824.000		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu
3.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. S-7256KT/WPJ.16/KP.0703/2018 tanggal 9 April 2019		Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Amurang
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. S-7PKP/WPJ.16/KP.0703/2019 tanggal 13 Februari 2019		Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu
5.	Surat Rekomendasi Perubahan IUI Minuman Beralkohol No. 28/IA/REK/IUI-MINOL/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018		Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Republik Indonesia
6.	Izin Usaha Industri (IUI) tanggal 7 November 2018	Berlaku efektif dan tetap berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan operasionalnya.	OSS

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
7.	Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai ("NPPBKC") tanggal 25 September 2018	NPPBKC ini berlaku selama Perseroan masih menjalankan usaha dengan ketentuan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia
8.	Izin Lingkungan tanggal 10 Juli 2018		OSS
9.	Izin Edar Pangan Olahan Daebak Soju: - Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.12.19.6885.PKPE/MD/0545 untuk Minuman Beralkohol Golongan B – Lemon (mengandung alkohol \pm 13.8% v/v) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 169918009057	berlaku hingga 30 Desember 2024.	Badan Pengawasan Obat dan Makanan ("BPOM")
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.02.20.0395.PKPE/MD/0008 untuk Minuman Beralkohol Golongan B – Rasa Mangga (mengandung alkohol \pm 13.8% v/v) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 169918013057	berlaku hingga 3 Februari 2025.	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.03.20.6626.PKPE/MD/0400 untuk Minuman Beralkohol Golongan B – Rasa Leci (mengandung alkohol \pm 13.8% v/v) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 169918015057	berlaku hingga 27 Maret 2025.	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.01.20.8884.PKPE/MD/0174 untuk Minuman Beralkohol Golongan B – Rasa Muscat Grape (mengandung alkohol \pm 13.8% v/v) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 169918011057	berlaku hingga 17 Januari 2025.	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.11.20.1195.PKPE/MD/0117 sebagaimana diubah dengan Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.02.21.2771E tanggal 22 Februari 2021 untuk Minuman Beralkohol Golongan B – Daebak Original Grandmaster (mengandung alkohol \pm 19.9% v/v) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 169918023057	berlaku hingga 12 November 2025.	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.10.19.7976.PKPE/MD/0230 untuk Minuman Beralkohol Golongan B – Soju (mengandung alkohol \pm 16.8% v/v) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 169918005057	berlaku hingga 21 Oktober 2024.	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.04.20.1204.PKPE/MD/0470 untuk Minuman Beralkohol Golongan B – Rasa Persik (mengandung alkohol \pm 12% v/v) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 169918017057	berlaku hingga 27 April 2025.	BPOM
	Cap Tikus 1978 - Izin Edar Pangan Olahan No. PN. 06.07.52.12.09.19.3205.PKPE/MD/0007 sebagaimana diubah dengan Persetujuan Pendaftaran Variasi No. B-PN.10.01.52.03.20.4080E tanggal 18 Maret 2020 untuk Minuman Beralkohol Golongan C (mengandung alkohol \pm 43% v/v) Rasa Kopi dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 170018003057	berlaku hingga 2 September 2024.	BPOM

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.12.18.1549.PKPE/MD/0062 untuk Minuman Beralkohol Golongan C (mengandung alkohol $\pm 43\%$ v/v) dengan Nomor Izin Edar BPOM RI MD 170018001507	berlaku hingga 6 Desember 2023.	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.09.20.4142.PKPE/MD/0018 untuk Minuman Beralkohol Golongan C (mengandung alkohol $\pm 45\%$ v/v) dengan Izin Edar BPOM RI MD 170018021057	berlaku hingga 1 September 2025.	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.11.21.5246.PKPE/MD/0204 untuk Minuman Beralkohol Golongan C (mengandung alkohol $\pm 43\%$ v/v) dengan Izin Edar BPOM RI MD 170018024057	berlaku hingga 15 November 2026.	BPOM
	Daebak Spark: - Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.02.22.8759.PKPE/MD/0339 untuk Minuman Beralkohol Golongan A Rasa Anggur (mengandung alkohol $\pm 5\%$ v/v) dengan Izin Edar BPOM RI MD 169818028057	Berlaku hingga 25 Februari 2027	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.06.22.3741.PKPE/MD/0351 untuk Minuman Beralkohol Golongan A Rasa Mangga (mengandung alkohol $\pm 4.3\%$ v/v) dengan BPOM RI MD 169818032057	Berlaku hingga 27 Juni 2027	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.06.22.3742.PKPE/MD/0352 untuk Minuman Beralkohol Golongan A Rasa Aneka Buah Beri (mengandung alkohol $\pm 4.3\%$ v/v) dengan Izin Edar BPOM RI MD 169818033057	Berlaku hingga 27 Juni 2027	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.06.22.3844.PKPE/MD/0362 untuk Minuman Beralkohol Golongan A Rasa Teh Lemon (mengandung alkohol $\pm 4.6\%$ v/v) dengan Izin Edar BPOM RI MD 169818034057	Berlaku hingga 27 Juni 2027	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.06.22.3740.PKPE/MD/0350 untuk Minuman Beralkohol Golongan A Rasa Leci & Teh (mengandung alkohol $\pm 4.3\%$ v/v) dengan Izin Edar BPOM RI MD 169818031057	Berlaku hingga 27 Juni 2027	BPOM
	- Izin Edar Pangan Olahan No. PN.06.07.52.06.22.3739.PKPE/MD/0349 untuk Minuman Beralkohol Golongan A Rasa Jeruk (mengandung alkohol $\pm 5\%$ v/v) dengan Izin Edar BPOM RI MD 169818030057	Berlaku hingga 27 Juni 2027	BPOM
10.	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik ("Izin Penerapan CPPOB") No. 812011518007200000001	Berlaku sampai dengan 11 Juli 2027	OSS
11.	Dokumen Ketenagakerjaan		
	- Peraturan Perusahaan	berlaku selama 2 (dua) tahun sampai dengan 30 November 2023.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
	- Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan	daftar ulang pada tanggal 20 Juli 2023 dan 29 Agustus 2023.	Kementerian Ketenagakerjaan
	- Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan No. 1900000000865682 tanggal 22 November 2019.		Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS")
	- Sertifikat BPJS Kesehatan No. 19SER/X-01/1221	masa berlaku sampai dengan 31 Maret 2023	BPJS
10.	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	selama 1 (satu) tahun sampai dengan 28 Februari 2023	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan

No.	Jenis Izin, Nomor, dan Tanggal Terbit	Masa Berlaku	Instansi yang Menerbitkan
	- Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing ("RPTKA") berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja No. B.3/00974/PK.04.00/II/2022 tentang Hasil Penilaian Kelayakan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan Pada PT Jobubu Jarum Minahasa tanggal 11 Januari 2022		Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan
	- Izin Tinggal Tetap (ITAP) No. NIORA IM2GAE47249 dengan nomor izin 2D41EB0022-T	sampai dengan tanggal 2 Januari 2024.	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

e. Dokumen Pelaporan Perseroan

1. Perpajakan

Perseroan telah menyampaikan Laporan Pajak untuk tahun buku 2019, 2020 dan 2021 yang dibuktikan dengan:

- (i) Bukti Penerimaan Elektronik tanggal 9 Juni 2020 dengan Nomor Tanda Terima 83297606485205809451 untuk tahun pajak 2019.
- (ii) Bukti Penerimaan Surat tanggal 28 April 2021 dengan Nomor Tanda Terima PEM-050001795/WPJ.16/KP.0703/2021 untuk tahun pajak 2020.
- (iii) Bukti Penerimaan Surat tanggal 28 April 2022 dengan Nomor Tanda Terima PEM-05000891/WPJ.16/KP/0703/2022 untuk tahun pajak 2021.

2. Laporan Pelaksanaan UKL UPL

Perseroan telah memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Laporan Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) periode Januari – Juni 2022 yang telah diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan telah memperoleh Surat perihal penyampaian No. 660/DLH/201/VII-2022 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa Selatan.

3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Perseroan telah melakukan kewajibannya untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yaitu sebagai berikut:

No.	Tanggal Tanda Terima	No. Laporan	Bidang Usaha
1.	14 Juli 2022	1561616	Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi
2.	14 Juli 2022	1561730	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya
3.	14 Juli 2022	1561671	Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt
4.	14 Juli 2022	1561659	Industri Malt
5.	14 Juli 2022	1561635	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber dari Hasil Pertanian
6.	14 Juli 2022	1561649	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus

f. Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

1. Perjanjian Pinjaman

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki Perjanjian Pinjaman berupa Perjanjian Kredit No. 00231/PK/0978S/2021 tanggal 26 November 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA") sebagaimana diubah dengan:

- a. Perubahan Perjanjian Kredit No. 133/PPK/SCB/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dan Bank BCA;
- b. Surat Bank BCA No. 00197/SCB/SPPJ/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ);

dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Perseroan;
b. PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank BCA").

Jenis Fasilitas : Kredit Lokal (Rekening Koran).

Nilai Perjanjian	:	Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
Tujuan Pinjaman	:	Membiayai piutang dan persediaan barang usaha di bidang produsen minuman alkohol.
Jangka Waktu	:	sampai dengan 26 November 2023
Bunga	:	10,5% (sepuluh koma lima persen)
Provisi	:	0,5% (nol koma lima persen) per tahun.
Jaminan	:	Sertifikat Hak Milik No. 1514/Gandaria Utara atas nama Nico Lieke yang berlokasi di Jalan Gotong Royong Raya No. 11, RT 004, RW 006, Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gandaria Utara, Indonesia.
Denda	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika Perseroan lalai membayar utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya, maka Perseroan wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar: <ol style="list-style-type: none"> a. 6% (enam persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam Rupiah dari waktu ke waktu per tahun; b. 3% (tiga persen) di atas suku bunga yang berlaku bagi fasilitas kredit dalam valuta asing dari waktu ke waktu per tahun. 2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.
Hak Bank BCA	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memutuskan untuk memperpanjang kembali atau tidak lagi memperpanjang batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit; 2. Meninjau kembali besarnya suku bunga pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter; 3. Apabila perjanjian kredit telah ditandatangani namun fasilitas kredit tidak digunakan oleh Perseroan atau utang menjadi jatuh waktu karena sebab yang tercantum dalam syarat dan ketentuan ini atau terjadi kejadian sebagaimana diuraikan dalam Syarat dan Ketentuan ini, maka Bank BCA tidak berkewajiban untuk membayar kembali kepada Perseroan provisi yang telah dibayar oleh Perseroan kepada Bank BCA. 4. Bank BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan, memindahkan atau mengalihkan dengan cara apapun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban Bank BCA dalam memberikan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya yang pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan. Untuk keperluan tersebut, Perseroan sekarang untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada Bank BCA untuk memberikan semua data dan/atau keterangan yang diperlukan kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya. 5. Bank BCA berhak untuk menyampaikan data-data Perseroan dan informasi/hal-hal yang terkait dengan pinjaman atau fasilitas yang diperoleh Perseroan dari Bank BCA sebagai pemenuhan atas peraturan/ketentuan dari OJK atau Bank Indonesia atau badan pemerintah lainnya yang berlaku. 6. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan, memblokir/membekukan dan/atau mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening Perseroan pada Bank BCA dan menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau dikompensasikan dengan utang dan/atau kewajiban-kewajiban Perseroan lainnya berdasarkan perjanjian kredit dalam hal terjadi kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan. Dalam hal terdapat perbedaan mata uang antara kewajiban Perseroan dengan mata uang dari dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening Perseroan, maka Bank BCA berhak untuk melakukan konversi terhadap dana hasil pencairan/pendebetan rekening-rekening Perseroan tersebut berdasarkan nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Bank BCA pada hari dimana

kompensasi tersebut dilakukan. Risiko atas kerugian yang timbul sehubungan dengan dilakukannya konversi mata uang tersebut dipikul dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

Kewajiban Perseroan

- :
1. Perseroan wajib membayar bunga sebesar sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini.
 2. Perseroan wajib membayar provisi atau komisi kepada Bank BCA sebesar sebagaimana tercantum dalam perjanjian ini atau sebagaimana diberitahukan secara tertulis dalam surat terpisah yang disampaikan Bank BCA kepada Perseroan. Provisi tersebut wajib dibayar pada tanggal penandatanganan perjanjian kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh Bank BCA, dan selanjutnya pada saat perpanjangan fasilitas kredit atau saat penandatanganan perubahan perjanjian kredit mengenai penambahan fasilitas kredit;
 3. Pembayaran utang wajib dilakukan oleh Perseroan dalam mata uang yang sama dengan fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank BCA dan harus sudah efektif diterima oleh Bank BCA selambat-lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu setempat.
 4. Kecuali bilamana Bank BCA secara tertulis menetapkan lain, Perseroan wajib untuk:
 - a. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Perseroan;
 - b. segera memberitahukan kepada Bank BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Perseroan, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Perseroan;
 - c. segera memberitahukan kepada Bank BCA secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar serta perubahan susunan Direksi, Komisaris, dan/atau pemegang saham Perseroan (apabila Perseroan berbentuk badan);
 - d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian kredit maupun fasilitas kredit tidak digunakan dan/atau perjanjian kredit dibatalkan;
 - e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank BCA yang berhubungan dengan pemberian fasilitas kredit dan agunan;
 - f. mempertahankan hak atas kekayaan intelektual, antara lain hak cipta, paten, dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Perseroan;
 - g. Khusus bagi Perseroan berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000,0 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih per tahun, atau perorangan yang fasilitas kreditnya digunakan untuk membiayai Perseroan Terbatas yang memiliki aktiva dan/atau peredaran usaha (omset) sebesar Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) atau lebih per tahun, wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Terdaftar setiap 1 (satu) tahun sekali, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhir tahun buku.
 5. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Bank BCA berdasarkan perjanjian kredit, bebas, bersih, dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, iuran atau beban berupa apapun dan berapapun.
 6. Jika Perseroan diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yang wajib dibayarnya berdasarkan perjanjian kredit, maka Perseroan wajib membayar suatu jumlah tambahan kepada Bank BCA yang besarnya sedemikian rupa, sehingga setelah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut Bank BCA akan menerima dari Perseroan suatu jumlah uang yang sama besarnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan tersebut.

Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan Perseroan (<i>Negative Covenants</i>)	: <ul style="list-style-type: none"> Selama Perseroan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas Bank BCA belum berakhir, Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan hal di bawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: a. memperoleh pinjaman utang/kredit baru dari pihak lain dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain; b. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; c. melakukan investasi, penyertaan, atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Perseroan; d. apabila Perseroan berbentuk badan: <ul style="list-style-type: none"> i. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi. ii. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham; iii. melakukan pembagian dividen.
Kejadian Kelalaian	: <ul style="list-style-type: none"> a. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut di bawah ini merupakan kejadian kelalaian: <ul style="list-style-type: none"> i. Kelalaian Perseroan untuk membayar utang pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; ii. Perseroan lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan yang dimaksud dalam syarat dan ketentuan ini atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam perjanjian kredit atau lampiran ketentuan khusus dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara lampiran ketentuan khusus dan/atau lalai berdasarkan perjanjian lainnya yang dibuat antara Perseroan dan Bank BCA atau pihak lain, baik yang telah ada maupun yang akan dibuat di kemudian hari. iii. Pemberi Agunan dan/atau Penjamin melalaikan kewajibannya berdasarkan dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan. iv. Pihak lain yang utangnya dijamin dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan/atau jaminan pribadi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan telah dinyatakan lalai oleh Bank BCA. v. Perseroan menggunakan fasilitas kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya. vi. Menurut penilaian Bank BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas Perseroan dan/atau Penjamin mundur sedemikian rupa, sehingga mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau Penjamin dalam melakukan pembayaran utang. vii. Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau dinyatakan pailit atau karena sebab apapun tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaan Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin. viii. Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dan atau Penjamin disita akibat tersangkut suatu perkara atau sengketa yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan/atau akta pemberian jaminan. ix. Agunan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan musnah, berkurang nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal berakhir hak penguasaannya. x. Suatu persetujuan yang dibuat oleh Perseroan dan/atau pemberi agunan dan/atau penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan yang diberikan kepada Bank BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan yang tercantum dalam butir 10 Syarat dan Ketentuan ini, atau agunan yang diserahkan terbukti tidak benar.

- xi. Perseroan dan/atau penjamin terlibat dalam perkara di pengadilan yang menurut penilaian Bank BCA dapat mengakibatkan Perseroan dan/atau penjamin wajib membayar ganti rugi dan/atau pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk melakukan pembayaran utang.
- xii. Perseroan dan/atau penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan ijin usaha Perseroan dan/atau penjamin dicabut dan/atau secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
- xiii. Perseroan dan/atau penjamin meninggal dunia (dalam hal Perseroan dan/atau penjamin bukan berbentuk badan).
- xiv. Perseroan dan/atau penjamin dibubarkan atau dilikuidasi (apabila Perseroan dan/atau penjamin berbentuk badan).
- b. Apabila Perseroan berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan perjanjian kredit dalam suatu waktu yang ditetapkan dan Perseroan lalai melaksanakannya, maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian Perseroan, sehingga tidak diperlukan suatu pemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.
- c. Jika terjadi kelalaian, sebagaimana diatur dalam butir 13 (a) Syarat dan Ketentuan, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri, dan Bank BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh Perseroan kepada Bank BCA tanpa memperhatikan ketentuan pembayaran utang sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit, dengan ketentuan kewajiban-kewajiban Perseroan yang timbul dari perjanjian kredit tetap wajib dipenuhi.
- d. Jika utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13 (c) Syarat dan Ketentuan, maka Bank BCA berhak melaksanakan hak-haknya selalu kreditor untuk memperoleh pengembalian utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terdapat Perseroan dan/atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan/eksekusi hak-hak Bank BCA terhadap agunan dan/atau penjamin berdasarkan dokumen serta akta pemberian jaminan.

Penyelesaian Perselisihan : Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Catatan : - Bahwa atas perjanjian tersebut di atas, melalui surat PT Bank Central Asia Tbk. tanggal 23 Juni 2022, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka serta terdapat perubahan syarat menjadi sebagai berikut:

- Selama fasilitas kredit di BCA belum lunas, maka Perseroan harus memberitahukan secara tertulis kepada BCA apabila:
 - a. Terdapat perubahan susunan pengurus dan/atau susunan pemegang saham pengendali;
 - b. Terdapat pembagian dividen;
 - c. Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - d. Mengubah status kelembagaan dan/atau mengubah anggaran dasar.

Dengan syarat:

1. Perseroan harus menyerahkan prospektus dan *due diligence* ke BCA sebelum dilakukan *listing*;
2. Membuat akta perubahan anggaran dasar secara notarial atas perubahan status kelembagaan menjadi perseroan terbuka dan menyerahkan fotocopy akta tersebut ke BCA berikut bukti pelaporan/ pemberitahuan dan/ atau persetujuan dari pihak yang berwenang;

3. Memenuhi kewajiban yang jatuh tempo di BCA terlebih dahulu sebelum melakukan pembagian deviden;
 4. Setelah dilakukan IPO mayoritas pemegang saham Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung adalah PT Maju Minuman Minahasa;
 5. Apabila proses IPO tidak jadi dilaksanakan maka syarat Perseroan akan kembali seperti semula.
- Pada Perjanjian Kredit No. 00231/PK/0978S/2021 antara Perseroan dengan Bank BCA, tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa dalam melakukan pembelian aset Perseroan perlu mendapatkan persetujuan dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu dari BCA. Oleh karena itu, terkait rencana penggunaan Dana, Perseroan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari dan/atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada kreditor.
 - Terhadap pemberian Jaminan pada Perjanjian ini, Perseroan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Nico Lieke sebagai pemilik Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan No. 065/JJM/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022.
 - Perseroan telah menyampaikan salinan Anggaran Dasar yang mengubah status Perseroan menjadi perseroan terbuka kepada BCA berdasarkan Surat No. 142/IPO-JJM/IX/2022 tanggal 3 November 2022.
 - Perseroan telah memperoleh persetujuan perubahan status menjadi perseroan terbuka melalui Surat PT Bank Central Asia Tbk. tanggal 23 Juni 2022 dan telah menyampaikan pemberitahuan perubahan status kelembagaan tersebut ke Bank BCA melalui Surat No. 171/IPO/JJM/XII/2022 tanggal 7 Desember 2022.

2. Perjanjian Pembiayaan

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian Pembiayaan yaitu Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 1204003545-PK-001 tanggal 30 September 2021 dibuat di bawah tangan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT BCA Finance (" BCA Finance ").
Objek Perjanjian	:	BCA Finance menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran atas: Mobil Beban, Merk Isuzu, Tipe Traga PU FD, Tahun 2021, Kondisi Baru.
Nilai Perjanjian	:	Rp145.600.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
Tingkat Bunga	:	14,52% p.a. <i>effective</i> dengan metode perhitungan annuitas atau setara dengan bunga flat sebesar 7,49% p.a.
Jangka Waktu Biaya	:	36 (tiga puluh enam bulan).
Kewajiban Perseroan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib membayar bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali. 2. Dalam hal tanggal pembayaran angsuran jatuh pada tanggal yang bukan merupakan hari kerja, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran angsuran pada hari kerja sebelumnya. 3. Jika dalam suatu bulan kalender tidak terdapat tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran angsuran sebagaimana diatur pada pasal 14 tentang Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan atau diatur pada ikhtisar/jadwal lain yang dibuat secara khusus/terpisah, maka pembayarannya harus dilakukan pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender yang bersangkutan. 4. Membayar bunga setiap bulan pada tanggal yang sama dengan pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam lampiran perjanjian ini. 5. Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal atas seluruh fasilitas pembiayaan, maka BCA Finance akan memperhitungkan

kembali seluruh jumlah kewajiban utang baik pokok maupun bunga dan angsuran yang wajib dibayar oleh Perseroan ("utang") dan seluruh biaya yang akan timbul dari pembatalan/pengakhiran penutupan pertanggungan akan menjadi beban dan tanggung jawab Perseroan.

6. Dalam rangka menjaga dan melindungi barang atau barang jaminan terhadap bahaya kerusakan, kebakaran serta bahaya kehilangan atau bahaya-bahaya lainnya yang dipandang baik oleh BCA Finance:
 - a. Perseroan wajib untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - i. Menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan dengan masa pertanggungan sesuai dengan jangka waktu fasilitas pembiayaan (*full tenor*) pada salah satu maskapai asuransi yang direkomendasikan oleh BCA Finance dengan jenis pertanggungan *comprehensive* atau jenis pertanggungan lain atau berupa penambahan/peluasan jenis pertanggungan yang dapat disetujui oleh BCA Finance.
 - ii. Mencatatkan nama BCA Finance dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (*leasing clause*);
 - iii. apabila saat ditandatangani perjanjian ini terhadap barang atau barang jaminan telah ditutup pertanggungannya, maka:
 - Perseroan wajib melakukan tindakan sebagaimana diatur di atas.
 - Jika ada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima hasil klaim, maka Perseroan wajib untuk mencabut/menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan mencatatkan nama BCA Finance sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan.
 - Mengajukan permohonan serta memperoleh persetujuan dari BCA Finance untuk menambah/memperluas jenis pertanggungan yang belum tercakup dalam jenis pertanggungan yang telah ditutup sebagaimana diatur di atas.
7. Dalam rangka menjaga dan lebih menjamin kepentingan BCA Finance terhadap kepastian terlaksananya pembayaran kembali seluruh jumlah kewajiban utang, maka Perseroan wajib untuk:
 - a. Menutup pertanggungan atas diri Perseroan (*life insurance*);
 - b. Menutup pertanggungan lainnya yang mungkin ada di kemudian hari, baik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dalam rangka mitigasi risiko pada BCA Finance, serta guna memberikan perlindungan dan/atau manfaat bagi BCA Finance dan Perseroan dan ketentuan pasal 8 ayat 1 angka 1.1 dan angka 1.2 secara *mutatis mutandis* berlaku juga terhadap penutupan pertanggungan-pertanggungan tersebut.
8. Perseroan senantiasa wajib melakukan pemeliharaan atas barang atau barang jaminan secara wajar dan sebagaimana mestinya, melakukan pemeliharaan/perbaikan pada bengkel resmi yang ditunjuk/direkomendasikan serta menurut tata cara petunjuk penggunaan, pemeliharaan yang dikeluarkan oleh produsen barang atau barang jaminan.
9. Segala bentuk pembayaran kepada BCA Finance harus diterima dalam kondisi bersih dan di luar beban biaya-biaya, retribusi, pajak-pajak, oleh karenanya segala biaya, retribusi, pajak yang timbul karena dilaksanakannya perjanjian ini wajib dibayar dan diselesaikan oleh Perseroan.
10. Seluruh biaya dari dan/atau yang timbul atas perjanjian ini antara lain: biaya administrasi, provisi, bea meterai, premi asuransi, biaya proses, penalti, dan/atau biaya yang timbul atas pelunasan dipercepat, biaya penyimpanan dokumen barang jaminan, biaya penyerahan dan pengamanan serta pemeliharaan barang atau barang jaminan dalam rangka eksekusi jaminan, biaya penagihan dan litigasi menjadi beban dan dibayar oleh Perseroan.
11. Laporan Keuangan/Laporan Keuangan yang telah diaudit sesuai ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku wajib untuk diberikan kepada BCA Finance setiap tahun selama Perseroan masih memiliki kewajiban kepada BCA Finance berdasarkan perjanjian ini, dan dalam hal Perseroan tidak dapat menyerahkan Laporan Keuangan/Laporan Keuangan Yang Telah diaudit dalam kurun waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tahun buku berakhir, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, kualitas pinjaman Perseroan akan diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi menjadi kurang lancar.

12. Perseroan wajib mengambil dokumen barang atau barang jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal angsuran terakhir dilunasi. Dalam hal Perseroan melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal, maka Perseroan wajib mengambil dokumen barang atau barang jaminan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilunasinya seluruh fasilitas pembiayaan. Apabila dalam jangka waktu tersebut, Perseroan belum/tidak mengambil dokumen barang atau barang jaminan, maka Perseroan wajib membayar biaya penyimpanan dokumen barang atau barang jaminan yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh BCA Finance, biaya mana akan dihitung sejak hari ke-61 (enam puluh satu) dari tanggal angsuran terakhir dilunasi sampai dengan tanggal pengambilan dokumen barang atau barang jaminan. Perseroan wajib membayar seluruh kewajiban terkait biaya penyimpanan dokumen barang atau barang jaminan sebelum Perseroan mengambil dokumen barang atau barang jaminan tersebut. BCA Finance tidak bertanggung jawab atas segala risiko yang mungkin timbul atas dokumen barang atau barang jaminan tersebut.
13. Dalam hal data-data/keterangan/informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan kepada BCA Finance mengalami perubahan, pembaruan, penambahan, antara lain data/informasi keadaan keuangan, anggaran dasar perseroan, susunan pengurus, susunan pemegang saham, perizinan, pekerjaan, alamat kantor, alamat/tempat tinggal, alamat surat menyurat/korespondensi, alamat penagihan, nomor telepon/telepon seluler maka Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan, pembaruan, penambahan tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya atau terjadinya perubahan data tersebut. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan dari Perseroan kepada BCA Finance atas terjadinya perubahan tersebut, maka BCA Finance akan melaksanakan segala sesuatu serta hak-hak yang timbul dari perjanjian ini berdasarkan data/keterangan/informasi yang telah ada pada BCA Finance.

Hak Perseroan

:

1. Perseroan dapat melakukan pelunasan dipercepat/lebih awal hanya untuk seluruh fasilitas pembiayaan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pembayaran tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pembayaran;
 - b. Pembayaran wajib dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran;
 - c. Apabila pembayaran tidak dilakukan pada tanggal pembayaran angsuran, maka Perseroan harus membayar bunga berjalan. Perseroan membayar *penalty* dan/atau biaya terkait lainnya atas pelunasan dipercepat sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 14 tentang ikhtisar fasilitas pembiayaan.
 - d. Penentuan kewajiban tersisa akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga *effective* dengan metode perhitungan anuitas sebagaimana telah diatur pada pasal 14 tentang ikhtisar fasilitas pembiayaan.
2. Dalam hal terjadinya risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai kejadian yang risikonya telah ditutup dalam polis *Comprehensive* maka Perseroan dapat meminta persetujuan BCA Finance untuk mengurus dan menerima hasil klaim yang akan digunakan untuk membiayai perbaikan, penggantian dan perawatan barang atau barang jaminan guna menjaga nilai barang atau barang jaminan tetap berada pada tingkat yang wajar.

Hal yang Dilarang	:	Tanpa persetujuan tertulis dari BCA Finance, Perseroan dilarang untuk membuat perikatan/perjanjian untuk menyewakan, mengalihkan, menjual, membebankan, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengakibatkan beralihnya kepemilikan atau penguasaan atas barang atau. barang jaminan dan penggantian kedudukan Perseroan selaku pihak yang berutang dalam perjanjian ini kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Fidusia.
Hak BCA Finance	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. BCA Finance berhak dan berwenang untuk sekarang atau sewaktu-waktu selama masa perjanjian ini berlangsung, mencari dan menentukan sumber dana untuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada Perseroan termasuk dari suatu lembaga keuangan/perbankan yang diperoleh Perseroan berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama (<i>joint financing</i>) tanpa persetujuan maupun pemberitahuan terlebih dahulu dari Perseroan. 2. BCA Finance berhak mengubah besarnya suku bunga yang berlaku, dalam hal terjadinya keadaan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terjadinya perubahan di bidang keuangan dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi likuidator BCA Finance; b. Meningkatnya biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan/memelihara fasilitas pembiayaan, sehingga menyebabkan BCA Finance tidak dapat mempertahankan pemberian fasilitas pembiayaan baik yang disebabkan oleh meningkatnya biaya dana yang terjadi di pasar keuangan maupun karena peraturan atau kebijakan badan pemerintahan. 3. Melakukan konfirmasi pembelian atau pemesanan atas barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) serta jika dipandang perlu melakukan pemesanan barang dan/atau barang (-barang) dan/atau pengadaan jasa (-jasa) kepada penjual/penyedia jasa. 4. Selama dan sepanjang belum dilunasinya seluruh jumlah kewajiban utang maka BCA Finance berhak mengurus, menerima, mengambil, menyimpan serta menatausahakan seluruh dokumen kepemilikan barang dan/atau jasa barang jaminan atau tanda terima pembayaran atas jasa (-jasa), membuat, meminta dibuatkan serta menandatangani tanda penerima atas dokumen kepemilikan barang dan/atau barang jaminan tersebut. 5. BCA Finance berhak untuk melakukan tindakan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Memegang, mengadministrasikan, menyimpan polis asuransi/pertanggungannya. b. Jika karena suatu sebab Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur tersebut di atas, maka: <ol style="list-style-type: none"> - BCA Finance berhak tetapi bukan sebagai suatu kewajiban menutup pertanggungan atas barang atau barang jaminan baik dalam polis individu maupun dalam polis gabungan, memperpanjang dan/atau memperbaharui masa pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis yang telah ada (<i>comprehensive/TLO/kombinasi comprehensive</i> dan TLO) atau kondisi lain yang dapat diterima oleh maskapai asuransi sesuai dengan jenis dan umur barang atau barang jaminan. - Mencatatkan nama BCA Finance dalam polis pertanggungan sebagai pihak yang berhak menerima hasil klaim/tuntutan dalam terjadinya risiko (<i>leasing clause</i>). - Jika ada polis pertanggungan masih tertulis nama pihak ketiga sebagai pihak yang ditunjuk untuk menerima hasil klaim, maka BCA Finance berhak mencabut/menghapus atau membatalkan nama pihak ketiga tersebut dari polis pertanggungan dan mencatatkan nama BCA Finance sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima hasil klaim pertanggungan. 6. Dalam hal terjadinya risiko yang dapat diklasifikasikan sebagai kejadian <i>total loss</i>, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilang, musnah, kerusakan menyeluruh yang menurut sifat pertanggungannya dapat ditutup penggantianannya senilai jumlah kerugian, BCA Finance akan mengurus dan menerima hasil klaim yang akan diperhitungkan terhadap seluruh kewajiban utang Perseroan kepada BCA Finance, dengan ketentuan bahwa jika terdapat kelebihan maka BCA Finance wajib mengembalikan kepada Perseroan tanpa kewajiban membayar bunga dan jika terdapat kekurangan,

maka akan tetap diperhitungkan sebagai utang yang wajib dibayar oleh Perseroan.

7. Atas pertimbangan BCA Finance sendiri, menjual, mengalihkan, atau membebani hak tagih/piutang yang timbul dari perjanjian ini kepada lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan atau pihak ketiga lainnya serta lembaga/badan pemerintahan, baik karena kepentingan BCA Finance sendiri atau sebagai akibat wajib dilaksanakannya suatu peraturan serta kebijakan pemerintah yang dalam pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan.

Kejadian Kelalaian dan Akibatnya

:

1. BCA Finance berhak untuk menghentikan dan mengakhiri perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dan juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Perseroan dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian ini;
 - b. Perseroan lalai melaksanakan kewajiban pembayaran utang baik pokok, bunga serta biaya yang timbul dari perjanjian ini atau perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara BCA Finance dan Perseroan;
 - c. Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu Lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya;
 - d. Perseroan terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak, atau tata usaha Negara yang dapat mengakibatkan Perseroan diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh BCA Finance dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada BCA Finance;
 - e. Perseroan atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
 - f. Perseroan terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak BCA Finance maupun pihak ketiga lainnya, yang mengakibatkan dirinya menjadi tersangka, terdakwa berdasarkan keputusan dari pejabat berwenang baik di kepolisian, kejaksaan maupun di pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi;
 - g. Menurut pertimbangan BCA Finance kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Perseroan mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya;
 - h. Harta kekayaan Perseroan baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang;
 - i. Barang atau barang jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melaksanakan kewajibannya membayar utang.
 - j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian fasilitas pembiayaan ini palsu atau tidak benar.
2. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 di atas, maka untuk melaksanakan hak-hak BCA Finance berdasarkan Perjanjian dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk:
 - a. Seketika pada waktu diminta oleh BCA Finance dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela barang atau barang jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik Perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari barang atau barang

jaminan tersebut kepada BCA Finance atau wakilnya yang sah menurut hukum;

- b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka BCA Finance dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil barang atau barang jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Perseroan memberikan persetujuan kepada BCA Finance atau wakilnya yang sah untuk mengambil barang atau barang jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun barang atau barang jaminan berada termasuk dari kekuasaan Perseroan sendiri;
 - c. Memberikan persetujuan kepada BCA Finance untuk menjual barang atau barang jaminan baik melalui penjualan di muka umum maupun secara di bawah tangan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Fidusia, mencari informasi dan menetapkan harga jual, menerima hasil penjualan serta membuat, menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran;
 - d. Jika untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan dalam huruf c, diperlukan suatu tindakan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan/atau peraturan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Perseroan maka Perseroan dengan ini memberikan persetujuan serta kewenangan secara penuh kepada BCA Finance untuk melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan guna memenuhi ketentuan undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut dengan tanpa kecualinya.
3. Jika setelah terjadinya peristiwa/kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian, Perseroan berkehendak melakukan penyelesaian di luar pengadilan atau di luar lelang eksekusi jaminan, Perseroan berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran, serta biaya-biaya yang menurut ketentuan Perjanjian menjadi beban dan wajib dibayar oleh Perseroan.
 4. Dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1, maka Perseroan menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh BCA Finance dan/atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh barang atau barang jaminan dan/atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan utang (-utang) Perseroan kepada BCA Finance dalam rangka melunasi seluruh kewajiban utang yang berdasarkan perjanjian (-perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani antara Perseroan dan BCA Finance.

Penyelesaian Perselisihan : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Catatan : Bahwa atas perjanjian tersebut di atas, Perseroan telah memperoleh persetujuan bahwa kewajiban Perseroan dalam Pasal 13 ayat 12 sepanjang mengenai kewajiban untuk menyampaikan perubahan susunan pemegang saham dapat dikesampingkan dan atas hal tersebut BCA Finance tidak akan menyatakan bahwa Perseroan telah melakukan kelalaian/wanprestasi terhadap Perjanjian melalui surat Tanggapan II PT BCA Finance No. 275/BCAF/CRM-CC/V/2022 tanggal 23 Mei 2022.

3. Perjanjian Kerjasama

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki beberapa perjanjian Kerjasama sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan No. 055/JJM/S-Kel/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022 oleh dan antara Perseroan dan PT Bintang Graha Makmur, yang dibuat di bawah tangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Bintang Graha Makmur ("BGM");
b. Perseroan.

-
- Objek Perjanjian : Kerjasama menjalankan usaha pendistribusian dan penjualan Daebak Soju dan Cap Tikus 1978 atas wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Banten untuk *all channel*.
- Jangka Waktu : Selama 3 tahun sejak ditandatangani Para Pihak.
- Hak dan Kewajiban Perseroan : 1. Perseroan memproduksi dan melakukan penjualan terhadap produk.
2. Perseroan berhak melakukan pendistribusian produk secara Nasional.
3. Perseroan dapat membuka kios, website, e-commerce, dan segala metode yang dianggap penting untuk membantu Perseroan dalam menjalankan fungsi *monitoring* harga jual.
4. Perseroan menunjuk kepada BGM hak penjualan dan pendistribusian atas wilayah DKI Jakarta dan Provinsi Banten untuk *all channel*.
5. Jika BGM lalai untuk memenuhi kewajiban melakukan pemesanan minimum sejumlah 1700 Karton Daebak Soju dan 500 Karton Cap Tikus 1978 per setiap bulannya serta menjalankan distribusi dan penjualan yang baik serta transparan berdasarkan wilayah dan struktur harga yang ditentukan Perseroan, maka secara otomatis Perseroan dibebaskan dari menunjuk kepada BGM hak penjualan dan pendistribusian dan berhak mencabut Perjanjian yang telah disepakati ataupun melakukan revisi harga penjualan Perseroan kepada BGM.
6. Perseroan berhak untuk mengkaji pesanan minimum BGM berdasarkan potensi pasar yang ada per setiap 3 bulan, untuk kemudian disepakati oleh Para Pihak. Dalam pendistribusian produk Perseroan kepada BGM, Perseroan akan menerbitkan dokumen bea cukai berupa CK-5 kepada BGM.
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- b. Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan No. 012/SP/JJM/ADM/II/2022 tanggal 1 Desember 2021 oleh dan antara Perseroan dan PT Bintang Sriwijaya, yang dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak a. PT Bintang Sriwijaya ("**BS**");
b. Perseroan.
- Objek Perjanjian Kerjasama menjalankan usaha pendistribusian dan penjualan Daebak Soju dan Cap Tikus 1978 atas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.
- Jangka Waktu Selama 3 tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak.
- Hak dan Kewajiban Perseroan 1. Perseroan memproduksi dan melakukan penjualan terhadap produk.
2. Perseroan berhak melakukan pendistribusian produk secara Nasional.
3. Perseroan dapat membuka kios, website, e-commerce, dan segala metode yang dianggap penting untuk membantu Perseroan dalam menjalankan fungsi *monitoring* harga jual.
4. Perseroan menunjuk kepada BS hak penjualan dan pendistribusian atas wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.
5. Jika BS lalai untuk memenuhi kewajiban melakukan pemesanan minimum sejumlah 300 Karton Daebak Soju dan 50 Karton Cap Tikus 1978 per setiap bulannya serta menjalankan distribusi dan penjualan yang baik serta transparan berdasarkan wilayah dan struktur harga yang ditentukan Perseroan, maka secara otomatis Perseroan dibebaskan dari menunjuk kepada BS hak penjualan dan pendistribusian dan berhak mencabut Perjanjian yang telah disepakati ataupun melakukan revisi harga penjualan Perseroan kepada BS.
6. Perseroan berhak untuk mengkaji pesanan minimum BS berdasarkan potensi pasar yang ada per setiap 3 bulan, untuk kemudian disepakati oleh Para Pihak.
- Penyelesaian Sengketa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- c. Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan No. 022/JJM/S-Kel/III/2022 tanggal 25 Maret 2022 oleh dan antara Perseroan dan PT Semesta Indo Perkasa, yang dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Para Pihak a. PT Semesta Indo Perkasa ("**SIP**");
b. Perseroan.

Objek Perjanjian	Kerjasama menjalankan usaha pendistribusian dan penjualan Daebak Soju dan Cap Tikus 1978 atas wilayah Kepulauan Riau.
Jangka Waktu	Selama 1 tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak
Hak dan Kewajiban Perseroan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan memproduksi dan melakukan penjualan terhadap produk. 2. Perseroan berhak melakukan pendistribusian produk secara Nasional. 3. Perseroan dapat membuka kios, website, e-commerce, dan segala metode yang dianggap penting untuk membantu Perseroan dalam menjalankan fungsi monitoring harga jual. 4. Perseroan menunjuk kepada SIP hak penjualan dan pendistribusian atas wilayah Provinsi Riau. 5. Jika SIP lalai untuk memenuhi kewajiban melakukan pemesanan minimum sejumlah 150 Karton Daebak Soju dan 50 Karton Cap Tikus 1978 per setiap bulannya serta menjalankan distribusi dan penjualan yang baik serta transparan berdasarkan wilayah dan struktur harga yang ditentukan Perseroan, maka secara otomatis Perseroan dibebaskan dari menunjuk kepada SIP hak penjualan dan pendistribusian dan berhak mencabut Perjanjian yang telah disepakati ataupun melakukan revisi harga penjualan Perseroan kepada SIP. 6. Perseroan berhak untuk mengkaji pesanan minimum SIP berdasarkan potensi pasar yang ada per setiap 3 bulan, untuk kemudian disepakati oleh Para Pihak. 7. Dalam pendistribusian produk Perseroan kepada SIP, Perseroan akan menerbitkan dokumen bea cukai berupa CK-5 kepada SIP.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

4. Perjanjian-Perjanjian Sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki perjanjian-perjanjian sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yaitu sebagai berikut:

Surat Penunjukan Distributor

- (i) Surat Penunjukan Distributor No. 031/JJM/S-Kel/IV/2021 tanggal 8 April 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Semesta Indo Perkasa ("**SIP**");
b. Perseroan.

Objek Perjanjian : Penunjukan sebagai Regional Distributor Minuman Beralkohol Golongan B (Daebak Soju) dan C (Cap Tikus 1978) untuk wilayah Kepulauan Riau.

Jangka Waktu : Sampai dengan 8 April 2025.

- (ii) Surat Penunjukan Distributor No. 032/JJM/S-Kel/IV/2021 tanggal 1 April 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak a. PT Bintang Graha Makmur ("**BGM**");
b. Perseroan.

Objek Perjanjian Penunjukan sebagai Regional Distributor Minuman Beralkohol Golongan B (Daebak Soju) dan C (Cap Tikus 1978) untuk wilayah DKI Jakarta *Modern On Trade*.

Jangka Waktu Sampai dengan 1 April 2025.

- (iii) Surat Penunjukan Distributor No. 033/JJM/S-Kel/VI/2022 tanggal 11 April 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. PT Sumber Mandiri Jaya (" SMJ "); b. Perseroan.
Objek Perjanjian	:	Penunjukan sebagai Regional Distributor Minuman Beralkohol Golongan B (Daebak Soju) dan C (Cap Tikus 1978) untuk wilayah daerah Kabupaten Merauke Papua dan Kabupaten Boven Digoel
Jangka Waktu	:	Dari tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2025

5. Perjanjian Sewa Menyewa

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Oktober 2021 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Winny Pongoh dan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Winny Pongoh sebagai Pihak Pertama; b. Perseroan.
Objek Perjanjian	:	Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik (" SHM ") No. 114 atas nama Tan Sioe Khim, di Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan
Harga Sewa	:	Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah)
Jangka Waktu	:	3 Mei 2019 – 3 Mei 2029
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Catatan	:	Winny Pongoh merupakan suami dari Tan Shioe Kim yang merupakan pemilik tanah. Luas tanah 4.838 m2 dan luas bangunan kurang lebih 450 m2. Pemanfaatan tanah tersebut saat ini sebagai kantor pusat dan pabrik Perseroan

6. Perjanjian Sehubungan dengan Penggunaan Dana

1. Surat Kesepakatan Bersama (MoU) tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup, oleh dan antara Perseroan dengan PT Artha Niaga Makmur Abadi dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Artha Niaga Makmur Abadi (" ANMA ")
Obyek Perjanjian	:	a. Pembelian salah satu dari 3 (tiga) bidang tanah di Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah yang dimiliki oleh ANMA; dan b. Melakukan pembangunan di atas tanah yang dibeli dari ANMA.
Nilai Perjanjian	:	c. Untuk pembelian tanah sebesar Rp9.253.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah); dan d. Untuk pembangunan di atas tanah tersebut sebesar Rp10.747.000.000,00 (sepuluh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
Persyaratan terhadap ANMA	:	Atas tanah tersebut dipastikan dapat diurus izin untuk bangunan pabrik untuk memproduksi minuman beralkohol.
Catatan	:	Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 118/IPO/JJM/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan akan memenuhi seluruh perizinan yang diperlukan untuk pembangunan, penggunaan dan menjalankan kegiatan usaha pada fasilitas di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 surat pernyataan ini termasuk namun tidak terbatas pada pemilikan izin bangunan pabrik untuk memproduksi minuman beralkohol.
Pemilik Tanah	:	PT Artha Niaga Makmur Abadi
Alamat	:	Desa Jetis, Kecamatan Tengar, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah
Luas Tanah	:	± 2 hektar

2. Akta Pengikatan Pelepasan Hak No. 03 tanggal 19 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Treytje Femmy Rieke Wondal, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Minahasa, oleh dan antara Perseroan dengan PT Artha Niaga Makmur Abadi dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	a. Perseroan; dan b. PT Artha Niaga Makmur Abadi (" ANMA ")
Obyek Perjanjian	:	ANMA berjanji untuk melepaskan segala hak, tidak ada yang dikecualikan, yang dipunyai dan/atau dapat dilakukan/dijalankannya atas dan terhadap bidang tanah berikut ini, segera setelah syarat-syarat untuk pembuatan akta pelepasan hak telah terpenuhi: 1. Sertifikat Hak Milik No. 00260/ Patemon, seluas 1.232 m ² 2. Sertifikat Hak Milik No. 00262/ Patemon, seluas 1.350 m ² 3. Sertifikat Hak Milik No. 00428/ Patemon, seluas 490 m ² 4. Sertifikat Hak Milik No. 00429/ Patemon, seluas 1.720 m ² 5. Sertifikat Hak Milik No. 00161/ Patemon, seluas 1.005 m ² 6. Sertifikat Hak Milik No. 00573/ Patemon, seluas 2.434 m ² 7. Sertifikat Hak Milik No. 00956/ Patemon, seluas 2.204 m ² 8. Sertifikat Hak Milik No. 00159/ Patemon, seluas 662 m ² 9. Sertifikat Hak Milik No. 01286/ Patemon, seluas 434 m ² 10. Sertifikat Hak Milik No. 01983/ Patemon, seluas 325 m ² 11. Sertifikat Hak Milik No. 01984/ Patemon, seluas 3.706 m ² 12. Sertifikat Hak Milik No. 02212/ Patemon, seluas 467 m ² 13. Sertifikat Hak Milik No. 02213/ Patemon, seluas 1.027 m ² 14. Sertifikat Hak Milik No.02214/ Patemon, seluas 429 m ² 15. Sertifikat Hak Milik No.00264/ Patemon, seluas 1.058 m ²
Nilai Perjanjian	:	Rp9.453.000.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta rupiah)
Cara Pembayaran	:	Pembayaran bertahap yaitu: - Tahap pertama sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) - Tahap kedua sebesar Rp9.253.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh tiga juta rupiah) akan dibayar setelah Perseroan memperoleh dana dari penjualan saham pada penawaran umum perdana saham Perseroan
Kewajiban ANMA	:	- Menyerahkan bidang tanah dalam keadaan kosong (tidak berpenghuni) kepada Perseroan - Apabila diperlukan membantu Perseroan agar Perseroan dapat melaksanakan pelepasan hak atas bidang tanah tersebut
Kewajiban Perseroan	:	- Biaya untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atau suatu hak lainnya yang sesuai atas bidang tanah tersebut atas nama Perseroan dari yang berwajib harus dipikul oleh Perseroan - Pajak penghasilan atas pengalihan hak akan dipikul serta dibayar oleh Perseroan
Lain-lain	:	ANMA menjamin kepada Perseroan bahwa: a. bidang-bidang tanah tersebut adalah benar kepunyaan ANMA dan ANMA berhak sepenuhnya untuk melakukan pelepasan hak, sehingga Perseroan tidak akan mendapat gangguan dan/atau tuntutan dari siapapun juga yang bersangkutan dengan hak dilepaskan tersebut; b. bidang-bidang tanah tersebut tidak sedang digadaikan atau dijaminkan secara bagaimanapun juga kepada atau terikat perjanjian sebagai jaminan dengan pihak lain, tidak dibebani dengan beban apapun juga dan pula bebas dari sita; c. bidang-bidang tanah tersebut tidak sedang disewakan, tidak sedang digarap oleh atau terikat perjanjian apapun juga dengan pihak lain; dan d. bidang-bidang tanah tersebut tidak sedang dalam keadaan sengketa atau tersangkut dengan suatu perkara

Perjanjian atau Dokumen Sehubungan dengan Penawaran Umum

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 213 tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 170 tanggal 21 September 2022, (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 240 tanggal 28 November 2022, (iii) Akta Perubahan III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 127 tanggal 13 Desember 2022, oleh dan antara Perseroan dengan PT UOB Kay Hian Sekuritas, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat ("**Perjanjian**").

Para Pihak	:	1. Perseroan; dan 2. PT UOB Kay Hian Sekuritas (" UOB KH ")
------------	---	---

Objek Perjanjian	:	UOB KH menyatakan dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>), untuk membeli sendiri sisa saham yang ditawarkan yang tidak habis terjual sesuai dengan bagian penjaminan
Syarat-syarat saham	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum ini akan didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. 2. Saham Yang Ditawarkan adalah saham atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel saham Perseroan dan ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum. 3. Nilai nominal setiap saham adalah Rp10,00 (sepuluh rupiah) 4. Harga Penawaran tiap Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum wajib mengacu pada rentang harga sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp220,00 (dua ratus dua puluh Rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini 5. Perseroan tidak menerbitkan Surat Saham atas Saham Yang Ditawarkan tetapi akan didistribusikan secara elektronik dalam bentuk tanpa warkat (<i>scripless</i>). 6. Setelah Penawaran Umum dilakukan dan setelah Saham Yang Ditawarkan Perseroan dicatatkan di Bursa, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, peraturan KSEI dan anggaran dasar Perseroan
Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyampaikan Pernyataan Pendaftaran, berikut seluruh lampiran-lampirannya kepada OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Apabila disyaratkan oleh OJK, berdasarkan peraturan yang berlaku, Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan dokumen-dokumen tambahan, pembetulan-pembetulan dan/atau pembaharuannya kepada OJK dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk melengkapi Pernyataan Pendaftaran pada atau sebelum tanggal Pernyataan Efektif dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan atau komentar dari OJK 3. Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar Pernyataan Efektif diberikan kepada Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan Perseroan yang digunakan untuk Penawaran Umum mengikuti ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/2017 dan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/2021 4. Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek bertanggung jawab atas Pernyataan Pendaftaran kepada Ketua OJK dengan tidak menghalangi Perseroan atau pihak yang mewakilinya untuk melengkapi atau memperbaiki isi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan semula jika dipertimbangkan bahwa data yang bersangkutan kurang lengkap, tidak benar atau menyesatkan, atau mengadakan perubahan yang dipandang perlu karena terjadinya perubahan keadaan sesudah pengajuan Pernyataan Pendaftaran. 5. Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan Perseroan menjadi batal dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> - Perseroan tidak memberikan tanggapan atas Pernyataan Pendaftaran, setelah 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya permintaan OJK yang meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukungnya. - Perseroan tidak menyampaikan konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau tidak menyampaikan informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, penjaminan emisi efek, dan/atau Harga Penawaran Saham Yang Ditawarkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari

Masa Berlaku dan Pengakhiran Perjanjian	<p>Kerja setelah pengumuman Keterbukaan Informasi dan/atau setelah OJK menyatakan bahwa Perseroan sudah dapat melakukan Penawaran Awal (<i>bookbuilding</i>).</p> <p>Perjanjian mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ditandatangani oleh semua pihak dari akta ini dan akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi berakhir karena keadaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 7.5 Perjanjian. 2. Pernyataan Pendaftaran tidak dinyatakan efektif dalam waktu 7 (tujuh) bulan setelah tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus dan ketentuan Peraturan OJK Nomor 7/2021. 3. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan membatalkan Penawaran Umum dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka 6 huruf a Peraturan Nomor IX.A.2. 4. Pencatatan Saham di Bursa tidak dapat dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tersebut diatur dalam Pasal 19 huruf e Peraturan OJK Nomor 41/2020.. 5. Seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada Masyarakat dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian telah diterima oleh Perseroan. 6. Tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian; <p>Penyelesaian : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan</p> <p>Perselisihan Hukum dan Domisili Hukum</p>
---	---

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 214 tanggal 29 Agustus 2022 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 171 tanggal 21 September 2022, (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 241 tanggal 28 November 2022, (iii) Akta Perubahan III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 128 tanggal 13 Desember 2022, oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	: 1. Perseroan; dan 2. PT Adimitra Jasa Korpora ("BAE")
Penunjukkan	: Perseroan menunjuk BAE untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder untuk kepentingan Perseroan dan Biro Administrasi Efek dengan ini menerima penunjukan tersebut untuk melakukan pengelolaan administrasi Saham pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder berdasarkan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku
Tugas dan Kewajiban Perseroan	: <p>Tugas dan Kewajiban Pada Pasar Perdana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberitahukan kepada Biro Administrasi Efek atas design/bentuk Surat Kolektif Saham sebelum dilakukan pencetakannya. 2. Bertanggung jawab atas design/bentuk spesifikasi dari blanko Surat Kolektif Saham yang dipesan dari percetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal serta pengamanan proses pencetakan Saham di percetakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. 3. Wajib memberitahukan ciri-ciri atau kode pengamanan yang tercetak pada Surat Kolektif Saham yang sifatnya rahasia dan ciri-ciri tersebut harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Biro Administrasi Efek untuk mempermudah pengecekan. 4. Memberitahukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tentang penunjukan Biro Administrasi Efek dan mengikutsertakan Biro Administrasi Efek di dalam penentuan Jadwal Waktu Penawaran Umum, khususnya mengenai jadwal waktu mulai dari tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek. 5. Menyerahkan blanko Surat Kolektif Saham serta sedikitnya 4 (empat) buah prospektus, 4 (empat) eksemplar anggaran dasar Perseroan dan semua akta-akta

perubahannya kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya Masa Penawaran.

6. Berkewajiban dan bertanggung jawab menyediakan blanko Surat Kolektif Saham yang telah dicetak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.1.2 tentang Persyaratan Surat Efek, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM tertanggal 17-01-1996 (tujuh belas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) nomor Kep-61/PM/1996 dan/atau peraturan yang berlaku dan telah tercetak tanda tangan yang berwenang dari pihak Perseroan serta biaya meterai yang telah dilunasi, dan menyerahkan kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal akhir Masa Penawaran.
7. Menyampaikan 1 (satu) fotokopi Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek kepada Biro Administrasi Efek selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.

Tugas dan Kewajiban Pada Pasar Sekunder:

1. Menyerahkan kepada BAE sejumlah blanko Surat Kolektif Saham yang telah memuat tanda tangan Direksi Perseroan atau pihak yang berwenang dari Perseroan dengan bea meterai yang telah dibayar lunas oleh Perseroan atau sejumlah yang diminta oleh Biro Administrasi Efek untuk keperluan penggantian Surat Kolektif Saham dalam proses registrasi saham atau pemecahan/penggabungan atau penarikan dari Penitipan Kolektif atau konversi ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan tersebut diterima dari Biro Administrasi Efek.
2. Memberitahukan kepada BAE mengenai persetujuan atau penolakan Perseroan dengan alasannya atas keabsahan/kelengkapan dokumen-dokumen pendukung untuk pemindahan hak atas Saham yang disebabkan oleh warisan, hibah, inbreng dan lain-lain pengalihan hak atas Saham yang tidak dilaksanakan melalui Bursa Efek maupun untuk penerbitan Surat Kolektif Saham pengganti, dan terhadap proses pencatatan dan pelepasan serta menyerahkan kembali pembebanan hak atas Saham (gadai atau fidusia Saham) dokumen dokumennya yang telah disahkan tersebut kepada BAE selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak tanggal penerimaannya.
3. Untuk menjalankan perbuatan-perbuatan hukum tersebut pada Pasal 6 ayat 6.2 dan 6.8 di atas, Perseroan dengan ini memberikan persetujuan dan kuasa kepada BAE bertindak untuk dan atas nama Perseroan. Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dengan demikian tidak diperlukan lagi adanya Surat Kuasa tersendiri.
4. Menyerahkan kepada BAE sedikitnya 2 (dua) exemplar anggaran dasar Perseroan dan semua perubahan perubahannya segera dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, serta setiap salinan dari Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang telah diselenggarakan oleh Perseroan dan ada kaitannya dengan tugas-tugas BAE menurut Perjanjian ini selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan resmi dari notaris yang membuat Berita Acara Rapat tersebut.
5. Dalam hal Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham antara lain sehubungan dengan rencana pembagian dividen, maka Perseroan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Biro Administrasi Efek dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya, pemberitahuan mana adalah perihal rencana Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan antara lain sehubungan dengan rencana pembagian dividen dan/atau rincian jadwal pembagian dividen.
6. Perseroan wajib memberikan tanda terima atas diterimanya laporan yang disampaikan oleh BAE pada setiap awal bulan. Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya laporan-laporan tersebut Perseroan tidak memberikan tanggapan, maka laporan tersebut dianggap telah disetujui oleh Perseroan.
7. Menyediakan blanko cek dividen dan amplopnya untuk pengiriman cek kepada Pemegang Saham yang tidak masuk ke dalam Penitipan Kolektif, jika diperlukan

Tugas dan Kewajiban BAE : Tugas dan Kewajiban Pada Pasar Perdana:

1. Biro Administrasi Efek, Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan wajib menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Perseroan maupun Penjamin

Pelaksana Emisi Efek dan bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam hal Saham didaftarkan dalam Penitipan Kolektif, BAE melakukan distribusi Saham Yang Ditawarkan hasil penjatahan melalui KSEI sesuai dengan jadwal waktu sebagaimana dimuat dalam Prospektus dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan KSEI. Saham Yang Ditawarkan hasil penjatahan yang masuk dalam Penitipan Kolektif akan dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI dan untuk selanjutnya untuk kepentingan pemegang saham.
3. Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek wajib menyerahkan soft copy atau media penyimpanan data komputer yang memuat antara lain data lengkap Pemegang Saham Perseroan kepada Perseroan, sepanjang informasi berkenaan dengan kepentingan Perseroan tersedia dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak termasuk software program kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk pembuktian di Pengadilan atas biaya Perseroan.
4. Menyampaikan konfirmasi tertulis kepada KSEI tentang Saham Yang Ditawarkan yang telah dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama KSEI sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh KSEI dan anggaran dasar Perseroan.
5. Melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu berdasarkan Perjanjian ini dengan mengacu kepada praktek dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang Pasar Modal, peraturan Bursa Efek dan ketentuan KSEI yang berlaku.

Tugas dan Kewajiban Pada Pasar Sekunder:

1. Bertanggung jawab atas terpeliharanya Daftar Pemegang Saham seperti nama lengkap, alamat, identitas lengkap Pemegang Saham yang diluar penitipan kolektif pada KSEI, nomor rekening bank (bila diberitahukan oleh Pemegang Saham) dan data-data lainnya sepanjang tersedia dan sehubungan dengan kepemilikan sahamnya.
2. Atas nama Perseroan melaksanakan pencatatan perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham (misalnya perubahan alamat) atas permintaan Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya dan menandatangani surat menyurat kepada Pemegang Saham, Perantara Pedagang Efek serta pihak lainnya khusus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan/pengalihan hak atas Saham dan perubahan data Pemegang Saham sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Bursa Efek dimana Saham tersebut tercatat pada Lembaga Penitipan dan Penyimpanan.
3. Wajib menjamin kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dari Perseroan dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis dari Perseroan.
4. Biro Administrasi Efek akan menyerahkan Daftar Pemegang Saham yang memuat antara lain daftar lengkap Pemegang Saham, kepemilikan Saham kepada Perseroan serta minimum informasi yang tercantum dalam Peraturan Bursa Efek terkait keterbukaan informasi Pemegang Saham, setiap bulannya dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak diterimanya data Pemegang Rekening/sub Rekening Efek dari KSEI dengan memperhatikan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif.
5. Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek akan mengirimkan pegawainya yang berwenang untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan oleh Perseroan. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan diluar Jakarta maka biaya transportasi dan akomodasi akan ditanggung oleh Perseroan.
6. Atas permintaan tertulis dari Perseroan, Biro Administrasi Efek akan menyerahkan soft copy atau media komputer yang memuat data lengkap Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi tidak termasuk software program, kecuali hal ini atas permintaan tertulis dari yang berwenang untuk pembuktian di Pengadilan

Force Majeure	: Kedua belah pihak setuju bahwa masing-masing pihak tidak bertanggung jawab atas biaya, kerugian, kegagalan atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban masing-masing pihak berdasarkan Perjanjian ini, yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak ("Force Majeure"), termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, keadaan, huru hara, kebakaran, pemogokan dan perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini. Dalam hal terjadi peristiwa Force Majeure, maka para pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa Force Majeure tersebut
Pengakhiran Perjanjian	: Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal pernyataan pendaftaran menjadi efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal Laporan Keuangan Perseroan terakhir yang diaudit oleh Akuntan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.
Penyelesaian Perselisihan Hukum dan Domisili Hukum	: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan

7. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

Perjanjian-perjanjian dengan Pihak Terafiliasi yang mana Perseroan merupakan salah satu pihak adalah sebagai berikut:

1. Surat Penunjukan Distributor No. 02/IX/20/JJM/SPD tanggal 22 September 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	a. PT Jobubu Suksesraya Distribusi (" JSD "); b. Perseroan.
Objek Perjanjian	Sifat hubungan afiliasi: JSD dan Perseroan dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Nico Lieke. Penunjukan Distributor
Jangka Waktu	Sampai dengan 22 September 2025 dan dapat dicabut sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 2 (dua) bulan sebelumnya.
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Penunjukan Distributor No. 02/IX/20/JJM/SPD tanggal 22 September 2020 merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sehingga berdasarkan surat tersebut, yang dapat mencabut penunjukan tersebut hanya Perseroan, bukan lawan transaksi Perseroan. - Dalam hal JSD tidak bersedia lagi ditunjuk sebagai distributor Perseroan, maka Perseroan dapat menunjuk distributor lain untuk menggantikan JSD. - Tidak terdapat nilai perjanjian atas penunjukan distributor. Mekanisme penjualan barang adalah dengan sistem jual putus antara Perseroan dan distributor atas setiap barang yang dikirim oleh Perseroan kepada distributor. - Tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian dan transaksi atas perjanjian telah dilakukan secara wajar karena tidak terdapat perbedaan syarat dan ketentuan dalam penunjukan distributor kepada pihak afiliasi maupun pihak non afiliasi. - Pengendalian langsung maupun tidak langsung oleh Nico Lieke atas Perseroan dan JSD, tidak mengandung benturan kepentingan yang berdampak material terhadap Perseroan apabila Penunjukan Distributor kepada JSD diakhiri.

2. Perjanjian Kerjasama Distribusi dan Penjualan No. 003/JJM/PKS/IX/2020 tanggal 22 September 2020 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Jobubu Suksesraya Distribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak	: a. PT Jobubu Suksesraya Distribusi (" JSD ")
------------	---

	b. Perseroan.
	Sifat hubungan afiliasi: JSD dan Perseroan dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Nico Lieke.
Objek Perjanjian	: Kerjasama menjalankan usaha pendistribusian dan penjualan Daebak Soju dan Cap Tikus 1978 untuk seluruh wilayah hukum RI
Jangka Waktu	: Selama 5 tahun sejak ditandatangani Para Pihak
Hak dan Kewajiban Perseroan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan memproduksi dan melakukan penjualan terhadap produk. 2. Perseroan berhak menunjuk distributor lain selain JSD. 3. Perseroan menunjuk JSD hak penjualan dan pendistribusian produk untuk seluruh wilayah hukum RI. 4. Jika JSD lalai untuk memenuhi kewajiban melakukan pemesanan minimum sejumlah 2.000 Karton Daebak Soju dan Cap Tikus 1978 per setiap bulannya serta menjalankan distribusi dan penjualan yang baik serta transparan berdasarkan wilayah dan struktur harga yang ditentukan Perseroan, maka secara otomatis Perseroan dibebaskan dari menunjuk kepada JSD hak penjualan dan pendistribusian dan berhak mencabut Perjanjian yang telah disepakati ataupun melakukan revisi harga penjualan Perseroan kepada JSD. 5. Perseroan berhak sewaktu-waktu untuk mengkaji pesanan minimum JSD berdasarkan potensi pasar yang ada, untuk kemudian disepakati oleh Para Pihak. 6. Dalam pendistribusian produk Perseroan kepada JSD, Perseroan akan menerbitkan dokumen beacukai berupa CK-5 kepada JSD.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Catatan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terdapat nilai perjanjian atas penunjukan distributor. Mekanisme penjualan barang adalah dengan sistem jual putus antara Perseroan dan distributor atas setiap barang yang dikirim oleh Perseroan kepada distributor. - Tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian dan transaksi atas perjanjian telah dilakukan secara wajar karena tidak terdapat perbedaan syarat dan ketentuan dalam penunjukan distributor kepada pihak afiliasi maupun pihak non afiliasi - Pengendalian langsung maupun tidak langsung oleh Nico Lieke atas Perseroan dan JSD, tidak mengandung benturan kepentingan yang berdampak material terhadap Perseroan apabila Penunjukan Distributor kepada JSD diakhiri.
3. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 21 Agustus 2018 oleh dan antara Perseroan dan Nico Lieke, yang dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PPP/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:	
Para Pihak	: <ol style="list-style-type: none"> a. Nico Lieke ("NL"); dan b. Perseroan. <p>Sifat hubungan afiliasi: NL merupakan pemegang saham dari PT MMM yang merupakan pemegang saham Perseroan.</p>
Objek Perjanjian	: Merek Dagang Daebak Soju sesuai dengan Sertifikat Merk IDM000704924 tanggal 21 Agustus 2018.
Jangka Waktu	: 21 Agustus 2018 – 21 Agustus 2028
	Apabila jangka waktu tersebut berakhir dan tidak ada keberatan secara tertulis dari salah satu Pihak untuk melakukan perpanjangan Perjanjian,

maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan terus berlaku selama Merek Terdaftar masih dimiliki oleh NL.

- Nilai Perjanjian : NL tidak menerima imbal hasil apapun
- Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Kota Amurang
- Catatan : - Tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian dan transaksi atas perjanjian telah dilakukan secara wajar
- Dalam hal Perjanjian tidak diperpanjang, maka Perseroan tidak dapat menggunakan merek Daebak Soju untuk produk minuman yang diproduksi oleh Perseroan, namun Perseroan tetap dapat melakukan produksi dan memasarkan produk dengan atau tanpa menggunakan merek lainnya.
4. Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 3 Mei 2019 oleh dan antara Perseroan dan PT Jobubu National Investment, yang dibuat di bawah tangan dengan bermeterai cukup, sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjam Pakai No. 002/PPP/V/2022 tanggal 13 Mei 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. PT Jobubu National Investment ("JNI"); dan
b. Perseroan.

Sifat hubungan afiliasi:
JNI dan Perseroan dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Nico Lieke

Objek Perjanjian : Merk Dagang Cap Tikus 1978 sesuai dengan Sertifikat Merk IDM000779109 tanggal 3 Mei 2019

Jangka Waktu : 3 Mei 2019 – 3 Mei 2029

Apabila jangka waktu tersebut berakhir dan tidak ada keberatan secara tertulis dari salah satu Pihak untuk melakukan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian ini akan terus berlaku selama Merek Terdaftar masih dimiliki oleh JNI.

Nilai Perjanjian : JNI tidak menerima imbal hasil apapun

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Catatan : - Tidak terdapat benturan kepentingan dalam perjanjian dan transaksi atas perjanjian telah dilakukan secara wajar.
- Dalam hal Perjanjian tidak diperpanjang, maka Perseroan tidak dapat menggunakan merek Cap Tikus 1978 untuk produk minuman yang diproduksi oleh Perseroan, namun Perseroan tetap dapat melakukan produksi dan memasarkan produk dengan atau tanpa menggunakan merek lainnya.

5. Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup oleh dan antara Nico Lieke dan Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut:

Para Pihak : a. Nico Lieke ("NL"); dan
b. Perseroan.

Objek Perjanjian : Sebidang tanah seluas 1.065 m² (seribu enam puluh lima meter persegi) beserta bangunan yang berada di atasnya seluas 452 m² (empat ratus lima puluh dua meter persegi) yang terletak di Jalan Prapanca Raya No. 41, RT2/RW5, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat Hak Milik No. 175 terdaftar atas nama NL ("Kantor").

Harga Sewa : Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)

Jangka Waktu : 5 (lima) tahun, terhitung sejak 1 Juli 2019 dan berakhir pada 30 Juni 2024

Larangan bagi Perseroan : 1. Selama jangka waktu berlakunya Perjanjian, Perseroan tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak atau menyewakan kembali

Kantor kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya dengan alasan apapun juga tanpa izin dan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari NL.

2. Apabila Perseroan melakukan hal tersebut di atas, maka Perjanjian menjadi berakhir dan Perseroan wajib mengosongkan Kantor serta uang yang telah diterima oleh NL menjadi milik sepenuhnya NL, tanpa adanya kewajiban untuk membayar ganti kerugian apapun kepada Perseroan.
3. Perseroan tidak diperkenankan menggunakan Kantor untuk keperluan lain selain untuk keperluan kegiatan operasional perkantoran.

Penyelesaian Sengketa : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Catatan : Berdasarkan pemeriksaan kami, transaksi atas Perjanjian telah dilakukan secara wajar.

Perseroan berkomitmen untuk melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi dengan syarat dan kondisi yang wajar, seperti apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga (tidak Terafiliasi) lainnya, atau dengan prinsip *arm's-length* basis.

g. Aset Tetap

Pada tanggal 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, nilai buku dari aset tetap Perseroan, masing-masing adalah sebesar Rp1.480.686.576, Rp1.556.325.113, Rp1.355.558.235, Rp897.117.488.

BANGUNAN

Perseroan tidak memiliki tanah dan bangunan yang terdaftar atas nama Perseroan, namun Perseroan menguasai Aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kategori Penggunaan	Lokasi	Pemegang Hak	Luas (m2)	Masa Berlaku	Dasar Penguasaan
a.	Pabrik	Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan	Tan Sioe Khim	Tanah: 4.838m2 Bangunan: 450 m ²	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Oktober 2021 oleh dan antara Perseroan dan Winny Pongoh dan Tan Sioe Khim, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
b.	Kantor	Jl. Prapanca Raya No. 41, RT 2/RW 5, Pulo, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Nico Lieke	Tanah: 1.065 m ² Bangunan: 452 m ²	5 tahun, terhitung sejak 1 Juli 2019 dan berakhir pada 30 Juni 2024.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 17 Juni 2019 oleh dan antara Perseroan dan Nico Lieke, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

MESIN-MESIN

Pada tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki mesin-mesin dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Mesin	Kuantitas (Unit)
1.	Mesin Destilasi	1
2.	Mesin Filter	1
3.	Controller Auto Capper	2
4.	Mesin Generator	1
5.	Komputerisasi Mesin	1
6.	Mesin Sensor	1
7.	Mesin Kuatsu IT System	1
8.	Perlengkapan Mesin	1
9.	Mesin Capping	3
10.	Mesin	1
11.	Mesin Zambeli	1
12.	Mesin Labeling	5

No.	Nama Mesin	Kuantitas (Unit)
13.	Mesin RO & Perlengkapan	1
14.	Mesin Capping Local PO 0087	1
15.	Mesin Capping Italy	1
16.	Mesin Shrink	2
17.	Mesin Alcopop	1
18.	Homoginezer	1
19.	Agitator	1
20.	Mixing Tank	1

KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini memiliki secara sah 2 (dua) buah kendaraan bermotor yang tercatat atas nama Perseroan berdasarkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (“**BPKB**”) dan Surat Keterangan Nomor Kendaraan (“**STNK**”), sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Merek	No. Polisi	No. Rangka	No. STNK	Jangka Waktu	No. BPKB	Atas Nama
1.	Motor	Honda	DB 2753 ET	MH1JFZ120JK905 474	06267698. B	25 Februari 2024	M-029002 31	Perseroan
2.	Mobil	Isuzu	DB 8210 EJ	MHCPHR54CMJ4 2481	01279933. E	12 Oktober 2026	Q-033912 39	Perseroan

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini menguasai hak kekayaan intelektual berupa merek dagang yang telah didaftarkan oleh Perseroan dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama	Jenis	Pemegang Hak	Kode Kelas	Jangka Waktu	Dasar Penguasaan
1.	Cap Tikus 1978	Merk Dagang	PT Jobubu National Investment	33	3 Mei 2019 – 3 Mei 2029	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 3 Mei 2019 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjam Pakai No. 002/PPP/V/2022 tanggal 13 Maret 2022
2.	Daebak Soju	Merk Dagang	Nico Lieke	33	24 Agustus 2018 – 21 Agustus 2028	Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Pinjam Pakai No. 001/PPP/V/2022 tanggal 13 Maret 2022

Perjanjian Pinjam Pakai atas Cap Tikus 1978 tersebut dalam tabel di atas telah dicatatkan dan diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pemberi Lisensi	Penerima Lisensi	Merek	No. Pendaftaran	Kelas
1.	PT Jobubu National Investment	Perseroan	Cap Tikus 1978	IDM000779109	33

Untuk pencatatan perjanjian lisensi atas merek Daebak Soju masih dalam proses pengajuan tambahan dokumen dalam rangkaian pendaftaran perjanjian kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

h. Asuransi

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

1. **ASURANSI**

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan No. 067/JJM/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022, Perseroan tidak mengasuransikan bangunan kantor dan pabrik, mesin, yang dimilikinya kecuali untuk kendaraan bermotor yaitu:

2. ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

Perseroan telah mengasuransikan kendaraan bermotor yang dimilikinya pada PT Asuransi Umum BCA, dengan perincian sebagai berikut:

No. Polis	:	010202021200001
Nama Tertanggung	:	PT Jobubu Jarum Minahasa
Masa pertanggungan	:	30 September 2021 – 30 September 2024
Jenis Asuransi	:	Kerugian Total
Merek dan Jenis Kendaraan	:	Isuzu Traga PU FD
Jumlah pertanggungan	:	- Rp208.000.000,00 (30 September 2021 – 30 September 2022)
		- Rp187.200.000,00 (30 September 2022 – 30 September 2023)
		- Rp166.400.000,00 (30 September 2023 – 30 September 2024)

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib untuk memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan lainnya. Perusahaan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) untuk biaya uji kualitas lingkungan pabrik, dan ijin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), selama periode 2020 sampai 2022.


Perseroan telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Izin Lingkungan yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2018 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lingkungan dengan rincian lokasi:

Alamat	:	Desa Kapitu
Desa/Kelurahan	:	Kapitu
Kecamatan	:	Amurang Barat
Kabupaten/Kota	:	Kab. Minahasa Selatan
Provinsi	:	Sulawesi Utara
Luas Lahan	:	4838 M ²
Rencana Kegiatan	:	PT Jobubu Jarum Minahasa merupakan kelanjutan CV Cawan Mas sesuai diinstruksikan IUI No. 69/IIU/PMDN/2018 tanggal 8 Juni 2018

Izin Lingkungan ini telah terpenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan dan berlaku efektif.

2. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham *ultimate* hingga kepemilikan individu:



Pihak pengendali dan Ultimate Beneficiary Owner (UBO) dari Perseroan adalah Nico Lieke. Pengendali Perseroan akan tetap menjadi Pengendali paling kurang selama 12 bulan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Nico Lieke selaku pemilik manfaat akhir Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 13/2018. Pelaporan Nico Lieke sebagai pemilik manfaat akhir individu Perseroan kepada Menkumham telah dilakukan pada tanggal 30 November 2022.

Perusahaan - perusahaan lainnya yang sepengendali dari Nico Lieke adalah PT. Jobubu National Investment, Jobubu Beverage Holding, Pte. Ltd, PT. Maju Minuman Minahasa, PT. Jobubu Suksesraya Distribusi dan PT. Gudang Gula Nusantara.

3. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 152/2022 tanggal 18 Agustus 2022 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Nico Lieke
Komisaris	: Arnold Jaguar Limasnax
Komisaris Independen	: Rudy Hidayat
Komisaris Independen	: Irjen Pol. (Purn.) Bekto Suprpto

Direksi

Direktur Utama	: Audy Charles Lieke
Direktur	: Aditya Maulana Raja Badai Maas
Direktur	: Fajar Taufik Hidayatullah
Direktur	: Fransiskus Xaverius Teguh Hendarto

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK No.33/2014.

Berdasarkan Akta No. 152/2022 tanggal 18 Agustus 2022, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal keputusan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2025.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

DEWAN KOMISARIS



Nico Lieke – Komisariss Utama

Warga Negara Indonesia, umur 47 tahun.

I. DATA PENDIDIKAN

2001 – 2002	: MBA, Oxford University.
1993 – 1997	: Bsc., The Wharton School of Business (University of Pennsylvania).

II. RIWAYAT PEKERJAAN

2022 – sekarang	: Komisariss Utama di Perseroan.
2022 - sekarang	: Ketua Task Force Minuman Beralkohol Nasional di Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI).
2019 – sekarang	: Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Sulawesi Utara
2017 – sekarang	: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Sulawesi Utara
2008 – 2009	: Commercial Chief Operating Officer, PT. Smartfren Telecom Tbk.
	Group Factory Coordinator, Sugar Group Companies
2003 – 2008	: Group Factory Coordinator, Sugar Group Companies (PT Gula Putih Mataram, PT Sweet Indo Lampung, PT Indo Lampung Perkasa dan PT Indo Lampung Distillery)
2002 – 2003	: Visitting Fellow, Malaysia's Institute Strategic and International Studies (ISIS).
2000 – 2001	: Director, Software AG, Fairfax, Virginia, USA
1997 - 2000	: Business Analyst, McKinsey & Company

Beliau selaku salah satu pemegang saham sekaligus *Ultimate Beneficiary Owner* serta Komisariss Utama Perseroan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Audy Charles Lieke selaku Direktur Utama Perseroan. Selain dari pada itu, beliau tidak memiliki hubungan Afiliassi dengan (i) anggota Dewan Komisariss Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan lainnya; maupun (iii) pemegang saham Perseroan lainnya. Beliau diangkat menjadi Komisariss Utama pada tanggal 18 Agustus 2022.



Arnold Jaguar Limasnax – Komisariss

Warga Negara Indonesia, umur 44 tahun.

I. DATA PENDIDIKAN

1995 – 1998	: Bachelor of business, di University of Technology Sydney
-------------	--

II. RIWAYAT PEKERJAAN

2022 – Sekarang	: Komisariss di Perseroan
2005 – Sekarang	: CEO di PT. Emotion Entertainment
2003 – Sekarang	: Direktur Utama di PT. Royal Express Indonesia
2008 – Sekarang	: Direktur di PT. Royal Persada Cargo

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliassi dengan (i) anggota Dewan Komisariss Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; maupun (iii) pemegang saham Perseroan. Beliau diangkat menjadi Komisariss Independen pada tanggal 18 Agustus 2022.



Rudy Hidayat – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 53 tahun,

I. DATA PENDIDIKAN

1989 – 1996	: Master of Science , Eindhoven University of Technology, Netherlands
1988 – 1989	: Erasmus Huis Education Center at The Netherland Embassy in Jakarta, and Utrecht State University
1987 – 1988	: Sarjana Teknik Elektro di Universitas Hasanuddin

II. RIWAYAT PEKERJAAN

2022 – sekarang	: Komisaris Independen di Perseroan
Mei 2022 – Sekarang	: Direktur Utama di PT. Blue Gas Indonesia
Jan 2022 – Mei 2022	: Direktur Sales & Marketing di PT. Blue Gas Indonesia
2020 – 2020	: Direktur Projek di Haineken Asia Pacifik
2010 – 2020	: Direktur Sales di PT. Multi Bintang Indonesia Tbk
2008 – 2010	: Manajer Sales Regional dan Manajer Ekspor di Multi Bintang Indonesia Tbk
2007 – 2008	: Manajer Pengembangan Penjualan di Multi Bintang Indonesia Tbk
2006 – 2007	: Sales dan Manajer Ekspor di Multi Bintang Indonesia Tbk
2002 – 2005	: Manajer Ekspor di Multi Bintang Indonesia Tbk
2001 – 2002	: Manajer Logistik di Multi Bintang Indonesia Tbk
2000 – 2001	: Manajer Proyek Sales & Distribusi di Multi Bintang Indonesia Tbk
1999 – 2000	: Controller di Multi Bintang Indonesia Tbk
1999 – 1999	: Manangement Account di Multi Bintang Indonesia Tbk
1998 – 1999	: Ass. Manangement Account Akuntan di Multi Bintang Indonesia Tbk
1996 – 1998	: Kordinator Projek Logistik di Multi Bintang Indonesia Tbk

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; maupun (iii) pemegang saham Perseroan. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen pada tanggal 18 Agustus 2022.



Bekto Suprpto – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, umur 68 tahun,

I. DATA PENDIDIKAN

1996 – 1998	: Pasca Sarjana Kajian Ilmu Kepolisian di Universitas Indonesia
2002 – 2002	: Lembaga Ketahanan Nasional RI

II. RIWAYAT PEKERJAAN

2022 – Sekarang	: Komisaris Independen di Perseroan
2013 – Sekarang	: Senior Advisor di PT. Hero Supermarket Tbk
2013 – Sekarang	: Komisaris di Meares Sopotan Mining
2013 – Sekarang	: Komisaris di PT. Tambang Tondano Nusa Jaya
2012 – Sekarang	: Senior Advisor di PT. Astra International Tbk
2012 – Sekarang	: Senior Advisor di PT. Rajawali Corpora
2016 – 2020	: Sekretaris Komisi di Kepolisian Nasional
2014 – 2015	: Kelompok Ahli di Badan Narkotika Nasional
2013 – 2014	: Kelompok Ahli di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
2011 – 2012	: Waka Bareskrim di Polri
2009 – 2011	: Kapolda di Polda Papua

2008 – 2009 : Kapolda di Polda Sulawesi Utara
2004 – 2008 : Kadensus 88 Anti Teror di Mabes Polri

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; maupun (iii) pemegang saham Perseroan. Beliau diangkat menjadi Komisaris Independen pada tanggal 18 Agustus 2022.

DEWAN DIREKSI



Audy Charles Lieke – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun.

I. DATA PENDIDIKAN

2020 – 2022 : Sekolah Kajian Strategik Global Program Studi Ketahanan Negara di Universitas Indonesia
2001 – 2006 : Bachelor of Business Administration di California State University

II. RIWAYAT PEKERJAAN

2022 – Sekarang : Direktur Utama di Perseroan
2018 – Sekarang : COO di PT. Jobubu Investment
2016 – 2018 : CEO di PT. iPengen Sukses Terus
2006 – 2016 : Direktur di PT. Jobubu Investment

Beliau selaku salah satu Direktur Utama Perseroan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Nico Lieke selaku pemegang saham sekaligus *Ultimate Beneficiary Owner* serta Komisaris Utama Perseroan. Selain dari pada itu, Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; maupun (iii) pemegang saham Perseroan. Beliau diangkat menjadi Direktur Utama pada tanggal 18 Agustus 2022.



Aditya Maulana Raja Badai Maas – Direktur

Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun.

I. DATA PENDIDIKAN

2000 – 2007 : Sarjana Ilmu Sejarah, Universitas Diponegoro Semarang

II. RIWAYAT PEKERJAAN

2022 – sekarang : Direktur di Perseroan
2020 – 2022 : Manajer Penjualan Nasional di Perseroan
2018 – 2020 : Area Business Manager untuk Sumatera di Multi Bintang Indonesia Tbk
2017 – 2018 : Field Distribution Manager di Multi Bintang Indonesia Tbk
2013 – 2017 : Regional Distribution Development di Multi Bintang Indonesia Tbk
2010 – 2013 : Sales Supervisor Semarang Traditional di Multi Bintang Indonesia Tbk
2008 – 2010 : Field Trade Marketing Officer, PT. BAT Indonesia

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; maupun (iii) pemegang saham Perseroan. Beliau diangkat menjadi Direktur pada tanggal 18 Agustus 2022.



Fajar Taufik Hidayatullah – Direktur
Warga Negara Indonesia, umur 43 tahun.

I. DATA PENDIDIKAN

1997 – 2002 : Teknik Mesin Industri, Universitas Pancasila

II. RIWAYAT PEKERJAAN

2018 – sekarang : Direktur di Perseroan

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; maupun (iii) pemegang saham Perseroan. Beliau diangkat menjadi Direktur pada tahun 2018.



Fransiskus Xavierius Teguh Hendarto – Direktur
Warga Negara Indonesia, umur 50 tahun.

I. DATA PENDIDIKAN

1991 – 1996 : Sarjana Ekonomi, Universitas Padjadjaran Bandung

II. RIWAYAT PEKERJAAN

2022 – sekarang : Direktur di Perseroan
2020 – 2021 : Kepala Divisi Finance Accounting di PT. Meka Adipratama
2019 – 2020 : Kepala Divisi Finance di Perseroan
2013 – 2019 : Kepala Departemen Finance Accounting di Dharma Poliplast
2009 – 2013 : Pengembangan Sistem keuangan dan kepala Dept. Proyek baru di Padangbara Sukses Makmur – Padang Karunia Group
1999 – 2009 : Kepala Dept. Administrasi di PT. Dharma Medipro
1997 – 1999 : Kepala Seksi Administrasi di PT. Dharma Polimetal

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya; (ii) anggota Direksi Perseroan; maupun (iii) pemegang saham Perseroan. Beliau diangkat menjadi Direktur pada tanggal 18 Agustus 2022.

4. Tata Kelola Perseroan

Perseroan menetapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris

Perseroan memiliki 1 Komisaris Utama, 1 Komisaris dan 2 Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan persyaratan Peraturan OJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran;
- g. Melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, membentuk Komite Audit, dan dapat membentuk komite lainnya;
- i. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Pada tanggal 18 Agustus 2022 terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi, sesuai yang tertuang dalam akta perusahaan no.152 tanggal 18 Agustus 2022. Dimulai dari 18 Agustus 2022 tersebut sampai dengan 20 September 2022, Dewan Komisaris telah mengadakan rapat pada tanggal 29 Agustus 2022.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Direksi

Perseroan memiliki 1 (satu) Direktur Utama, dan 3 (tiga) Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- a. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
- c. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perseroan;
- d. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- e. Bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya;
- f. Mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai Kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan;

Perseroan telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sesuai dengan POJK No. 33/2014, yaitu Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi sekurang-kurangnya sekali setiap bulan dan rapat gabungan dengan Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan.

Pada tanggal 18 Agustus 2022 terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Direksi, sesuai yang tertuang dalam akta perusahaan no.152 tanggal 18 Agustus 2022. Dimulai dari 18 Agustus 2022 tersebut sampai dengan 20 September 2022, Dewan Direksi telah mengadakan rapat sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 29 Agustus 2022 dan tanggal 16 September 2022.

Untuk ke depannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 adalah Rp32,5 juta dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp45 juta, Rp75,7 juta, dan Rp102,5 juta.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan No.089/SKD/JJM/VIII/22 tanggal 26 Agustus 2022, Perseroan telah menunjuk F.X. Teguh Hendarto, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/POJK.04/2014 antara lain sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat : Jl. Prapanca Raya nomor 41, RT. 2/RW. 5, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah khusus Ibukota Jakarta
Telepon : 021-2930 7799
Alamat Email : corporate.secretary@jobubu.com
Nama Sekretaris Perusahaan : Fransiskus Xaverius Teguh Hendarto

Sekretaris Perusahaan mengikuti program yang dilaksanakan dan dipimpin oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentang persiapan dan pelaksanaan IPO (program KreatIPO).

Keterangan mengenai Fransiskus Xaverius Teguh Hendarto adalah sebagaimana tertera pada keterangan terkait Direksi Perseroan.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 088/SKDK/JJM/VIII/22 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Rudy Hidayat
Anggota : Ryandi Boneventura Siregar
Anggota : Leni Pratiwi Wiryo

Keterangan mengenai Ketua Komite Audit adalah sebagaimana tertera pada keterangan terkait Dewan Komisaris Perseroan. Keterangan mengenai Anggota Komite Audit adalah sebagai berikut:

Nama Anggota Komite Audit : Ryandi Boneventura Siregar

- Warga Negara Indonesia
- Usia 29 tahun
- Riwayat Pendidikan:
D3 Manajemen Administrasi di Bina Sarana Informatika
- Pengalaman kerja:
 - 2022 – Sekarang : PT. Jobubu Jarum Minahasa
 - 2020 – 2021 : PT. Sekarguna Medika
 - 2016 – 2020 : PT. PT. Dima Indonesia

Nama Anggota Komite Audit : Leni Pratiwi Wiryono

- Warga Negara Indonesia
- Usia 28 tahun
- Riwayat Pendidikan:
SMK Strada Budi Luhur Bekasi
STIE Indonesia Fak. Akuntansi (Belum Selesai)
- Pengalaman kerja:
2022 - Sekarang : PT. Jobubu Jarum Minahasa
2014 – 2022 : PT. Gracelil Mulia Abadi
2011 – 2013 : PT. KikiJaya Airconindo

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 26 Agustus 2022.

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:
Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan terhadap kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
- i. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- j. Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugas yang ditentukan;
- k. Membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- l. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan;
- m. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat/pembahasan dengan akuntan publik;
- n. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- o. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman 16) Komite Audit telah dilaksanakan;
- p. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- q. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee; Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah Dewan Komisaris; dan
- r. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan Perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 26 Agustus 2022.

Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Nominasi Dan Remunerasi

Untuk melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi, Perseroan tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dikarenakan fungsi tersebut dijalankan langsung oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Pernyataan Dewan Komisaris No. 086/SKDK/JJM/VIII/22 tanggal 26 Agustus 2022 Perseroan telah memiliki fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Gaji, uang jasa, dan/atau tunjangan anggota Direksi ditentukan oleh fungsi Nominasi dan Remunerasi yang telah dijalankan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Sedangkan gaji dan tunjangan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No. 56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh Joko Hadi Nugroho Surat Keputusan Direksi No. 087/SKDK/JJM/VIII/22 tanggal 26 Agustus 2022.

Nama Kepala Audit Internal : Joko Hadi Nugroho

- Warga Negara Indonesia
- Usia 59 tahun
- Riwayat Pendidikan:
S1 Management di Universitas STIEKMA Malang
- Pengalaman kerja:
 - 2018 – Sekarang : PT. Jobubu Suksesraya Distribusi
 - 2005 – 2017 : PT. Makmur Jaya Serasi
 - 2000 – 2005 : PT. Argo Pantas Tbk

Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Adapun uraian wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertuang dalam Piagam Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Mitigasi Risiko


No.	Risiko	Mitigasi Risiko
1.	Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah terkait Minuman Beralkohol	Perseroan mengantisipasi risiko ini dengan senantiasa selalu memperhatikan perubahan-perubahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terutama dalam kaitannya dengan kuota maupun kegiatan aktivitas produksi dan distribusi produk; dan melakukan hal yang terbaik untuk beradaptasi mengikuti perubahan tersebut. Selain itu Perseroan juga senantiasa selalu memenuhi seluruh kewajiban maupun perijinan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.
2.	Risiko atau Hambatan Dalam Gangguan Produksi	Perseroan mengantisipasi risiko ini dengan senantiasa selalu melakukan inspeksi maupun pemeliharaan terhadap fasilitas produksi yang dimilikinya. Selain itu Perseroan juga memiliki beberapa mesin diesel yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber cadangan listrik bilamana

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
		terdapat gangguan pada pembangkit listrik setempat sehingga gangguan terhadap jalannya kegiatan produksi dapat diminimalisir.
3.	Risiko Kolektabilitas Piutang	Perseroan senantiasa selalu melakukan <i>profiling</i> kepada para pelanggan yang dimilikinya sehingga kolektabilitas dari piutang yang dimilikinya dapat terjaga dengan baik.
4.	Risiko Keterlambatan Pengiriman	Dalam mengantisipasi keterlambatan pengiriman baik dari sisi produk maupun bahan baku Perseroan senantiasa selalu melakukan beberapa hal misalnya dengan mengalokasikan <i>spare time</i> lebih atau waktu cadangan dalam menyusun jadwal pengiriman produk kepada para konsumennya. Di sisi lain Perseroan juga senantiasa berkoordinasi dengan para pemasoknya sehingga walaupun terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku, hal tersebut tidak mengganggu jalannya produksi.
5.	Risiko Likuiditas dan Solvabilitas	Dalam melakukan perencanaan keuangan, Perseroan senantiasa secara aktif selalu memantau keluar masuknya arus kas termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan pemasukan pembayaran dari para pelanggan dan jadwal pemenuhan kewajiban Perseroan kepada para krediturnya sehingga gap perbedaan waktu antara keduanya dapat diminimalisir bahkan dihindarkan.
6.	Risiko Gangguan Dari Kelompok Masyarakat Tertentu	Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa selalu merangkul masyarakat misalnya dengan membeli bahan baku dari lebih dari 30.000 petani di Minahasa. Hal ini Perseroan lakukan demi menunjukkan perannya yang aktif untuk mendukung kehidupan dari para petani tersebut. Selain itu Perseroan juga senantiasa selalu aktif mendukung setiap kegiatan sosial yang memberikan manfaat positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan CSR yang selama ini dilakukannya. Semua ini dilaksanakan oleh Perseroan demi meningkatkan dukungan masyarakat dan meninggalkan kesan yang baik di benak setiap insan masyarakat terhadap Perseroan.
7.	Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan Utama dan Pemasok Tertentu	Perseroan memitigasi risiko ini dengan senantiasa berupaya untuk menambah portofolio pelanggan dan pemasok Perseroan dalam rangka meningkatkan diversifikasi pelanggan dan pemasok Perseroan, sehingga ketergantungan Perseroan kepada masing-masing pelanggan utama maupun pemasok utama Perseroan saat ini dapat berkurang, selain itu Perseroan juga dapat melakukan mitigasi berupa melakukan promosi untuk memperbanyak jumlah pelanggan serta melakukan program retensi kepada pelanggan <i>existing</i>
8.	Risiko Rendahnya Kolektabilitas Piutang dari Pelanggan	Perseroan dapat melakukan mitigasi atas risiko penagihan piutang yang rendah dengan menerapkan prinsip <i>due diligence</i> dan <i>prudence</i> , sehingga menjaga keuangan Perseroan tidak jatuh dalam level yang kurang baik
9.	Risiko Cakupan Asuransi yang Tidak Memadai oleh Perusahaan	Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu mematuhi SOP yang berlaku dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.
10.	Risiko Kegagalan Mempertahankan Kepemilikan Merek	Perseroan terus melakukan pengawasan terhadap kepemilikan merek dengan terus mengikuti peraturan pemerintah mengenai pendaftaran dan penggunaan merek. Untuk kedepeannya Perseroan akan mengurus kepemilikan merek baru atas nama Perseroan.
11.	Risiko Gangguan Kegiatan Usaha	Dalam melakukan sewa terhadap tanah dan gedung yang digunakan untuk fasilitas produksi dan kantor administrasi, Perseroan senantiasa memperhatikan harga pasar wajar untuk memastikan kewajaran harga sewa yang di bayarkan oleh Perseroan. Perseroan juga senantiasa melakukan pengecekan dan <i>review</i> terhadap perjanjian terkait sewa menyewa untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap kontrak sewa menyewa.
12.	Risiko Rendahnya <i>Inventory Turnover</i>	Perseroan memitigasi risiko ini dengan melakukan manajemen persediaan dengan lebih tertata, terstruktur dan sistematis. Perseroan juga senantiasa melakukan program pemasaran yang intensif sehingga dapat meningkatkan penjualan produk Perseroan.
13.	Risiko Kinerja Keuangan Perusahaan	Perseroan dapat melakukan mitigasi atas risiko tersebut dengan menerapkan prinsip <i>due diligence</i> dan <i>prudence</i> , sehingga menjaga keuangan Perseroan tidak jatuh dalam level yang kurang baik.

No.	Risiko	Mitigasi Risiko
14.	Risiko Tingkat Pemanfaatan (<i>Utilization</i>) Yang Rendah	Perseroan senantiasa melakukan pengamatan terhadap risiko ini, dimana risiko ini dapat dimitigasi dengan melakukan ekspansi usaha yang dapat membuat penjualan Perseroan dapat meningkat.
15.	Dampak Pandemi Covid-19	Perseroan dapat melakukan mitigasi atas risiko tersebut dengan mengkaji terhadap pelanggan Perseroan dan melakukan langkah-langkah strategis guna untuk tetap bertahan dalam Pandemi Covid-19, selain itu Perseroan berinovasi dengan mengembangkan produk baru seperti Daebak Spark.
16.	Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro	Dalam menghadapi perubahan terhadap kondisi perekonomian secara makro, Perseroan senantiasa selalu memantau secara aktif perubahan-perubahan tersebut terutama dalam kaitannya dengan perubahan daya beli masyarakat maupun kondisi ekonomi lainnya. Hal ini demi memberikan informasi yang cukup bagi Perseroan untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha maupun kondisi keuangannya demi meminimalisir dampak dari kondisi makroekonomi tersebut kepada Perseroan.
17.	Risiko Perubahan Tingkat Suku Bunga	Sejalan dengan mitigasi Perseroan dalam mengantisipasi perubahan kondisi makroekonomi, Perseroan juga senantiasa selalu memantau setiap perubahan yang terjadi yang berkaitan dengan tingkat inflasi maupun tingkat suku bunga sehingga dalam kaitannya dengan kegiatan pendanaan yang melibatkan lembaga keuangan (bank atau pembiayaan), Perseroan dapat terlebih dahulu melakukan perhitungan yang cermat sehingga nantinya tidak membebani kinerja keuangannya.
18.	Risiko Bencana Alam	Perseroan memiliki fasilitas produksi yang berlokasi di tempat yang relatif minim terkena dampak gempa bumi maupun gunung meletus. Namun demikian untuk bencana-bencana lain seperti kebakaran dan banjir, Perseroan senantiasa menerapkan standar keamanan yang tinggi pada fasilitas produksi yang dimilikinya demi meminimalisir timbulnya bencana-bencana tersebut misalnya untuk mencegah bencana kebakaran, Perseroan senantiasa selalu melakukan inspeksi terhadap mesin-mesin maupun instalasi listrik dan bahan bakar sehingga bilamana terdapat hal-hal yang berpotensi menimbulkan masalah, sejak dini dapat dicegah dan ditindaklanjuti.
19.	Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Perseroan saat ini memiliki lebih dari 200 lebih perijinan dan senantiasa selalu melakukan evaluasi terhadap setiap perijinan yang dimilikinya tersebut. Dalam hal terdapat perijinan yang hampir kadaluarsa, maka Perseroan secara aktif melakukan proses perpanjangan perijinan tersebut. Di samping itu, Perseroan juga secara aktif selalu memantau perubahan peraturan yang berkaitan dengan perijinan sehingga bilamana diwajibkan, Perseroan akan langsung melakukan pengurusan atas perijinan yang diperlukan tersebut.
20.	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan senantiasa selalu menjunjung tinggi setiap kewajiban yang dimilikinya dan melaksanakan komitmennya dengan baik terhadap para <i>stakeholders</i> . Dalam hal terdapat ketidakpuasan dari pihak tertentu kepada kinerja Perseroan, maka Perseroan dengan itikad baik akan selalu berupaya untuk melakukan koordinasi kepada para pihak tersebut dengan berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan maupun hukum serta peraturan yang berlaku.

5. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut ini adalah struktur organisasi Perseroan:



6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

a. Komposisi Jumlah Karyawan Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 berdasarkan status, aktivitas utama, dan lokasi:

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

Keterangan	31 Mei		2021		31 Desember		2020		2019	
	2022									
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	34	100%	33	100%	23	100%	18	100%		
Tidak Tetap	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
Jumlah	34	100%	33	100%	23	100%	18	100%		

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Keterangan	31 Mei		2021		31 Desember		2020		2019	
	2022									
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Administrasi dan Umum	4	11,76%	3	9,09%	2	8,07%	2	11,11%		
Akuntansi / Keuangan	4	11,76%	4	12,12%	2	8,07%	0	0%		
Teknisi	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		
Pemasaran	2	5,88%	2	6,07%	0	0%	0	0%		
Operasional	12	35,3%	12	36,36%	7	30,43%	4	22,22%		
Buruh Pabrik	12	35,3%	12	36,36%	12	52,17%	12	66,67%		
Jumlah	34	100%	33	100%	23	100%	18	100%		

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Lokasi

Keterangan	31 Maret		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	14	41,18%	14	42,42%	7	30,43%	4	22,22%
Kapitu, Minahasa Selatan	20	58,82%	19	57,58%	16	69,57%	14	77,78%
Jumlah	34	100%	33	100%	23	100%	18	100%

Karyawan Tetap Perseroan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan tetap Perseroan per tanggal 31 Mei 2022 serta 31 Desember 2021, 2020, dan 2019 menurut jabatan, pendidikan, dan jenjang usia:

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Jabatan

Keterangan	31 Maret		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajer	6	17,65%	6	18,18%	3	13,04%	2	11,11%
Supervisor	7	20,59%	7	21,21%	5	21,74%	4	22,22%
Staff	16	47,05%	15	45,45%	12	52,18%	10	55,56%
Non – Staff	5	14,71%	5	15,16%	3	13,04%	2	11,11%
Jumlah	34	100%	33	100%	23	100%	18	100%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Maret		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SD	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
SMP	1	2,94%	1	3,03%	1	4,35%	1	5,56%
SMA / SMK	19	55,89%	19	57,58%	15	65,21%	12	66,67%
D1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
D2	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
D3	2	5,88%	2	6,06%	0	0%	0	0%
S1	9	26,47%	8	24,24%	5	21,74%	4	22,21%
S2	3	8,82%	3	9,09%	2	8,7%	1	5,56%
Jumlah	34	100%	33	100%	23	100%	18	100%

Komposisi Karyawan Tetap Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Keterangan	31 Maret		31 Desember					
	2022		2021		2020		2019	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21-30	12	35,29%	11	33,33%	9	39,13%	6	33,33%
31-35	6	17,65%	6	18,18%	5	21,74%	5	27,78%
36-40	3	8,82%	3	9,09%	2	8,70%	2	11,11%
41-45	4	11,76%	4	12,12%	3	13,04%	2	11,11%
46-50	3	8,82%	3	9,09%	1	4,35%	1	5,56%
>50	6	17,65%	6	18,18%	3	13,04%	2	11,11%
Jumlah	34	100%	33	100%	23	100%	18	100%

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing dan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dibidangnya. Selain itu, tidak terdapat aktivitas serikat pekerja dalam lingkungan operasional Perseroan.

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini ditanggung oleh asuransi. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku.

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis

dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

7. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Direksi Serta Dewan Komisaris Perseroan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat dalam perselisihan, sengketa, dan panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan, perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau di badan arbitrase manapun di Indonesia atau di negara asing, perselisihan administratif dengan badan pemerintah yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan, perkara kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap Perseroan, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan perkara praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan, dan berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Saham Perdana serta penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi, surat teguran dan/atau tagihan yang dapat berpotensi menjadi perkara, baik yang akan dihadapi Perseroan, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan.

8. Keterangan Singkat tentang Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

a. PT Maju Minuman Minahasa ("MMM")

Riwayat Singkat

MMM didirikan dengan nama PT Maju Minuman Minahasa sesuai dengan Akta Pendirian No. 5 tanggal 5 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Lina Rahmasari Harahap, S.H., M.B.A., M.Kn., Notaris di Kota Depok. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032976.AH.01.01.Tahun 2018 tertanggal 16 Juli 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0091053.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 16 Juli 2018 ("**Akta Pendirian MMM**").

Anggaran dasar MMM telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham No. 5 tanggal 9 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Marliansyah, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham dengan memperoleh (i) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0250823 tanggal 9 Oktober 2018, dan (ii) bukti Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0250824 tanggal 9 Oktober 2018, keduanya telah terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0133314.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 9 Oktober 2018 ("**Akta 5/2018**"), dimana pemegang saham Perseroan telah menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk mengubah jenis perseroan, yang semula swasta nasional menjadi penanam modal asing; dan
2. Menyetujui untuk mengubah anggaran dasar perseroan, yaitu Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 ayat 2, dan Pasal 14 ayat 2 anggaran dasar perseroan;

MMM berkedudukan di Jalan Prapanca Raya no. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar MMM, maksud dan tujuan MMM adalah sebagai berikut: berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan penyediaan makan minum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MMM dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman;
- b. Industri Minuman;
- c. Industri Minuman Lainnya;
- d. Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (*Fee*) atau Kontrak;
- e. Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau;
- f. Perdagangan Besar Minuman Beralkohol;
- g. Perdagangan Pasar Minuman Non Alkohol Bukan Susu;
- h. Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Supermarket/Minimarket;
- i. Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol;
- j. Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol;
- k. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- l. Penyediaan Minuman;
- m. Bar;
- n. Rumah Minum/Kafe; dan
- o. Kedai Minuman.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MMM telah disesuaikan dengan KBLI 2017.

Kegiatan usaha yang dijalankan MMM saat ini adalah kegiatan usaha yang dijalankan MMM saat ini adalah Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (*fee*) atau Kontrak (KBLI 46100).

Sejak MMM berdiri, kegiatan usaha utama MMM adalah berusaha dalam bidang Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran dan Penyediaan Makanan Minum.

Struktur Permodalan

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berikut adalah struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham MMM:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp,00)	%
Modal Dasar	10.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Nico Lieke	1.500	1.500.000.000	60,000
2. Christine Sagita	50	50.0000.000	2,000
3. Jobubu Beverage Holdings Pte. Ltd	950	950.000.000	38,000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.500	2.500.000.000	100,000
Saham dalam Portepel	7.500	7.500.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris : Allan Sumali

Direksi

Direktur Utama : Fernando Berly Salu

Direktur : Yunitia Torisia

9. Perusahaan Anak

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki penyertaan pada perusahaan anak.

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Tinjauan Umum

PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. ("Perseroan") adalah perusahaan yang diberikan izin khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk memproduksi minuman beralkohol di Indonesia.

Perseroan mempunyai kapasitas dan izin khusus untuk memproduksi minuman beralkohol *full-spectrum* (dari kadar 0% sampai dengan kadar 55%).

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia yang diizinkan untuk memproduksi full-spectrum minuman beralkohol di Indonesia (Dapat memproduksi minuman beralkohol Golongan A, Golongan B, dan Golongan C sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh Pemerintah). Pada saat ini, perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya memiliki izin untuk memproduksi minuman beralkohol Golongan A (sampai dengan kadar 5%), yaitu PT. Multi Bintang Indonesia Tbk., dan PT. Delta Jakarta Tbk. (Sumber: Annual report PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan annual report PT Delta Jakarta Tbk).

Pemerintah Republik Indonesia melarang penerbitan izin baru untuk memproduksi minuman beralkohol, oleh karenanya izin yang dimiliki oleh Perseroan merupakan hak yang bernilai ekonomis yang tinggi. Perseroan merupakan pemegang Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol (IUI MB) dengan kuota tertinggi ke-dua di Indonesia. Karena pemegang izin kapasitas tertinggi hanya bisa memproduksi minuman beralkohol sampai dengan 5% (Golongan A), maka Perseroan merupakan perusahaan pemegang izin kapasitas tertinggi jika dilihat dari full-spectrum minuman beralkohol (kadar 0-55% alkohol; Golongan A, B dan C).

Adapun Indonesia membagi industri minuman beralkohol menjadi tiga golongan:

Golongan A: minuman beralkohol dengan kadar 0-5%

Golongan B: minuman beralkohol dengan kadar 5.01-20%

Golongan C: minuman beralkohol dengan kadar 20.01-55%

Perseroan memiliki tiga kategori produk. Produk pertama ialah Cap Tikus 1978, kedua adalah Daebak Soju, dan ketiga ialah Daebak Spark. Produk pertama dan kedua merupakan produk-produk legendaris dalam kategori masing-masing. Produk ketiga (Daebak Spark), merupakan produk breakthrough yang baru diluncurkan oleh Perseroan.

Kategori pertama ialah produk di Golongan C. Produk pertama dalam golongan ini ialah Cap Tikus 1978. Perseroan telah memiliki izin untuk nantinya memproduksi produk-produk lain yang berada dalam kategori ini, termasuk dan tidak terbatas untuk nantinya memproduksi Whisky, Gin, Vodka, dan Brandy. Kinerja keuangan yang tertera dalam Perseroan ini hanya diambil dari salah satu produk Golongan C yang dapat diproduksi oleh Perseroan.

Kategori kedua ialah produk di Golongan B. Produk pertama Persero dalam golongan ini ialah Daebak Soju. Perseroan telah memiliki izin untuk nantinya memproduksi produk-produk lain yang berada dalam kategori ini, termasuk dan tidak terbatas untuk nantinya memproduksi Wine, Anggur Merah, Sake, Lemoncillo, dan produk-produk Ready-To-Drink (RTD). Kinerja keuangan yang tertera dalam Prospektus ini hanya diambil dari salah satu produk Golongan B yang dapat diproduksi oleh Perseroan.

Kategori ketiga adalah produk di Golongan A. Produk pertama Perseroan dalam golongan ini ialah Daebak Spark, minuman dengan kadar alkohol 4%. Perseroan telah memiliki izin untuk nantinya memproduksi produk-produk lain yang berada dalam kategori ini, termasuk dan tidak terbatas untuk nantinya memproduksi Bir Pilsner, Bir Ale, Bir Hitam, Anggur Golongan A dan produk-produk Ready-To-Drink (RTD). Kinerja keuangan yang tertera dalam Prospektus ini hanya diambil dari salah satu produk Golongan A yang dapat diproduksi oleh Perseroan.

Produk Daebak Spark direncanakan untuk meningkatkan hasil penjualan Persero secara signifikan. Daebak Spark merupakan produk breakthrough karena berhasil menggunakan daun teh alami sebagai bahan baku dan rasa utama dari produk tersebut. Masyarakat Indonesia dipercaya gemar meminum teh.

Perseroan memiliki izin khusus untuk meningkatkan produksi secara signifikan.

Perseroan memiliki Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol (IUI MB) sebesar 90,000,000 liter (sembilan puluh juta liter). Izin ini sangat besar. Kinerja perusahaan yang tertuang dalam Prospektus ini hanya diambil kurang dari 5% (lima persen) dari izin produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Perseroan juga dapat memproduksi dan menjual produk-produknya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkecuali di Kabupaten/Kota yang melarang melalui Peraturan Daerah (Perda).

Pasar minuman beralkohol Indonesia merupakan salah satu pasar dengan margin paling tinggi di dunia. Perusahaan-perusahaan minuman beralkohol Indonesia menikmati Gross Margin lebih dari 50% dan EBITDA lebih dari 20%. Sisa izin kapasitas sebesar 85,000,000 liter tentunya akan sangat membantu kinerja keuangan Perseroan.

2. Kegiatan Usaha

PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk. ("Perseroan") adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama yang bergerak sebagai berikut:

- a. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
- b. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya;
- c. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt;

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Industri Minuman Beralkohol Hasil Destilasi;
- b. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Anggur dan Hasil Pertanian Lainnya;
- c. Industri Minuman Beralkohol Hasil Fermentasi Malt; dan
- d. Industri Malt.

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian; dan
- b. Industri Kimia Dasar Organik yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus.

3. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan

Perseroan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi

1. Menjadi perusahaan minuman beralkohol terkemuka di Indonesia yang memiliki reputasi global dengan tetap mengedepankan kearifan lokal demi menghasilkan citarasa dan kualitas produk yang terbaik.

Misi

1. Senantiasa melakukan inovasi demi menghasilkan produk-produk yang berkualitas terbaik dengan citarasa yang selalu diterima dan disukai oleh masyarakat luas.
2. Senantiasa menciptakan produk yang membawa kebahagiaan bagi konsumen.
3. Senantiasa selalu mendukung kearifan lokal melalui pengembangan minuman beralkohol bertemakan nusantara dan selalu senantiasa memberdayakan lebih dari 30.000 petani lokal.
4. Senantiasa melakukan pengembangan terus menerus atas fasilitas produksi.
5. Senantiasa menjalin kerjasama dengan setiap pihak baik lokal maupun internasional demi memperluas jaringan usahanya maupun untuk memperkaya jenis produk yang dihasilkannya

Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yakni sebagai berikut:

1. **People**
Kontribusi masing-masing orang dapat memberikan perubahan didukung dengan bakat, antusiasme dan kolaborasi sebagai kunci dari keberhasilan.
2. **Quality**
Perseroan memberikan produk dan jasa yang berkualitas tinggi.
3. **Entrepreneurship**
Memiliki rasa memiliki terhadap Perseroan: perpaduan antara semangat, pikiran yang terbuka, dan ketekunan menjadi kuncinya.
4. **Customer Focus**
Berkomitmen untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan.
5. **Integrity**
Secara konsisten menerapkan keterbukaan dan menerapkan standar etik yang tinggi dalam semua hal yang Perseroan lakukan.

4. Produk



CAP TIKUS 1978 ORIGINAL - 320ml

Aroma 7 | Palate 8 | Overall 7.5

Minuman beralkohol Legendaris Cap Tikus 1978 merupakan minuman khas Minahasa. Orang-orang dari Indonesia Timur lebih memilih minum "Keras", sesuatu yang memiliki sensasi terbakar.

Sedangkan orang-orang dari Indonesia Barat dan Tengah, khususnya kota-kota besar, lebih menyukai minumannya yang "Halus".

Cap Tikus 1978 dapat mewujudkan keduanya. Sensasi "Keras" dan "Halus" dalam satu botol yang sama. Magical!

Kandungan Alkohol	: 45% v/v
Volume Isi	: 320 ml
Isi per karton	: 12 botol
BPOM RI	: MD 170018001057



CAP TIKUS 1978 Coffee - 320ml

Aroma 8.5 | Palate 8.5 | Overall 8.5

Perpaduan kopi dengan Cap Tikus, menghasilkan minuman yg memiliki karakter keras tapi lembut dengan aroma kopi yang begitu harum menggugah selera. Diciptakan untuk pencinta kopi.

Kandungan Alkohol	: 43% v/v
Volume Isi	: 320 ml
Isi per karton	: 12 botol
BPOM RI	: MD 170018003057



CAP TIKUS 1978 ORIGINAL - 700ml

Aroma 7 | Palate 8 | Overall 7.5

Minuman beralkohol Legendaris Cap Tikus 1978 merupakan minuman khas Minahasa. Orang-orang dari Indonesia Timur lebih memilih minum "Keras", sesuatu yang memiliki sensasi terbakar.

Sedangkan orang-orang dari Indonesia Barat dan Tengah, khususnya kota-kota besar, lebih menyukai minumannya yang "Halus".

Cap Tikus 1978 dapat mewujudkan keduanya. Sensasi "Keras" dan "Halus" dalam satu botol yang sama. Magical!

Kandungan Alkohol	: 45% v/v
Volume Isi	: 320 ml
Isi per karton	: 12 botol
BPOM RI	: MD 170018001057



CAP TIKUS 1978 Coffee - 700ml

Aroma 8.5 | Palate 8.5 | Overall 8.5

Perpaduan kopi dengan Cap Tikus, menghasilkan minuman yg memiliki karakter keras tapi lembut dengan aroma kopi yang begitu harum menggugah selera. Diciptakan untuk pencinta kopi.

Kandungan Alkohol	: 43% v/v
Volume Isi	: 320 ml
Isi per karton	: 12 botol
BPOM RI	: MD 170018003057



ORIGINAL

Aroma 8 | Palate 8.5 | Overall 8.75

ORIGINAL !

Segar seperti embun pagi Kuat dengan rasa yang menyegarkan

Kandungan Alkohol : 19.9% v/v
Volume Isi : 360 ml
Isi per karton : 20 botol
BPOM RI : MD 169918023057



GRAPE

Aroma 8 | Palate 8.5 | Overall 8.5

Sensasi anggur hijau!

Satu kata.....LUAR BIASA

Aroma anggur yang manis dan unik

Kandungan Alkohol : 13.8% v/v
Volume Isi : 360 ml
Isi per karton : 20 botol
BPOM RI : MD 169918011057



EXTRA COLD

Aroma 8.9 | Palate 8.5 | Overall 8.5

Aroma dingin mengingatkan akan rasa menthol.

Terasa lembut dan bersih dengan kombinasi yang menyegarkan, tetapi terasa hangat dan sensasi aroma dingin di akhir.

Kandungan Alkohol : 18.8% v/v
Volume Isi : 360 ml
Isi per karton : 20 botol
BPOM RI : MD 169918005057





LEMON

Aroma 9 | Palate 9 | Overall 9

Aromanya mengingatkan pada sensasi asam kulit lemon.

Lembut dengan sentuhan akhir yang menyegarkan, mencerminkan harmoni yang baik antara alkohol dan rasa buah.

Soju dengan aroma lemon ini dapat dinikmati langsung, atau dicampur dengan bir.

Kandungan Alkohol	: 13.8% v/v
Volume Isi	: 360 ml
Isi per karton	: 20 botol
BPOM RI	: MD 16991809057

MANGO

Aroma 9 | Palate 8.5 | Overall 8.75

Aroma manis mangga dapat tercium dari awal.

Lembut seperti sari buah mangga dengan sentuhan alkohol di akhir.

Minuman buah mangga yang enak, diminum langsung, dijadikan koktail atau salad buah.

Kandungan Alkohol	: 13.8% v/v
Volume Isi	: 360 ml
Isi per karton	: 20 botol
BPOM RI	: MD 169918013057



PEACH

Aroma 9 | Palate 8.5 | Overall 8.5

Aroma buah persik matang dengan nuansa bunga.

Terasa lembut dan manis dengan sentuhan akhir alkohol yang panjang.

Perpaduan semangat dengan karakter buah persik yang meranum.

Kandungan Alkohol	: 12% v/v
Volume Isi	: 360 ml
Isi per karton	: 20 botol
BPOM RI	: MD 169918017057

LYCHEE

Aroma 8.9 | Palate 8.5 | Overall 8.5

Hembusan aroma buah leci dengan nuansa kesegaran yang khas, mudah diminum dengan rasa akhir yang menggugah selera.

Perpaduan alkohol dan buah leci yang menyenangkan.

Kandungan Alkohol	: 12% v/v
Volume Isi	: 360 ml
Isi per karton	: 20 botol
BPOM RI	: MD 169918015057





BLOOD ORANGE

Aroma 8 | Palate 9 | Overall 8.5

Perpaduan sempurna buah blood orange yang juicy dengan air karbonasi yang tepat menciptakan sensasi kesegaran lebih lama di mulut.

Menyatu dengan alkohol menjadikan minuman ini cocok untuk bersantai bersama teman, keluarga di cafe ataupun di rumah.

Kandungan Alkohol	: 5% v/v
Volume Isi	: 330 ml
Isi per karton	: 24 botol
BPOM RI	: MD 169918030057



MANGO PUNCH

Aroma 8 | Palate 8 | Overall 8

Kesegaran tropical tercium dari aromanya yang kuat, terasa lembut dengan sentuhan manis mangga yang menari indah di lidah.

Kandungan Alkohol	: 4.3% v/v
Volume Isi	: 330 ml
Isi per karton	: 24 botol
BPOM RI	: MD 169918032057



ICED LEMON TEA

Aroma 8.5 | Palate 9 | Overall 8.75

Pertama kalinya keharmonisan teh, lemon dan alkohol disatukan dengan air berkarbonasi di level yang tepat, memberikan nuansa klasik lemon dan teh.

Terasa halus dan nyaman di rongga mulut, hingga tetes terakhir

Kandungan Alkohol : 4.6% v/v
Volume Isi : 330 ml
Isi per karton : 24 botol
BPOM RI : MD 169818034057



ICED LYCHEE TEA

Aroma 8.5 | Palate 8.5 | Overall 8.5

Aroma lychee yang manis dan sensasi pucuk teh alami yang harum, menjadikan Iced Lychee Tea minuman favorit untuk pencinta teh leci.

Kandungan Alkohol : 4.3% v/v
Volume Isi : 330 ml
Isi per karton : 24 botol
BPOM RI : MD 169818031057

5. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Melakukan penetrasi pasar lebih dalam untuk produk-produk yang sudah ada.

Kinerja Persero yang tertuang dalam Perspektus ini merupakan kinerja Persero pada saat pasar sedang mengalami pandemi Covid-19. Pada saat pandemi, banyak toko dan restoran yang ditutup. Kini toko-toko dan restoran-restoran tersebut telah dibuka dan didatangi oleh konsumen. Tentunya ini merupakan kesempatan besar bagi Perseroan untuk meningkatkan penjualan. Platform penjualan yang telah dibangun, yaitu di 20,000 tempat penjualan yang tersebar di 23 provinsi tentunya akan menjadi modal besar dalam meningkatkan penjualan.

b. Menambah portofolio produk sebagai perusahaan *full-spectrum* minuman beralkohol.

Pada saat ini, Perseroan hanya memproduksi 1 tipe produk per Golongan Minuman beralkohol. Hanya Cap Tikus 1978 untuk Golongan C, padahal perusahaan telah diberikan izin untuk memproduksi whisky, gin, brandy dan lain lain. Hanya Daebak Soju untuk Golongan B, padahal perusahaan telah diberikan izin untuk memproduksi wine, anggur merah, sake dan lain lain. Hanya Daebak Spark untuk Golongan A, padahal perusahaan telah diberikan izin untuk memproduksi bir pilsner, bir ale, bir hitam, dan lain lain.

c. Perseroan untuk mendaya-gunakan Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol (IUI MB) yang besar yang dimiliki oleh Perseroan.

Perseroan memiliki 90.000.000 liter izin produksi dan baru menggunakan kurang dari 5% dari izin tersebut. Produksi ini dapat dilakukan melalui produk-produk sendiri maupun dengan bekerja sama dengan perusahaan lain termasuk dari luar negeri.

Jika sebagian saham Perseroan diakusisi oleh perusahaan multi nasional dengan produk yang ternama, maka nilai market kapitalisasi Perseroan akan naik.

d. Memperkuat brand image dan brand recognition produk Perseroan di pasar.

Perseroan menyadari perilaku konsumen terhadap produk minuman beralkohol bahwa konsumen yang sudah terlanjur menyukai produk dengan merek tertentu akan sangat fanatik dan sulit berpindah ke brand lain. Sehingga Perseroan memilih suatu strategi usaha yang bertujuan untuk menjaga brand image produk tersebut termasuk kualitas produk sebagai syarat mutlak. Perseroan juga menerapkan strategi back to basic dalam meningkatkan kesadaran masyarakat (brand recognition) terhadap produk Perseroan. Untuk menerapkan kedua strategi ini Perseroan menjaga agar produk-produk Perseroan agar terlihat di outlet atau toko yang menjual produk Perseroan. Produk milik Perseroan dipastikan agar terlihat eksklusif dan mudah terlihat oleh pelanggan.

e. Menjadikan produk Perseroan sebagai bagian dari gaya hidup.

Perseroan juga melakukan penetrasi pada segmen pasar yang terbuka terhadap perubahan atau mengikuti gaya hidup baik untuk usia muda ataupun tua. Dengan menyadari tingkat influence atau pengaruh artis di masyarakat, Perseroan dengan ini berkerjasama dengan E-Motion sebagai perusahaan artis management.

f. Memperluas jaringan distribusi penyebaran produk Perseroan.

Perseroan bermaksud untuk terus mengembangkan jaringan distribusi nasional dalam rangka meningkatkan penyebaran produk yang berdampak pada profitabilitas dengan kenaikan pendapatan dan optimalisasi proses bisnis. Jaringan distribusi Perseroan telah membantu dalam keberhasilan pertumbuhan produk-produk Perseroan dikarenakan jaringan tersebut memberikan basis distribusi yang luas untuk portofolio produk Perseroan yang terus berkembang. Jaringan distribusi Perseroan merupakan keunggulan kompetitif yang membantu Perseroan dalam mempertahankan profitabilitas produk-produk Perseroan lainnya, oleh karenanya Perseroan akan memprioritaskan distribusi produk-produk Perseroan sebagai pendukung pertumbuhan yang penting.

6. Keunggulan Kompetitif

a. Memiliki Izin Kapasitas Produksi Minuman Beralkohol *Full-Spectrum* (Golongan A, B, dan C) Terbesar di Indonesia

Perseroan memiliki izin produksi minuman beralkohol sebanyak 90 juta liter per tahunnya, hal ini menjadikan Perseroan menjadi perusahaan dengan izin kapasitas produksi terbesar yang dapat memproduksi minuman beralkohol dari golongan A hingga golongan C. Perseroan dapat memproduksi di mana saja di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi keunggulan bagi Perseroan dimana Perseroan dapat memanfaatkan izinnya untuk memproduksi minuman beralkohol dengan kuantitas yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan lainnya.

Sejak tahun 1992, Pemerintah Republik Indonesia telah menutup izin produksi minuman beralkohol. Di Indonesia, hanya terdapat 4 perusahaan (yang mana salah satunya adalah Perseroan) yang memiliki izin kapasitas produksi minuman beralkohol lebih dari 10 juta liter per tahunnya. Secara keseluruhan, Perseroan menduduki posisi terbesar ke-2 di Indonesia sebagai perusahaan yang memiliki izin produksi minuman beralkohol diantara produsen minuman beralkohol lainnya. Namun karena produsen dengan izin terbesar hanya dapat memproduksi Golongan A, maka Persero secara de-facto menjadi terbesar jika mencakup seluruh Golongan minuman beralkohol (Golongan A, B dan C).

b. Dapat Bekerjasama Dengan Global Brand

Dengan memiliki ijin produksi minuman beralkohol sebanyak 90 juta liter, dengan golongan A – B - C maka perseoran memiliki kesempatan untuk melakukan kerjasama produksi dengan pemegang Brand yang sudah terkenal dari luar negeri untuk memproduksi produk – produk mereka di Indonesia. Untuk melakukan produksi secara lokal di Indonesia dibutuhkan skala yang cukup besar agar nilai keekonomian-nya tercapai, dan hanya perseroan yang memiliki ijin produksi yang cukup besar untuk itu (yang sahamnya belum diambil alih oleh perusahaan asing). Hal ini menjadi penting, karena merek-merek internasional tersebut dapat melakukan penetrasi pasar di Indonesia dengan biaya lebih efisien.

Sebagai opsi yang tersedia, Perseroan dapat memanfaatkan jalinan kerjasama untuk melakukan import dalam bentuk bulk dan melakukan pengemasan secara local yang akan memangkas biaya secara signifikan. Perseroan dapat juga melakukan penetrasi produk ke pasar internasional, dan menjadi salah satu pemasok di market Global.

c. Memiliki Jaringan Distribusi yang Luas

Perseroan telah menandatangani penunjukan distributor dengan 5 (lima) distributor. Salah satu dari 5 (lima) distributor tersebut adalah PT Jobubu Suksesraya Distribusi yang merupakan afiliasi Perseroan dan berperan sebagai distributor

nasional untuk produk-produk Perseroan. Sebagai distributor nasional, PT Jobubu Suksesraya Distribusi telah menunjuk distributor-distributor lain di berbagai provinsi. Saat ini PT Jobubu Suksesraya Distribusi telah menunjuk sebanyak kurang lebih 25 distributor yang kemudian menyalurkan produk Perseroan ke sekitar 20.000 outlet. Melalui distributornya tersebut, Perseroan memiliki akses untuk melakukan distribusi produk ke sebagian besar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

d. Dapat memanfaatkan lebih dari 200 izin.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan memiliki 22 izin terkait dengan operasional usaha milik Perseroan sendiri. Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan para distributor Perseroan terkait dengan pengurusan izin para distributor untuk memperlancar kegiatan distribusi produk-produk milik Perseroan. Jumlah total izin Perseroan beserta para distributor mencapai 200 izin. Perseroan, beserta para distributor, dapat memanfaatkan 200 izin untuk melakukan produksi dan distribusi minuman beralkohol di Indonesia. Hal ini merupakan *barrier to entry* yang sangat tinggi, yang membuat perusahaan-perusahaan lain akan sulit masuk di industri yang sama.

e. Memiliki pemahaman terhadap selera warga [Indonesia/Asia] terhadap minuman beralkohol

Perseroan memiliki tim riset dan pengembangan produk yang sangat berpengalaman dalam melakukan identifikasi atas selera dari masyarakat Indonesia maupun Asia yang cenderung menyukai minuman dengan rasa manis dan segar. Di sisi lain, tim riset dan pengembangan produk dari Perseroan pun juga mampu menciptakan tingkatan sensasi alkohol yang dirasakan oleh indera pengecap manusia pada umumnya. Kedua keistimewaan ini dikombinasikan dan dituangkan oleh Perseroan dalam pengembangan produk minuman beralkohol yang dihasilkan olehnya sehingga produk-produk Perseroan bukan saja hanya sekedar minuman beralkohol tapi juga memiliki citarasa yang dapat diterima dan cocok dengan lidah masyarakat Indonesia.

f. Memiliki produk dengan *brand image* yang telah dikenal luas oleh masyarakat.

Perseroan memiliki beberapa produk dengan *brand image* yang telah dikenal luas oleh masyarakat khususnya yang menyukai minuman beralkohol, misalnya Cap Tikus 1978 yang mana merupakan minuman beralkohol yang sangat melegenda di kalangan penggemar minuman beralkohol. Selain itu Perseroan juga memiliki produk minuman beralkohol dengan merek Korea yakni Daebak Soju yang sangat digemari oleh kalangan dari kaum milenial yang belakangan ini menggemari gaya hidup ala Korea Selatan.

g. Memiliki Dewan Komisaris yang berpengalaman.

Dewan Komisaris Perseroan yang dipimpin oleh Nicho Lieke, yang memiliki pengalaman mendalam di industri minuman beralkohol. Komisaris Independen Irjen Pol (Purn) Bekto Suprpto pernah menjabat sebagai Wakabareskrim Polri dan Kepala Antiteroris Densus 88 yang tentunya mempunyai pemahaman dan reputasi yang baik di Kepolisian Republik Indonesia. Pak Rudy Hidayat pernah menjabat sebagai Direktur Penjualan PT Multi Bintang Indonesia yang tentunya mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang strategi meningkatkan penjualan. Pak Arnold Limasnax merupakan pemilik dari perusahaan *artist management* e-Motion yang tentunya dapat turut membangun *brand image* yang baik untuk perusahaan.

h. Memiliki Dewan Direksi dan Tim Manajemen yang berpengalaman.

Tim manajemen Perseroan memiliki pengalaman mendalam di industri minuman beralkohol. Anggota manajemen senior lainnya juga telah bekerja sebagai manajemen senior dan menempati posisi penting pada perusahaan-perusahaan besar dan multi nasional. Perseroan berkeyakinan bahwa tim manajemen yang berpengalaman yang memiliki komitmen tinggi terhadap kesuksesan Perseroan merupakan keunggulan kompetitif yang penting agar dapat mengelola pertumbuhan bisnis di masa mendatang.

7. Persaingan Usaha

Dari sudut pandang persaingan usaha, Perseroan memiliki banyak pesaing yang bergerak dalam bidang yang sejenis dengan Perseroan, yaitu yang bergerak di bidang produksi minuman beralkohol. Beberapa pesaing Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan/Brand	Lokasi	Izin Produksi per Golongan*
1	PT Orang Tua	Jakarta	Golongan B
2	Jinro Soju	Import from Korea	Golongan B
3	Happy Soju	Jakarta	Golongan B

*Golongan Minuman Beralkohol berdasarkan Perpres No. 74/2013:

- Minuman beralkohol golongan A = kadar etanol (C_2H_5OH) sampai dengan 5,00% ;
- Minuman beralkohol golongan B = kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5,01% sampai dengan 20,00%; dan
- Minuman beralkohol golongan C = kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20,01% sampai dengan 55,00%.

Dalam rangka untuk bersaing dengan para kompetitornya, Perseroan senantiasa menjaga kualitas dan reputasi dalam rangka mempertahankan keunggulan kompetitif Perseroan untuk menghadapi persaingan usaha yang ketat.


8. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah bidang Produksi Minuman Berakohol.

Tabel berikut menjelaskan rekam jejak Perseroan:

Tahun	Rekam Jejak
2018	<ul style="list-style-type: none">- Perseroan didirikan dengan nama PT Jobubu Jarum Minahasa- Pada bulan Desember, Perseroan melakukan <i>launching</i> produk Cap Tikus 1978.- Perseroan melakukan kerjasama dengan <i>grandmaster</i> Soju asal Korea bernama Kim Taek-Song untuk mengembangkan produk soju.
2019	<ul style="list-style-type: none">- Perseroan mulai memproduksi produk Cap Tikus 1978 Variant Coffee dan Daebak Soju. Variant pertama kali di <i>launching</i> adalah Daebak Soju varian Extra Cold
2020	<ul style="list-style-type: none">- Perseroan mulai menambahkan varian Daebak Soju dengan rasa Mango, Lemon, Peach, Lyche dan Original.
2021	<ul style="list-style-type: none">- Perseroan mulai menambahkan varian Variant Daebak Soju dengan rasa Grape.
2022	<ul style="list-style-type: none">- Telah mendapatkan izin BPOM untuk produk Daebak Spark dan akan mulai di produksi pada Agustus 2022.

Alur Kegiatan Usaha



Saat ini, Perseroan memproduksi minuman kemasan beralkohol dengan merek Cap Tikus 1978 dan Daebak Soju.

Berikut adalah gambaran proses produksi Perseroan:



Pabrik Perseroan di Desa Kapitu, Amurang Barat, Kawangkoan Bawah, Tombasian, Minahasa Selatan



Proses Produksi (Filling)



Proses Produksi
(Capping)



Quality Control

Selain itu, berikut adalah ulasan sekilas produk-produk yang diproduksi oleh Perseroan:

Pelanggan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki pelanggan-pelanggan yang khususnya berperan sebagai distributor produk-produk milik Perseroan, dimana berikut adalah beberapa pelanggan utama Perseroan per 31 Mei 2022:

1. PT. Jobubu Suksesraya Distribusi (terafiliasi)
2. PT. Bintang Graha Makmur (pihak ketiga)
3. PT. Semesta Indo Perkasa (pihak ketiga)
4. PT. Bintang Sriwijaya (pihak ketiga)
5. PT. Sumber Mandiri Jaya (pihak ketiga)

Lebih lanjut, per 31 Mei 2022 terdapat 1 pelanggan, yaitu PT Jobubu Suksesraya Distribusi (terafiliasi), yang memberikan kontribusi penjualan lebih dari 10% total penjualan Perseroan yaitu sebesar 91% dari total penjualan Perseroan dibawah 31 Distributor dan 20.000 Outlet. Hal ini mengindikasikan bahwa Perseroan memiliki ketergantungan pada pelanggan tersebut.

Pemasok

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki beberapa pemasok utama dengan kontribusi yang cukup signifikan terhadap total beban pokok penjualan. Berikut adalah beberapa pemasok utama Perseroan per 31 Mei 2022:

1. PT. Citra Charlos Kreasindo (pihak ketiga)
2. PT. Cakra Anugrah Pratama (pihak ketiga)
3. PT. Mulia Industrindo Tbk (pihak ketiga)
4. PT. Mane Indonesia (pihak ketiga)
5. PT. Mitra Intertrans Forwarding (pihak ketiga)

Pemesanan barang bahan baku dari perusahaan - perusahaan di atas adalah secara langsung melalui pemesanan pembelian bahan baku (*Purchase Order*). Tidak diperlukan Perjanjian Kerjasama karena terdapat banyak pemasok.

Lebih lanjut, per 31 Mei 2022 tidak terdapat pembelian kepada pemasok yang memberikan kontribusi lebih dari 10% total penjualan Perseroan.

9. Penjualan dan Pemasaran

Kegiatan penjualan pemasaran Perseroan dilaksanakan oleh tim penjualan dan pemasaran yang terdiri dari 70 tenaga penjualan secara tidak langsung per 31 Mei 2022.

Per 31 Mei 2022, Perseroan memiliki 5 Distributor utama yang membawahi sejumlah 31 distributor dan 20.000 outlet yang tersebar di Indonesia dalam mendukung kegiatan penjualan produk-produk milik Perseroan. Adapun penyebaran outlet tersebut seperti digambarkan dibawah:



Lebih lanjut, berikut adalah data pendapatan Perseroan berdasarkan jenis produk Perseroan per 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		2021		31 Desember		2019**)	
	2022				2020**)			
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Daebak Soju	20.939	79,88	44.223	86,60	25.025	96,64	1.386	7,89
Cap Tikus 1978	5.273	20,12	6.844	13,40	870	3,36	16.176	92,11
Total	26.212	100,00	51.067	100	25.895	100,00	17.562	100,00

Berikut adalah data penyebaran penjualan berdasarkan daerah pemasaran per 31 Mei 2022, 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei		2021		31 Desember		2019	
	2022				2020			
	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Jawa	13.182	50,29	25.489	49,91	15.472	59,75	10.290	58,59
Luar Jawa	13.030	49,71	25.578	50,09	10.423	40,25	7.272	41,41
Total	26.212	100,00	51.067	100,00	25.895	100,00	17.562	100,00

Distribusi produk dari Perseroan ke pasar dilakukan dengan cara melakukan penjualan kepada distributor yang telah ditunjuk oleh Perseroan untuk kemudian para distributor tersebut menjual produk kepada sub-distributor. Data penyebaran penjualan di atas adalah penjualan berdasarkan daerah pemasaran yang dilakukan oleh distributor kepada sub-distributor.

10. Prospek Usaha

Ada tiga faktor yang membuat industri alkohol menarik:

1. Industri minuman beralkohol Indonesia merupakan salah satu pasar yang memberikan margin paling tinggi dari seluruh pasar-pasar minuman beralkohol sedunia. Perusahaan minuman beralkohol publik di Indonesia melaporkan *Gross Margin* lebih dari 60% dan *Profit Margin* sekitar 23% secara konsisten, tahun demi tahun. Level margin ini lebih tinggi daripada margin rata-rata industri-industri lain. Hal ini berdasarkan *benchmarking* ke industri sejenis, sesuai dengan *annual report* PT. Multi Bintang Indonesia Tbk dan *annual report* PT. Delta Djakarta Tbk.
2. Untuk menjadi produsen dalam industri ini sangatlah tidak mudah. Pemerintah telah melarang diterbitkannya izin baru. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, hanya 4 (empat) perusahaan yang mempunyai izin untuk memproduksi lebih dari 10 juta liter minuman beralkohol per tahun. Dua dari empat perusahaan ini secara mayoritas sudah merupakan penanaman modal asing. Satu sudah memutuskan untuk tidak *go-public* hingga saat ini. Perseroan dengan izin produksi kedua terbesar di Indonesia akan mempunyai peluang besar dalam industri ini.
3. Cita rasa masyarakat Indonesia dalam mencicipi makanan dan minuman berbeda dengan cita rasa masyarakat Eropa. Perseroan dengan talenta dan *local knowledge* yang dimiliki, mempunyai peluang untuk memenuhi cita rasa masyarakat Indonesia. Ketiga fakta ini membuat prospek usaha Perseroan menguntungkan.

Industri minuman beralkohol: margin tinggi (60%) dengan pasar yang sunrise.


Pasar minuman beralkohol di Indonesia dibagi menjadi

- Golongan A (0-5% alkohol)
- Golongan B (5.01-20%)
- Golongan C (20.01-55%).

Standar margin secara global, margin minuman beralkohol Golongan C lebih tinggi dari Golongan B. Demikian juga, minuman beralkohol Golongan B lebih tinggi dari Golongan A.

Perusahaan minuman beralkohol publik di Indonesia melaporkan Gross Margin lebih dari 60% dan Profit Margin sekitar 23% secara konsisten, tahun demi tahun. Hal ini berdasarkan *benchmarking* ke industri sejenis, sesuai dengan yang tertuang dalam *annual report* PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. dan *annual report* PT. Delta Djakarta Tbk, dengan hasil hanya dari Golongan A. Perseroan yang mempunyai izin untuk memproduksi minuman beralkohol Golongan B dan C (dan A) mempunyai peluang untuk menghasilkan margin yang baik.

Besar pasar minuman beralkohol Indonesia saat ini di estimasi lebih dari sekitar USD 9,5 miliar pasar yang besar, dan menurut Asosiasi Minuman Beralkohol Kearifan Lokal (AMBK) akan terus meningkat. AMBK menilai minuman beralkohol ialah industri yang sunrise karena dua hal. Pertama, produk-produk impor akan beralih menjadi produk-produk lokal. Hal ini dimungkinkan sejalan dengan main professionalnya produsen industri lokal. Biaya impor minuman beralkohol sangat tinggi. Wine yang terjual seharga Euro 2 di Eropa, di Indonesia dijual seharga Rp300,000.



Sumber: Euromonitor

Gambar Breakdown Merek Alkohol ASEAN

Chart di atas menunjukkan bahwa secara trend, *brand – brand* internasional sudah semakin banyak yang melakukan OEM untuk di produksi dalam negeri, seiring dengan profesionalisme produsen minuman beralkohol di Indonesia. Maka dengan sendirinya para produsen minuman beralkohol dengan kapasitas produksi yang sangat besar di Indonesia menjadi semakin menarik bagi investor lokal dan internasional.

Faktor kedua yang membuat minuman beralkohol menjadi industri sunrise ialah Pariwisata Indonesia dan turis China. Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa Pariwisata sebagai salah satu kunci pembangunan negara. Pariwisata memerlukan minuman beralkohol, apalagi dengan turis asal China, memerlukan minuman beralkohol. Ini juga menjadi hal penting dalam melindungi industri minuman beralkohol dari kemungkinan adanya regulasi-regulasi negatif.

Perseroan memiliki special competitive advantage: Izin memproduksi minuman beralkohol kedua terbesar dan full-spectrum (0-55% alkohol) di Indonesia.

Perseroan merupakan satu-satunya perusahaan yang mendaftar di Bursa Efek Indonesia yang diizinkan untuk memproduksi full-spectrum minuman beralkohol di Indonesia. Pada saat ini, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia hanya diizinkan untuk memproduksi minuman beralkohol sampai dengan kadar 5% (lima persen).

Pemerintah Republik Indonesia melarang penerbitan izin baru untuk memproduksi minuman beralkohol, oleh karenanya izin yang dimiliki oleh Persero merupakan hak yang bernilai ekonomis yang tinggi. Pemilik izin terbesar hanya memiliki izin untuk memproduksi Golongan A. Perseroan memiliki izin untuk memproduksi minuman beralkohol full-spectrum atas seluruh golongan, yaitu Golongan A, Golongan B dan Golongan C.

Perseroan merupakan pemegang izin dengan kapasitas produksi tertinggi kedua di Indonesia. Karena pemegang izin kapasitas tertinggi hanya bisa memproduksi minuman beralkohol sampai dengan 5% (Golongan A), maka Persero merupakan perusahaan pemegang izin kapasitas tertinggi jika dilihat dari full-spectrum minuman beralkohol (kadar 0-55% alkohol; Golongan A, B dan C). Persero memiliki tiga kategori produk. Produk pertama ialah Cap Tikus 1978, kedua ialah Daebak Soju, dan ketiga ialah Daebak Spark. Produk pertama dan kedua merupakan produk-produk legendaris dalam kategori masing-masing. Produk ketiga (Daebak Spark), merupakan produk breakthrough yang baru diluncurkan oleh Perseroan.



Kategori pertama ialah produk di Golongan C. Produk pertama dalam golongan ini ialah Cap Tikus 1978. Persero telah memiliki izin untuk nantinya memproduksi produk-produk lain yang berada dalam kategori ini, termasuk dan tidak terbatas untuk nantinya memproduksi Whisky, Gin, Vodka, dan Brandy.

Kategori kedua ialah produk di Golongan B. Produk Perseroan dalam Golongan B ini saat ini hanya Daebak Soju. Persero telah memiliki izin untuk nantinya memproduksi produk-produk lain yang berada dalam kategori ini, termasuk dan tidak terbatas untuk nantinya memproduksi Wine, Anggur Merah, Sake, Lemoncillo, dan produk-produk *Ready-To-Drink* (RTD).

Kategori ketiga ialah produk di Golongan A. Produk pertama Perseroan dalam golongan ini ialah Daebak Spark, minuman dengan kadar alkohol 4%. Persero telah memiliki izin untuk nantinya memproduksi produk-produk lain yang berada dalam kategori ini, termasuk dan tidak terbatas untuk nantinya memproduksi Bir Pilsner, Bir Ale, Bir Hitam, Anggur Golongan A dan produk-produk *Ready-To-Drink* (RTD). Dikarenakan Daebak Spark baru akan diluncurkan secara mass market di pasar pada 16 Oktober 2022, maka kinerja hasil Daebak Spark belum masuk dalam Prospektus ini.

Produk Daebak Spark direncanakan untuk meningkatkan hasil penjualan Persero secara signifikan. Daebak Spark merupakan produk breakthrough karena berhasil menggunakan daun teh alami sebagai bahan baku dan rasa utama dari produk tersebut. Masyarakat Indonesia dipercaya gemar minum teh.

Sesuai yang dijabarkan di atas, Perseroan masih dapat memproduksi banyak lagi jenis-jenis produk minuman beralkohol yang kiranya akan memperkuat kinerja Perseroan.

Perseroan memiliki izin khusus dan kemampuan untuk meningkatkan produksi secara signifikan.

Perseroan memiliki Izin Usaha Industri Minuman Beralkohol (IUI MB) sebesar 90,000,000 liter (sembilan puluh juta liter). Izin ini sangat besar. Kinerja perusahaan yang tertuang dalam Prospektus ini hanya diambil kurang dari 5% (lima persen) dari izin produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan juga dapat memproduksi dan menjual produk-produknya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkecuali di Kabupaten/Kota yang melarang melalui Peraturan Daerah (Perda).

Tentang regulasi dan perundang-undangan yang semakin ketat, baik dari sisi pengawasan produksi maupun distribusi, maka produk yang beredar secara ilegal akan menjadi semakin berkurang. Sebaliknya, produk yang legal dan pendistribusian yang tertata baik secara perundang-undangan akan semakin berkembang dan menguasai pasar ke depan.

11. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan para *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan *sustainability* perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *brand* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melakukan CSR dalam bentuk sebagai berikut:

Buka Bersama Jobubu Family dengan Anak Yatim Piatu

- a. Memberikan santunan kepada Anak Yatim Piatu Buka Puasa Bersama dengan Anak Yatim Piatu, tahun 2022.



- b. Bantuan Kemanusiaan untuk para korban bencana alam di Minahasa Selatan, tahun 2022.



12. Kebijakan Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan menjalankan kegiatan riset dan pengembangan produk sejak awal berdirinya perusahaan secara kontinu dan konsisten. Riset dan pengembangan tersebut menghasilkan produk produk baru yang berkualitas dan memenuhi keinginan atau selera pasar minuman beralkohol di masing masing kategori. Biaya riset dan pengembangan yang telah dikeluarkan selama 3 tahun terakhir adalah sebesar Rp. 701.644.862,- (tujuh ratus satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang sebagian besar merupakan biaya tenaga ahli untuk riset. Biaya tersebut secara % terhadap penjualan adalah 0,75%.

13. Gambaran Umum Mengenai Aktivitas Pembuatan Produk Perseroan

Cap Tikus 1978 (Gol.C)

Bahan baku untuk pembuatan produk Cap Tikus 1978 adalah nira yang diambil dari pohon aren (*Arenga Pinnata*). Nira yang telah difermentasi oleh petani, dikirimkan ke pabrik Perseroan. Perseroan melakukan proses lanjutan terhadap Nira petani tersebut, dengan melakukan proses distilasi lanjutan untuk memastikan bahwa produk terstandardisasi sehingga aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah proses bottling, labeling, dan penempelan Pita Cukai. Setiap botol yang diproduksi dilaporkan ke dalam laporan Bea Cukai. Kemudian produk dikemas di dalam kardus, dan didistribusikan ke Distributor.

Daebak Soju (Gol. B)

Proses dimulai dgn bahan baku berupa hasil fermentasi beras, yang didistilasi, dan di mixing dengan extract juice buah asli sesuai dengan varian produk. Kemudian Selanjutnya adalah proses bottling, labeling, dan penempelan Pita Cukai. Setiap botol yang diproduksi dilaporkan ke dalam laporan Bea Cukai. Kemudian produk dikemas di dalam kardus, dan didistribusikan ke Distributor.

Daebak Spark (Gol. A)

Proses dimulai dengan mixing bahan baku, dan kemudian dilanjutkan dengan proses bubbling, sehingga menghasilkan minuman yang segar berkarbonasi. Kemudian dilanjutkan dengan proses bottling, labelling, dan dilanjutkan dengan packing ke dalam Dus. Khusus untuk Golongan A, tidak ada penempelan Pita Cukai. Cukai dibayar berdasarkan liter yang diproduksi.

14. Kecenderungan yang Signifikan dalam Pendapatan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan

Perseroan memiliki kecenderungan yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Kecenderungan tersebut yaitu terkait dengan efek musiman (*seasonality*) terhadap permintaan produk Perseroan. Umumnya pendapatan Perseroan mengalami penurunan pada saat memasuki periode kegiatan keagamaan tertentu dan mengalami kenaikan pada akhir tahun.

15. Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa yang dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal

Sejak Semester I 2020, Indonesia mengalami kondisi Pandemi COVID-19 yang menyebabkan diberlakukannya kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas dan kegiatan Masyarakat dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemberlakuan PSBB tersebut memberikan dampak negatif kepada Perseroan terutama banyaknya pusat perbelanjaan, restoran, toko atau gerai yang mengalami pembatasan kegiatan beroperasi bahkan beberapa tidak dapat beroperasi sehingga Perseroan memiliki keterbatasan dalam memasarkan produknya.

Pada tahun Q1 2022 pertumbuhan PDB Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5,01% dengan ini kondisi sudah mulai terjadi pemulihan secara bertahap karena didukung oleh program vaksinasi yang cepat dan melonggarkan strategi penanggulangan COVID-19 dari PSBB menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang memberikan kewenangan pengambilan keputusan sesuai dengan jumlah kasus di wilayah beserta tindakan terkait untuk mencegah penularan yang lebih luas. Hal ini tentunya memberikan kejelasan dan fleksibilitas dalam upaya penanganan COVID-19 dan membantu memulihkan aktivitas ekonomi dan kepercayaan sehingga mendorong konsumsi masyarakat. Sehingga dengan kembalinya kepercayaan dan tingkat konsumsi masyarakat serta mulai dilonggarkannya kegiatan operasional pusat perbelanjaan, restoran, toko atau gerai, Perseroan berkeyakinan kinerja keuangan Perseroan akan terus membaik kedepannya.

16. Penghargaan

Berikut ini adalah daftar penghargaan dan sertifikasi yang telah diraih oleh Perseroan:

a. Perusahaan Pembayar Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Terbesar Tahun 2022

Perseroan menerima penghargaan atas kontribusi Perseroan sebagai pembayar cukai terbesar sepanjang tahun 2021. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara.

b. Perusahaan Cukai Teraktif Tahun 2021

Perseroan menerima penghargaan atas kepatuhan Perseroan sebagai pembayar cukai sepanjang tahun 2021. Penghargaan ini diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan Laporan Keuangan Audit Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Drs. Nursal, Ak., CA., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0272), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra, yang ditandatangani oleh Andri Rinaldi, S.E., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1221), seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi.

(dalam Jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Mei	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
EKUITAS				
Modal saham	32.000.000.000	32.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000
Saldo laba (Defisit) - belum ditentukan penggunaannya	8.181.720.447	2.992.388.956	(887.436.403)	(1.907.141.246)
TOTAL EKUITAS	40.181.720.846	34.992.388.956	10.112.563.597	9.092.858.754

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Mei 2022

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran sebesar Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp176.000.000.000 (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Mei 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	Modal Saham	Agio Saham	Saldo Laba Belum Ditentukan Penggunaannya	Total Ekuitas
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022	32.000.000.000	-	8.181.720.846	40.181.720.846
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:				
- Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran sebesar Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) per saham.	8.000.000.000	168.000.000.000	-	176.000.000.000
Biaya Emisi		(3.500.020.000)	-	(3.500.020.000)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	40.000.000.000	164.499.980.000	8.181.720.846	212.681.700.846

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbuka serta peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseoran luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Adapun, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.03/2021 tentang "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan", maka dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari objek PPh dengan syarat harus diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mengatur bahwa pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rapat umum pemegang saham atau dividen interim tersebut termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh dan selanjutnya wajib untuk disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009

tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-24/PJ/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Sindikasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

Dasar dan jumlah porsi serta persentase dan anggota Simulasi Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:				
No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	800.000.000	176.000.000.000	100,00
	Total	800.000.000	176.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

3. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan 19 Desember 2022, dengan kisaran Harga Penawaran Rp200,- (dua ratus Rupiah) sampai dengan Rp220,- (dua ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, hasil Harga Penawaran sebesar Rp220 (dua ratus dua puluh Rupiah) per saham, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri itu sendiri.
4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada Pasar Sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK : **Teramihardja, Pradhono & Chandra**
AXA Tower 27th Floor Suite 03
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18
Kuningan, Setiabudi
Jakarta 12940
Telp. (62-21) 30056267, 30056268
Fax. (62-21) 30056269

Nama Rekan : Drs. Nursal, Ak., CA., CPA

Nomor STTD : STTD.AP-329/PM.22/2018 tertanggal 5 Februari 2018 a.n. Drs. Nursal, Ak., CA., CPA

Keanggotaan Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)

Nomor Anggota Asosiasi : 530

Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM : **Achmad, Jusuf & Partners**
Alamat: District 8, Treasury Tower Lantai 31, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190
Telp.: 021 39501617

Nama Rekan : Anita Saridewi Putra, S.H., dan Maria Margaretha Jusuf, S.H., M.Kn.

Nomor STTD : STTD.KH-7/PM.22/2018 tanggal 15 Februari 2018 dan STTD.KH-404/PM.223/2020 tanggal 9 Juli 2020

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM")

Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Tuntas Aspek Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Christina Dwi Utami, S.H., MHUM, MKN**
Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn.
Jl. K.H. Zainul Arifin No. 2 Komp. Ketapang Indah Blok B 2 No. 4-5,
Jakarta – 11140
Telp. 021-6301511
Fax. 021-6337851

Nomor STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 a.n. Christina Dwi Utami
STTD.N-307/PM.223/2022 tanggal 3 Juni 2022 a.n. Gatot Widodo

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705
Ikatan Notaris Indonesia No. 0521419690512

Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK : PT Adimitra Jasa Korpora
Alamat: Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp.: 021-29745222
Fax.: 021-29289961

Nomor Ijin Usaha : OJK Kep-41/D.04/2014
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI/II/2015-012)
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 152 tanggal 18 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0058794.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan (i) Surat Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.09-0045293 tanggal 18 Agustus 2022 dan (ii) Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280634 tertanggal 18 Agustus 2022, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0162038.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 18 Agustus 2022. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Penyampaian minat dan pesanan dalam Penawaran Umum ini menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik yang diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham Yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan

Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham. Pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Penawaran Awal atas Saham yang akan ditawarkan harus menggunakan rentang harga tertentu. Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Saham, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pemodal yang melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti hanya dapat melakukan pemesanan Saham untuk Penjatahan Terpusat melalui Partisipan Sistem dimana pemodal menyampaikan pemesanan Saham untuk Penjatahan Pasti.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu (satu) satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
 6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;

7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
 8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
 9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

5. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

6. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2023 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 4 Januari 2023 pukul 12.00 WIB.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 Januari 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (3 Januari 2023)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (4 Januari 2023)	00:00 WIB – 12.00 WIB

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa penawaran umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan paling lambat sebelum pelaksanaan distribusi saham (H-1 dari Pencatatan pukul 09.30).

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, dan SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum Saham PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp176.000.000.000 (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No. 15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran umum Golongan I.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) untuk Penawaran Umum Golongan I yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*). Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Januari 2023.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar 680.000.000 Saham Baru atau setara dengan Rp149.600.000.000,- (seratus empat puluh sembilan miliar enam ratus juta Rupiah) atau setara dengan 85,00% (delapan puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan. Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- Direktur, Komisaris, pegawai atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka a) dan angka b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15/2020.

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 miliar)	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar < IPO \leq Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 miliar)	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 miliar)	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 miliar)	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan target dana dihimpun sebanyak Rp176.000.000.000 (seratus tujuh puluh enam miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat minimum 15% dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebesar Rp26.400.000.000,- (dua puluh enam miliar empat ratus juta Rupiah).

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, maka alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
- apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Saham mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
- apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

9. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 2. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 3. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam

-
- paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
4. Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, akan didebet sejumlah Saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan Saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum yang disebabkan oleh penolakan oleh Bursa Efek Indonesia, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem, maka pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan ke rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Selanjutnya apabila pengembalian uang dilakukan lebih dari 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ke-tiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja ke-empat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. Periode penyebarluasan Prospektus dimulai pada tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023.

PARTISIPAN ADMIN, PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36
Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230
Telepon: (021) 2993 3888
Faksimili: (021) 3190 7608
Website: www.utrade.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. : 021-29745222
Fax.: 021-29289961